

# كنزها

JURNAL KAJIAN ILMU HADIS

**KONTRIBUSI ANREGURUTTA ABDURAHMAN AMBO DALLE DALAM KAJIAN HADIS DI INDONESIA**

Rusmin Abdul Rauf

**METODE PEMAHAMAN HADIS; ANALISIS MUKHTALIF AL-HADIS**

Habieb Bullah

**PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HADIS DI INDONESIA; PERAN DAN PROSPEK KEILMUAN HADIS PERGURUAN TINGGI**

Isbaria

**SIKAP SYIAH TERHADAP SUNNAH/HADIS NABI SAW**

Muhammad Mattori

**KORELASI HADIS NABI DAN INTEGRITAS DIRI SEBAGAI KONSEP KESEHATAN MENTAL MASYARAKAT MELAYU RIAU**

Nanda Dwi Sabriana

**KONSTRUKSI KEKELUARGAAN EKONOMI NUSANTARA DALAM BUKU AHMAD BASO "ISLAM NUSANTARA"; STUDI PEMIKIRAN HADIS**

Rahmat



Volume 13 Nomor 1 Tahun 2022

**Editor in chief**

Andi Muhammad Ali Amiruddin

**Editorial Board**

Muhsin Mahfudz

Arifuddin Ahmad

Mahmuddin

Tasmin Tangngareng

Andi Darussalam

Muhammad Ali Ngampo

**Managing Editor**

Rusmin Abdul Rauf

**Editor**

M. Abduh Wahid

Fadhlina Arief Wangsa

Sitti Syakirah Abu Nawas

Mukhlis Mukhtar

Risna Mosiba

Radhie Munadi

**Sekretariat**

Muniar, SH

Amal

M. Anas Nasrum

Jurnal Tahdis ini diterbitkan pertama kali edisi Januari 2010 oleh Himpunan Pengkajian Ilmu al-Hadis (HIKMAH), dan terbit I kali dalam satu tahun. pada tahun 2013 dan 2014 Jurnal Tahdis ini terbit 2 kali dalam setahun.

**Alamat Redaksi:**

Kantor Prodi ILH, Fak. Ushuluddin dan Filsafat, UIN Alauddin Makassar

Jln. H.M Yasin Limpo, Romang Polong, Gowa. Sulawesi Selatan

E-mail: jurnal.tahdis@uin-alauddin.ac.id atau jurnal.tahdis@gmail.com

## Daftar Isi

Rusmin Abdul Rauf h. 1-17	Kontribusi Anregurutta Abdurahman Ambo Dalle dalam Kajian Hadis di Indonesia
Habieb Bullah h. 18-36	Metode Pemahaman Hadis; Analisis Mukhtalif Al-Hadis
Isbaria h. 37-53	Perkembangan Pemikiran Hadis di Indonesia; Peran dan Prospek Keilmuan Hadis Perguruan Tinggi
Muhammad Mattori h. 54-64	Sikap Syiah Terhadap Sunnah/Hadis Nabi Saw
Nanda Dwi Sabriana h. 65-75	Korelasi Hadis Nabi dan Integritas Diri Sebagai Konsep Kesehatan Mental Masyarakat Melayu Riau
Rahmat h. 76-97	Konstruksi Kekeluargaan Ekonomi Nusantara dalam Buku Ahmad Baso “Islam Nusantara”; Studi Pemikiran Hadis

## KONTRIBUSI ANREGURUTTA ABDURAHMAN AMBO DALLE DALAM KAJIAN HADIS DI INDONESIA

RUSMIN ABDUL RAUF

UIN Alauddin Makassar

Email: [rusmin.rauf@uin-alauddin.ac.id](mailto:rusmin.rauf@uin-alauddin.ac.id)

### Abstract

*This article aims to examine the thoughts of Anregurutta Abdurahman Ambo Dalle in the field of hadith and his contribution to the study of Indonesian hadith. AG Abdurahman Ambo Dalle is a famous scholar from South Sulawesi. He not only founded the DDI Educational Institute whose branches are spread throughout Indonesia, but he is also prolific in writing. This study found that one of his works is an Nukhbah al Mardiyah which he dedicated as a contribution to the Science of Hadith. This book consists of 3 volumes however, only two have been found. The first volume contains a collection of hadith, while the second volume is his response to the social phenomena that occurred in his time.*

### Keywords

*AG Abdurahman Ambo Dalle, An Nukhabh al Mardiyah, Study of Hadith in Indonesia*

### Abstrak;

*Artikel ini bertujuan mengkaji tentang pemikiran Anregurutta Abdurahman Ambo Dalle dalam bidang hadis serta kontribusi beliau dalam kajian hadis Indonesia. AG Abdurahman Ambo Dalle merupakan salah seorang ulama yang masyhur dari Sulawesi Selatan. Beliau tidak hanya mendirikan Lembaga Pendidikan DDI yang cabangnya tersebar ke seluruh Indonesia, tapi beliau juga produktif dalam tulisan. Kajian ini menemukan bahwa salah satu karya beliau adalah an Nukhbah al Mardiyah yang beliau dedikasikan sebagai sumbangsih terhadap Ilmu Hadis. Kitab ini terdiri dari 3 jilid namun, hanya dua yang berhasil ditemukan. Jilid pertama berisi kumpulan hadis, sedangkan pada jilid yang kedua merupakan tanggapan beliau terhadap fenomena masyarakat yang terjadi pada zaman beliau.*

### Kata Kunci

*AG Abdurahman Ambo Dalle, An Nukhabh al Mardiyah, Kajian Hadis di Indonesia*

## Pendahuluan

Kajian Hadis di Indonesia sudah berkembang sejak lama. Pada abad ke 17 M, Nuruddin ar Raniri menulis kitab hadis *Hidayah al habib fi at targib wa tarhib* (Azra, 2013). Lalu kemudian Abdul Rauf al Sinkili Menyusun buku yang berisi hadis-hadis qudsi yang diberi judul *al mawaid badi'ah*. (Azra, 2013). Setelah itu sempat terjadi kemandekan akibat kolonialisasi Belanda di Indonesia. Tindakan yang agresif dari penjajah mempengaruhi Pendidikan di Indonesia termasuk pada kajian Hadis.

Pada akhir abad ke 19 barulah kemudian muncul lagi kitab-kitab hadis yang disusun oleh ulama-ulama Nusantara. Muhammad Mahfudz al Tirmazi yang dikenal dengan K.H. Mahfudz Termas menulis kitab dengan judul *Manhaj Dhawi nadzar*. Kitab ini beliau tulis di Mekka. (Suprpto, 2009) Setelah itu, barulah kemudian bermunculan kitab-kitab Hadis yang lain. Misalnya *Risalah ahlu Sunnah wa Jama'ah* yang ditulis oleh K.H. Hasyim asy'ari yang merupakan respons terhadap keadaan masyarakat pada zamannya.(Putra, 2016).

Di Sulawesi Selatan, A.G. Ambo Dalle juga menulis Kitab Hadis yang berjudul *an Nukhbatul Mardiyah* sebanyak tiga jilid. Kitab ini berisi hadis-hadis Nabi Muhammad Saw beserta penjelasan yang disampaikan oleh A.G. Ambo Dalle. Kitab ini juga merupakan respons beliau terhadap berbagai pemikiran kontemporer yang ada pada zaman beliau. (Dalle, n.d.)

Ag Ambo Dalle adalah salah seorang Ulama dari Sulawesi Selatan yang terkenal dalam membangun pendidikan berbasis Pesantren. Organisasi DDI yang dibangunnya telah mendirikan ratusan pesantren. Mulai dari jenjang *raudhatul athfal* hingga sekolah tinggi. Yang tersebar di pulau Sulawesi, bahkan telah mencapai Papua, Kalimantan hingga Sumatera. Persebaran lembaga pendidikan ini menjadikan pemikiran beliau memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam masyarakat. Namun kajian terhadap pemikiran beliau lebih banyak terfokus kepada pemikiran yang berkaitan dengan akidah dan tasawuf. (Haniah; Akmal, 2019)

Kajian terhadap pandangan beliau terhadap hadis dan juga kontribusi beliau terhadap hadis masih sangat kurang. Bahkan boleh dikatakan tidak ada yang mengkaji secara khusus. Padahal salah satu karya beliau berjudul *An Nukhbah al Mardiyah* adalah kitab hadis. Dalam pendahuluan kitab tersebut beliau mengatakan bahwa kitab ini merupakan *Khidmah* beliau terhadap kajian hadis. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mendalami pemikiran A.G.H Abdurahman Ambo Dalle dalam bidang Hadis dan juga kontribusi beliau terhadap kajian hadis di Indonesia. Kajian ini diharapkan akan menambah khazanah kajian Hadis Indonesia.

Ada banyak karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan perkembangan Kajian hadis di Indonesia seperti *Perkembangan Pemikiran Hadis di Indonesia; sebuah Upaya*

*Pemetaan* (Drs. Agung Danarta, 2004) oleh Drs. Agung Danarta, M.Ag, *Genealogi Perkembangan Studi Hadis di Indonesia* (Saputra, 2017) oleh Hasep Saputra, *Perkembangan Kajian Hadis di Indonesia: Studi Tokoh dan Organisasi Masyarakat Islam* (Wahid, 2006) oleh H. Ramli Abdul Wahid, *Perkembangan Hadis di Indonesia pada Abad XX* (Khaeruman, 2017) oleh Badri Khaeruman. Walaupun artikel ini mengkaji perkembangan Hadis di Indonesia, namun tidak ada satu pun yang menyinggung tentang Kontribusi A.G.H. Abdurahman Ambo Dalle terhadap kajian Hadis di Indonesia

Selain itu, ulama Nusantara yang dikaji pemikirannya dalam bidang Hadis misalnya K.H Mahfudz Tirmasi dalam *Perkembangan Hadis di Indonesia pada ke 19 M: Telaah terhadap Pemikiran Mahfudz at-Tirmasi dalam kitabnya Manhaj Dzawin Nazhar* (Farida, 2020) oleh Umma Farida dan *Syekh Mahfudz al-Tarmasi: Muhaddis Nusantara* (Fauzan, 2018) oleh Ahmad Fauzan. Atau pemikiran K.H. Hasyim Asy'ary dalam *Pemikiran Hadis KH. M. Hasyim Asy'ari dan Kontribusinya Terhadap Kajian Hadis di Indonesia* (Putra, 2016) oleh Afriadi Putra. Atau Pemikiran Hadis Ahmad Hassan dalam *Pemikiran Hadis di Nusantara; Antara Tekstualitas dan Kontekstualitas Pemikiran Hadis Ahmad Hassan* (Nurrohman, 2017) oleh Muhamad Ridwan Nurrohman. Akan tetapi belum ada artikel ilmiah yang khusus membahas tentang pemikiran Hadis dari A.G.H Abdurahman Ambo Dalle

Karya-karya yang menyebutkan Pemikiran Ag Ambo Dalle dapat kita jumpai dalam buku biografi seperti Muhammad Yusuf Khalid, *Biografi Kyai H. Abdurrahman Ambo Dalle dan Sumbangannya dalam Dakwah di Sulawesi Selatan* (Khalid, 2005) dan buku *Anregurutta Ambo Dalle Maha Guru dari tanah Bugis*. (Anshoriy, 2009) Oleh H.M Nasruddin Anshoriy. Dalam kedua buku ini, penulis menceritakan tentang perjalanan hidup dari AG Ambo Dalle dan beberapa pokok pemikiran beliau pada berbagai bidang keagamaan. Pemikiran beliau tentang hadis tidak disinggung secara mendalam.

Karya yang khusus membahas tentang pemikiran tasawuf AG Ambo Dalle dapat kita temukan dalam buku *Menalar Tasawuf Anregurutta Ambo Dalle” (Telaah Terhadap Kitab Al-Qaulu as-Shadiq fi Ma’rifah al-Khaliq)* (Rahman, 2012), oleh H. Abdul Rahman, Lc. M.Fil.I dan sebuah artikel yang berjudul *Pemikiran Tasawuf AG Ambo Dalle (telaah atas kitab “al-qawl al-shadiq li Ma’rifat al-khaliq)* (Mursalim, 2015), oleh Mursalim. Mendeskripsikan tentang ajaran tasawuf yang disampaikan oleh AG Ambo Dalle dalam kitabnya Al-Qaulu as-Shadiq fi Ma’rifah al-Khaliq. Ada juga yang membahas tentang usaha beliau dalam pembelajaran Bahasa arab dalam *As Syekh al hajj Abdurrahman Ambo Dalle wa Juhudihi fi ta'lim lughat al arabiyah fi syarqi Indonesia* oleh Haniah dan A. Muhammad Akmal (Haniah; Akmal, 2019). Namun tidak ada artikel yang khusus menganalisis pemikiran Hadis Beliau

Dari kajian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang pemikiran Hadis A.G.H. Abdurahman Ambo Dalle belum pernah dilaksanakan dan perlu dilakukan sebagai khazanah kajian hadis di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut; Apa kontribusi A.G.H Abdurahman Ambo Dalle terhadap Kajian Hadis di Indonesia?

### **Kontribusi AG Abdurahman Ambo Dalle terhadap Kajian Hadis**

AG Abdurahman Ambo Dalle merupakan salah seorang ulama yang termasuk yang ahli di berbagai bidang dan aktif menulis. Hal ini bisa kita lihat dari karya-karya beliau. Sebenarnya jumlah buku Gurutta ada lebih 40 judul namun bisa ditemukan hanyalah 30 judul di atas. Khusus untuk kitab *an Nukhbatul al Mardiyah*, kitab ini terdiri dari 3 jilid. Peneliti sendiri berhasil menemukan jilid ke-2nya namun tidak berhasil menemukan jilid ke 3.

Banyaknya karya-karya beliau menunjukkan semangat beliau dalam menyebarkan ilmu. Bagi AG Abdurahman Ambo Dalle menyampaikan ilmu melalui ceramah dibatasi oleh ruang dan waktu. Akan tetapi karya tulis akan tetap abadi selama buku dipelihara. (H Abdurahim arsyad, 2020) Namun demikian masih ada sebahagian daripada hasil karya beliau telah hilang tidak ketahuan di mana rimbanya. Ada juga karya beliau yang dikoleksi oleh muridnya namun sang murid tidak mau menyerahkan karya tersebut untuk dicetak karena ingin menjadikan sebagai wasilah keberkahan. Menurut penuturan salah responden penulis, bahwa salah temanya pernah menemukan karya tulis AG Abdurahman Ambo Dalle di salah satu rumah muridnya di Jakarta, karya yang tidak ditemukan di tempat lain. Namun ternyata yang mengoleksi karya tersebut tidak bersedia meminjamkan kepada siapa pun baik untuk dikoleksi atau pun dicetak ulang.<sup>1</sup>

Karya-karya yang disebutkan di atas semuanya mengandung hadis-hadis Nabi Muhammad Saw. Ag Abdurahman Ambo Dalle menjadikan hadis tersebut sebagai sumber pengetahuan yang kedua setelah Al Quran. Namun buku yang khusus memuat hadis-hadis Nabi Muhammad Saw adalah *an Nukhbah al Mardiyah*

### **Kitab *an Nukhbah al Mardiyah***

Kitab *an Nukhbah al Mardiyah* yang ditemukan oleh peneliti ada 2 jilid. Jilid pertama terdiri dari 19 Halaman dan jilid kedua terdiri dari 59 Halaman. Jilid yang ditemukan oleh peneliti sepertinya kurang lengkap karena tidak memuat daftar isi yang

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Gurutta Amiruddin di kediamannya di Mangkoso. Adapun yang menceritakan tentang hal itu adalah Majdy Amiruddin yang merupakan putra dari Gurutta Amiruddin. Majdy saat ini masih terdaftar sebagai dosen di IAIN Pare-pare

biasanya berada di bagian akhir buku. Pada jilid ke dua terdapat daftar isi dapat ditemukan.

Dalam pendahuluan jilid 1, AG Abdurahman Ambo Dalle mengatakan bahwa beliau menulis *an Nukhbah al Mardiyah*, sebagai *khidmah* beliau kepada hadis Nabawaiyah. (Dalle, n.d.) Sehingga kitab ini kemudian menjadi kontribusi nyata AG Abdurahman Ambo Dalle dalam perkembangan Hadis khususnya dalam kajian hadis di Indonesia. Beliau juga menyebutkan bahwa kitab *an Nukhbah al Mardiyah* ini dibuat dalam 3 jilid. (Dalle, n.d.) Namun sayangnya, yang bisa ditemukan hanyalah jilid 1 dan 2. Sedangkan jilid ke 3, peneliti belum berhasil menemukannya.

Pada pendahuluan jilid kedua, AG Abdurahman Ambo Dalle menyebutkan bahwa Rasulullah datang dengan *jawami al kalim*. (Dalle, n.d.) Hal ini didasarkan kepada Hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan Imam Bukhari: (al Bukhari, n.d.)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ فَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوَضِعَتْ فِي يَدِي قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتُمْ تَنْتَلُوهَا

Artinya:

*“Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku diutus dengan jawami'ul kalim (ucapan singkat namun sarat makna), aku ditolong dengan rasa ketakutan (musuh) dan ketika aku bermimpi aku diberikan kunci-kunci perbendaharaan dunia (kemenangan) lalu diletakkan di tanganku". Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah pergi dan kalianlah yang akan menuainya".”*

Menurut az Zuhry, *jawami al kalim* itu adalah bahwasanya Rasulullah Saw., berbicara dengan perkataan yang ringkas, lafdz sedikit akan tetapi memiliki makna yang luas. Namun ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud oleh hadis tersebut adalah Al Quran, karena ada kata *buitstu* (Aku diutus). Sedangkan al Quran itu merupakan puncak tertinggi dari keindahan Bahasa yang menggunakan kalimat ringkas dengan makna yang sangat luas (al Asqalany, 1959)

Oleh karena itu, *jawami al kalim* yang dikhususkan kepada Nabi Muhammad Saw ada 2 jenis: (Dalle, n.d.)

1. Al Quran, misalnya firman Allah Swt

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji,*



*kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”*

Hasan al Basri *Rahimahullah* ayat ini tidak meninggalkan satu perintah kecuali telah diperintahkan dan tidak meninggalkan larangan kecuali telah dilarang dengan ayat ini. (Dalle, n.d.)

2. Perkataan Nabi Muhammad Saw yang tersebar pada sunah nabi Muhammad Saw yang telah diriwayatkan sampai sekarang. Banyak ulama telah meriwayatkan kitab berkaitan dengan tema ini misalnya Al Hafidz Abu Bakar ibn As Sinny dengan judul *al Ijaz wa Jawami al Kalim min Sunan al ma'tsurah*. Lalu kemudian ada Al Qady Abu Abdullah al Quday *mengumpulkan Jawami al Kalim* dalam kitab berjudul *As Syabab fi al Hukum wa al Adab*. Dan kitab-kitab yang lain (Ibn Rajab, 2001)

Setelah Gurutta menjelaskan tentang *Jawami al Kalim*, barulah beliau memulai menuliskan *an Nukhbah al Mardiyah*. Dari sini dapat disimpulkan bahwa jilid kedua ini berkaitan dengan hadis-hadis yang termasuk dalam *Jawami al Kalim*. Sehingga jilid ke 2 ini berbeda dengan jilid pertama. Kalau dalam jilid pertama hanya mengumpulkan hadis dalam satu tema yang sama, maka pada jilid kedua ini beliau memberikan penjelasan terhadap makna daripada hadis Nabi Muhammad Saw. beliau tidak hanya mengumpulkan hadis semata.

Pada jilid pertama *An Nukhbah al Mardiyah*, beliau menuliskan beberapa tema yaitu, Ikhlas, Riya, Mengikuti al Kitab dan Sunnah, Ilmu, menuntut Ilmu dan mengajarkannya, Pengembaraan mencari Ilmu, Majelis Ulama dan penghormatan kepada mereka, Adab dan Akhlak, Memperbaiki Akhlak. Dari tema-tema di atas, terlihat bahwa dalam jilid pertama ini, Ag Ambo Dalle memfokuskan pada tiga tema utama yaitu Ikhlas, Ilmu, dan Adab. Ikhlas terdapat pada bab 1 dan 2. Ilmu pada bab 3 hingga 6 dan akhlak pada bab 7 dan 8. Hal ini mengisyaratkan bahwa proses menuntut Ilmu harus dimulai dengan keikhlasan kepada Allah Swt tanpa ada *riya* dan berakhir pada keindahan akhlak dan Adab yang baik.

Niat yang tulus ikhlas memiliki peranan penting dalam kesuksesan menuntut Ilmu. Sehingga AG Abdurahman Ambo Dalle sangat menekankan sekali tentang niat ini. Bahkan salah satu pesan AG Abdurahman Ambo Dalle yang selalu diulang-ulang untuk disampaikan kepada para santrinya adalah tentang keikhlasan. Ketika peneliti masih menuntut ilmu pada Pondok Pesantren DDI Mangkoso, para santri senantiasa diingatkan oleh Pembina pesantren pesan AG Abdurahman Ambo Dalle bahwa “*Barakkana* Mangkoso ada pada keikhlasan, barang siapa yang ikhlas akan mendapatkan keberkahannya”. Pesan ini tetap diingat sampai sekarang oleh peneliti.

Dalam hadis dikatakan (al Asqalany, 1959; al Bukhari, n.d.)

عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya:

*“Dari Umar bin Al Khaththab diatas mimbar berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan; Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan".”*

Dalam hadis ditekankan bahwa apa yang diperoleh sesuai dengan niat seseorang. Sehingga ketika seseorang menuntut ilmu namun dengan niat yang salah, misalnya karena kekayaan, kemasyhuran maka tentu akan mendapatkan apa yang dia niatkan akan tetapi tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu dan ilmu yang dimiliki tidak akan mampu membentuknya menjadi manusia yang beradab. Tanpa manusia yang beradab maka tentulah tidak akan tercipta peradaban yang senantiasa dicita-citakan oleh bangsa ini.

Ketiga tema yang digabung dalam jilid pertama ini, bisa juga mengisyaratkan bahwa dasar dalam melakukan segala sesuatu haruslah diawali dengan keikhlasan, ilmu pengetahuan dan adab. Tanpa Ilmu pengetahuan maka adab akan tersesat dan tertindas, dan ilmu pengetahuan tanpa Adab akan membawa keangkuhan, Sedangkan ilmu pengetahuan dan adab yang tidak didasari kepada keikhlasan tidak akan mendapat keberkahan dan *keridhaan* Allah swt. Sehingga ketiga poin ini harus saling terkait satu sama lain.

Pada jilid kedua, AG Abdurahman Ambo Dalle membahas 11 masalah, (Dalle, n.d.) yaitu: Pengaruh Niat terhadap perbuatan, Penyangga Islam dan bangunannya, Iman dan tanda-tandanya, Tanda-tanda kemunafikan, Ihsan, Menyampaikan nasehat, Pentingnya Masyarakat yang Islami, Tantang pemuda Islam, Hukum rokok, Kedudukan perempuan Muslimah dalam masyarakat, Konsep *at Tajdid*. Tema ini oleh peneliti, dibagi kepada dua bagian. Bagian pertama adalah tentang penguatan keimanan masyarakat yang dihadapi oleh AG Abdurahman Ambo Dalle. Ini direpresentasikan pada bab 1 hingga 6. Sedangkan bagian kedua terkait dengan respons AG Abdurahman Ambo Dalle terhadap isu-isu yang ada pada zaman beliau.

Pada bagian pertama AG Abdurahman Ambo Dalle kembali mengulang tema keikhlasan. Menjelaskan urgensi niat dan keikhlasan dalam segala aspek kehidupan. Di sini terlihat bagaimana AG Abdurahman Ambo Dalle sangat memandang penting tema ini. Boleh jadi rahasia dibalik kehebatan beliau ada pada keikhlasan dalam menuntut, mengajarkan dan mengamalkan ilmu. Imam Al Ghazali berkata bahwa semua manusia berada dalam kebinasaan kecuali orang yang berilmu. Semua orang berilmu akan

binasa kecuali bagi mereka yang mengamalkannya. Semua orang yang mengamalkannya akan binasa kecuali orang yang ikhlas, dan orang yang ikhlas berada dalam bahaya yang besar. Amal perbuatan tanpa niat hanyalah kepayahan belaka. Niat tanpa keikhlasan hanya keriyaan saja, yang sesuai dengan kemunafikan dan sama dengan maksiat. Keikhlasan tanpa kebenaran dan *tahqiq* hanyalah debu yang beterbangan (al Ghazali, n.d.)

Selanjutnya, AG Abdurahman Ambo Dalle menjelaskan tema Islam, Iman dan Ihsan. Sepertinya susunan bab di bagian pertama ini terinspirasi dari hadis Jibril yang terkenal (Muslim, n.d.)

عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّعْرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَحْدَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ، وَيُصَدِّقُهُ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، قَالَ: «مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ» قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ أَمَارَتِهَا، قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الْأُمَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْخِفَاءَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ»، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ لِي: «يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنْ السَّائِلُ؟» قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ»

Artinya:

*“Dari 'Umar bin al-Khaththab(13) berkata, 'Dahulu kami pernah berada di sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lalu datanglah seorang laki-laki yang bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan. Tidak seorang pun dari kami mengenalnya, hingga dia mendatangi Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasalam lalu menyandarkan lututnya pada lutut Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasalam, kemudian ia berkata, 'Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam?' Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasalam menjawab: "Kesaksian bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan puasa Ramadhan, serta haji ke Baitullah jika kamu mampu bepergian kepadanya.' Dia berkata, 'Kamu benar.' Umar berkata, 'Maka kami kaget terhadapnya karena dia menanyakannya dan membenarkannya.' Dia bertanya lagi, 'Kabarkanlah kepadaku tentang iman itu?' Beliau menjawab: "Kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para Rasul-Nya, hari akhir, dan takdir baik dan buruk." Dia berkata, 'Kamu benar.' Dia bertanya, 'Kabarkanlah kepadaku tentang ihsan itu?' Beliau menjawab: "Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat-Nya, maka jika kamu tidak melihat-Nya, maka sesungguhnya*

*Dia melihatmu." Dia bertanya lagi, 'Kapanakah hari akhir itu?' Beliau menjawab: "Tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya." Dia bertanya, 'Lalu kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya?' Beliau menjawab: "Apabila seorang budak melahirkan (anak) tuan-Nya, dan kamu melihat orang yang tidak beralas kaki, telanjang, miskin, penggembala kambing, namun bermegah-megahan dalam membangun bangunan." Kemudian dia bertolak pergi. Maka aku tetap saja heran kemudian beliau berkata; "Wahai Umar, apakah kamu tahu siapa penanya tersebut?" Aku menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya lebih tahu.' Beliau bersabda: "Itulah jibril, dia mendatangi kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang pengetahuan agama kalian'."*

Sebelum masuk ke bagian kedua dari kitab ini, beliau menyampaikan terlebih dahulu tentang penyampaian nasihat. Dalam bab ini AG Abdurahman Ambo Dalle mengutip hadis dari Imam Muslim (Muslim, n.d.)

عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» فُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَيِّمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَاقِبَتِهِمْ»

Artinya:

*"Dari Tamim ad Dary radiyallahu Anhu, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Agama adalah Nasihat, Kami bertanya: Kepada siapa ya Rasulullah. Rasulullah menjawab kepada Allah, Kitabnya, Rasulnya, pemimpin kaum muslimin dan masyarakatnya."*

Dalam menjelaskan makna daripada hadis ini, AG Abdurahman Ambo Dalle menjelaskan satu persatu maksud dari setiap kata. Adapun yang dimaksud nasehat kepada pemimpin Umat Islam adalah membantu mereka dalam kebenaran dan menaati mereka dalam ketaatan serta meminta mereka untuk senantiasa berada dalam ketaatan. Mengingatkan mereka untuk senantiasa beribadah, bersifat lemah lembut dan adil dalam memimpin. Sedangkan yang dimaksud pemimpin adalah yang mengurus urusan dunia umat dan juga yang mendirikan ajaran agama dan menyebarkan kepada manusia. Maka termasuklah di dalamnya para pemimpin dan ulama Umat Islam. (Dalle, n.d.)

Adapun nasehat kepada umat Islam adalah menunjukkan mereka menuju kemaslahatan dunia dan akhirat mereka, mencegah mereka dari kerusakan, mengajarkan apa yang tidak diketahui, memerintahkan kepada yang makruf dan mencegah dari kemungkaran dan selainnya. Memberi nasehat kepada umat adalah fardu *kifaya*. Kewajiban yang harus dilaksanakan sebagian umat Islam sesuai dengan kemampuan mereka. (Dalle, n.d.)

Hal yang menarik dari penjelasan ini adalah bahwa nasehat itu harus diberikan kepada Umara', Ulama dan seluruh umat Islam. Demikian juga bahwa kewajiban memberi nasehat adalah fardu kifayah. Sehingga pada bagian kedua dari jilid kedua dari *an Nukhbah al Mardiyah* AG Abdurahman Ambo Dalle melaksanakan kewajiban

tersebut dengan memberikan nasehat kepada pemimpin, ulama dan seluruh Umat Islam baik pemuda, laki-laki dan perempuannya.

Pada bagian kedua dari jilid kedua ini, beliau kemudian menanggapi persoalan yang berkaitan dengan pemimpin, ulama, pemuda, laki-laki dan perempuan Umat Islam. Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan beliau terhadap hadis tentang Nasehat. Sebagai seorang yang dianugerahi Ilmu oleh Allah beliau tegak untuk mengemban tugas memberi nasehat kepada pemimpin, ulama dan seluruh umat Islam. Berkat amal beliau tersebut sehingga terangkatlah kewajiban orang lain daripada menyampaikan nasehat tersebut.

Nasehat beliau kepada Ulama dan Umarah dimulai daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Na'im dalam *Hilyah Auliyah* (Abu Naim, 1974)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اِثْنَانِ مِنَ النَّاسِ إِذَا صَلَحَا صَلَحَ النَّاسُ، وَإِذَا فَسَدَا فَسَدَ النَّاسُ: الْعُلَمَاءُ وَالْأُمَرَاءُ "

Artinya:

*Dari Ibn Abbas Radiyallahu Anhu, Bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: ada dua golongan manusia, apabila keduanya baik maka baiklah seluruh manusia, dan apabila rusak maka rusaklah seluruh manusia. Yaitu Ulama dan Pemimpin.*

Pembahasan terkait dengan urgensi terbentuknya masyarakat Islami. Beliau memulai dengan keprihatinan beliau terhadap kondisi Umat Islam yang masih banyak hidup di bawah pemerintahan non Muslim atau pemerintah yang muslim akan tetapi hanya perpanjangan tangan dari penjajah. Hal ini menunjukkan bahwa buku ini ditulis ketika masih banyak negeri Islam yang dijajah oleh para penjajah. Sehingga ada penghalang antara pemerintah dengan Ulama atau orang yang ingin menyamaikan nasihat kepada pemerintah. (Dalle, n.d.)

Pembahasan ini kemudian dilanjutkan dengan syarat pemimpin menurut AG Abdurahman Ambo Dalle. Bagi beliau paling tidak ada tujuh syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. (Dalle, n.d.) Syarat ini merupakan kesimpulan yang beliau ambil dari kajian al Quran dan Sunnah. Adapun syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Islam
2. Laki-laki
3. Mukallaf
4. Mengetahui Hukum Islam
5. Adil
6. Memiliki kemampuan untuk memimpin
7. Selamat dari cacat

Namun syarat yang ke tujuh ini, tidak terdapat dalam al Quran dan hadis karena Rasulullah Saw pernah menugaskan Ibn Ummi Maktum untuk mewakili beliau memimpin Madinah ketika Rasulullah Saw sedang mengadakan perjalanan. Boleh jadi

juga bahwa syarat yang ketujuh tidak mengharuskan keselamatan yang secara menyeluruh selama orang tersebut memiliki kemampuan. (Dalle, n.d.)

Lalu kemudian membahas tentang ulama, dan ulama yang beliau maksud adalah yang memiliki pengetahuan baik dalam urusan dunia maupun agama. Berdasarkan kepada surah Fathir:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَعَرَايِبُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ ۚ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

Artinya

*“Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit lalu dengan air itu Kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat. Dan demikian (pula) di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya, hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun.”*

Lalu kemudian beliau menjelaskan sifat-sifat yang harus dimiliki seorang ulama, di antaranya adalah takut kepada Allah, mengamalkan apa yang diketahui dan lain-lain. Hal ini karena status ulama sebagai pewaris para nabi. Selain itu, ulama dituntut untuk senantiasa menasihati umara (pemimpin). Ketika Ulama mengunjungi pemimpin maka tujuannya hanyalah satu yaitu memberi nasehat, tidak untuk tujuan yang lain. Kalau tidak sempat untuk bertemu langsung maka hendaklah menasihati secara tertulis. (Dalle, n.d.)

Setelah pembahasan tentang pemimpin dan ulama, beliau kemudian membahas tentang pemuda. Bahwa pemuda memiliki peran penting dalam kemaslahatan masyarakat. AG Abdurahman Ambo Dalle mengatakan bahwa seorang pemuda tidak pantas menjadi muslim hanya ketika di masjid saja, akan tetapi dia harus pemuda muslim yang menjadi penggerak di tempat kerjanya, di sekolah kampus dan tempat di mana saja. Senantiasa menyeru kepada Allah dengan perkataan dan perbuatannya baik di rumahnya, pasar, taman, bahkan dalam setiap pertemuan-pertemuan. Harus senantiasa mengamalkan Islam. Pemuda adalah penggerak perubahan dari masyarakat yang jahil menuju masyarakat yang Islami. (Dalle, n.d.)

Selanjutnya AG Abdurahman Ambo Dalle berbicara tentang rokok. Beliau menyatakan di awal bahwa rokok adalah tindakan dosa dan memiliki efek yang mencandu. Beliau bahkan menegaskan haramnya rokok berdasarkan dalil naqli yang Shahih, akal yang sehat dan perkataan dokter yang otoritatif. Beliau mengiaskan rokok itu dengan *hamar* yang jelas keharamannya dalam nas Al Quran dan hadis. *Illah* yang

dipergunakan karena sama mencandu. Memabukkan dan melemahkan. Begitu juga bahwa rokok termasuk tindakan yang membuang-buang harta semata. Selanjutnya beliau menyebutkan pandangan empat mazhab terhadap masalah ini. Permasalahan ini diangkat oleh AG Abdurahman Ambo Dalle karena kemungkinan karena telah tersebar di masyarakat pada masa beliau orang-orang yang suka merokok dengan tembakau. Telah menjadi di kalangan masyarakat sehingga beliau menegaskan di dalam kitabnya ini.

Selanjutnya beliau menjelaskan perkara kedudukan perempuan dalam Islam. Dalam hal ini beliau memulai dengan menyebutkan lima ayat yaitu:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya:

*“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan,” (an Nisa: 14)*

وَمَنْ يَفْعَلْ مِنْكُمْ لِحًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتَهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا

Artinya:

*“Dan barang siapa di antara kamu (istri-istri Nabi) tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan mengerjakan kebajikan, niscaya Kami berikan pahala kepadanya dua kali lipat dan Kami sediakan rezeki yang mulia baginya.” (Al Ahzab: 31)*

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ  
 جُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ ابْنَائِهِنَّ أَوْ  
 ابْنَاتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبِيعِينَ  
 غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوَاتِ النِّسَاءِ ۚ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ  
 مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

*“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.” (An Nur: 31)*

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya:

*“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (Al Ahzab: 33)*

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Artinya:

*“Sungguh, laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.” (Al Ahzab: 35)*

Lalu kemudian melanjutkan hadis-hadis berikut:

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمَرْأَةُ إِذَا صَلَّتْ حَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَأَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ»

Artinya:

*“Dari Anas radiyallahu Anhu, Bahwa Rasulullah Saw bersabda: Seorang perempuan, apabila salat lima waktu, berpuasa Ramadhan, menjaga kemaluannya, menaati suaminya maka silakan masuk ke dalam surga melalui pinta mana yang dikehendaki” (HR Abu Naim)*

نُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ»

Artinya:

*“Dari Abdullah bin Umar radiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: Dunia itu perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah Wanita salehah” (HR Muslim)*

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِنَّ أَعْظَمَ النَّكَاحِ بَرَكَهٌ أَيْسَرُهُ مُؤُونَةٌ"

Artinya:

*“Dari Aisyah Radiyallahu anha bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: pernikahan yang berberkah adalah yang mudah maunahnya” (HR Ahmad)*



عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَرَوَّجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ»

Artinya:

*“Dari Ummi Salamah Radiyallahu Anha bahwasanya Rasulullah Saw: Wanita mana saja yang meninggal dunia, dan suaminya ridha kepadanya maka akan masuk ke dalam surga” (HR At Tirmidzi)*

Setelah menyampaikan hal tersebut, AG Abdurahman Ambo Dalle menyatakan beginilah cara Islam meletakkan kedudukan perempuan. (Dalle, n.d.) berdasarkan ayat dan hadis ini terlihat sangat jelas penghormatan Islam terhadap perempuan. Perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan Ridha Allah Swt. Mendapatkan rahmat dan Ridha Allah Swt serta masuk ke dalam surgaNya.

Setelah itu Ag Abdurahman Ambo Dalle kemudian mengkritik pandangan bangsa barat yang memiliki kecenderungan tidak memedulikan lagi institusi keluarga, dan memiliki kecenderungan untuk mengeksploitasi perempuan. Beliau mengatakan bahwa ketika wanita sudah mulai keluar rumahnya dengan bertabarruj maka itu merupakan tanda-tanda sudah mulai hancurnya keluarga. Beliau juga mengutip pandangan pemikir-pemikir barat baik yang laki-laki maupun perempuan yang mengkritik keadaan yang terjadi di barat ini. Beliau menegaskan bahwa pakaian hijab adalah pakaian yang telah ada di sejak zaman dahulu bahkan di berbagai peradaban pakaian telah ada. Sehingga beliau mencela wanita-wanita muslim yang mengekor ke barat dan meninggalkan hijab-hijab mereka. Ag Abdurahman Ambo Dalle menutup pembahasan beliau tentang masalah ini dengan mengutip perkataan Alexander Hamilton “Hukum Islam berkaitan tentang wanita secara eksplisit banyak memberikan perawatan bagi mereka dan melindunginya dari segala sesuatu yang merugikan dan mendiskreditkannya, Islam tidak menyempitkan perempuan dengan hijab sebagaimana yang dianggap Sebagian penulis, akan tetapi berkaitan dengan penjagaan kehormatan perempuan”. (Dalle, n.d.)

Jilid kedua ini kemudian ditutup dengan pembahasan mengenai pembaharuan. Seruan kepada pembaharuan terdengar dimana-mana. Tidak hanya pembaharuan dalam agama, tapi juga pada adab, pembaharuan kehidupan dan lain-lain. Bagi beliau seruan pembaharuan ini berawal dari hadis Nabi Muhammad Saw. (Abu Daud, n.d.)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فِيمَا أَعْلَمُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا»

Artinya:

*“Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah Saw bahwasanya beliau bersabda: sesungguhnya Allah akan mengutus kepada umat ini pada setiap awal abad yang akan melakukan pembaharuan.” (HR Abu Daud)*

Lalu kemudian menjelaskan makna pembaharuan berdasarkan pandangan ulama. Beliau menyampaikan berbagai pendapat tentang hal tersebut.

### **Metodologi AG Abdurahman Ambo Dalle**

Dalam menjelaskan hadis-hadis dalam kitab *an Nukhbah al Mardiyah* AG Abdurahman Ambo Dalle menggunakan metode *Tahlili*, *Maudui*, *Ijmali* dan *Muqarin*. Metode *tahlili* adalah menguraikan, mengembangkan, menganalisis, menjelaskan makna yang terkandung dalam hadis nabi Muhammad Saw sesuai dengan kemampuan pensyarah (Ali, 2001) hal ini terlihat ketika beliau menjelaskan hadis tentang keikhlasan. Beliau menganalisis makna setiap kata lalu kemudian menjelaskan maksud hadis tersebut. Sedangkan metode *Ijmali* adalah metode yang menjelaskan atau menerangkan dengan ringkas makna yang terkandung dalam hadis. (Ali, 2001) Juga bisa ditemukan dalam kitab *an Nukhbah al Mardiyah*. Misalnya dalam menjelaskan hadis yang berkaitan dengan tanda-tanda kemunafikan

Metode *Muqarin* adalah metode memahami hadis dengan cara: (1) membandingkan hadis yang memiliki *matn* yang sama atau mirip dalam kasus yang sama atau memiliki *matn* yang berbeda dalam kasus yang sama. (2) Membandingkan hadis dengan hadis yang pada lahirnya terlihat bertentangan, dan (3) Membandingkan berbagai pendapat ulama *Syarh* dalam men-*syarh* hadis. (Ali, 2001) AG Abdurahman Ambo Dalle menggunakan pengertian yang ketiga ketika menjelaskan hadis berkaitan dengan tajdid atau pembaharuan.

Metode *Maudhui* adalah mengkaji hadis ini berdasarkan tema yang tertentu dari berbagai aspeknya atau salah satu aspeknya saja. (Mukhlis Mukhtar, 2021). Secara umum metode yang dipergunakan oleh Ag Abdurahman Ambo Dalle adalah metode tematik. Beliau mengumpulkan hadis dalam satu tema tertentu lalu kemudian beliau menjelaskannya.

### **Kesimpulan**

Dari pembahasan pada bab sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan bahwa AG Abdurahman Ambo Dalle meyakini bahwa hadis adalah sumber kedua hukum Islam. Beliau mengikut mazhab Asy'ary dan mazhab Imam Syafie dalam pandangan terhadap Hadis Nabi Muhammad Saw. Beliau tidak menerima pandangan yang mengingkari Sunah Nabi Muhammad Saw. Kontribusi AG Abdurahman Ambo Dalle terhadap kajian Hadis nabi Muhammad Saw dalam berbagai bentuk. Salah satu di antaranya adalah dimasukkannya kajian kitab-kitab hadis dalam kurikulum yang dipergunakan oleh pesantren-pesantren DDI. Begitu juga beliau sangat banyak menggunakan hadis dalam kitab-kitab yang beliau tulis. Kontribusi yang paling nyata

adalah karya beliau yang berjudul *An Nukhbatul al Mardhiyah*. Beliau menegaskan bahwa buku ini merupakan kontribusi beliau kepada pengembangan kajian Hadis. Dalam kitab tersebut beliau menggunakan berbagai metode, baik *tahlili*, *ijmali*, *muqarin* maupun tematik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al Quran

- Abu Daud, S. bin A. bin ishaq bin B. bin S. bin amr al azdiy al S. (n.d.). *Sunan Abu Daud* (Muhammad Mahyuddin Abdul Hamid, Ed.). al Maktabah 'Ashriyah.
- Abu Naim, A. bin A. bin A. bin I. bin M. bin M. al A. (1974). *Hilyah Auliyah wa Thabaqah al Ashfiyah*. as Sa'adah.
- al Asqalany, A. F. A. bin A. ibn H. al A. (1959). *Fath al Bary Syarh Shahih Bukhari*. Dar al Ma'rifah.
- al Bukhari, M. bin I. A. A. al J. (n.d.). *al Jami' al Musnad al Shahih aal Mukhtasir min Umuri Rasululllah wa Sunannihi wa Ayyamihi atau Shahih Bukhari* (1st ed.). Dar Thuq an najah.
- al Ghazali, A. H. M. bin M. A. G. at T. (n.d.). *Ihya ulumuddin*. Dar Al Ma'rifah.
- Ali, N. (2001). *Memahami Hadis Nabi (Metode dan Pendekatan)* (1st ed.). CESaD YPI Al-Rahmah.
- Anshoriy, N. (2009). *Anregurutta Ambo Dalle : Maha guru dari Bumi Bugis*. Tiara Wacana.
- Azra, A. (2013). *Jaringan ulama : Timur Tengah dan kepulauan nusantara abad xvii & xviii : akar pembaruan Islam Indonesia*. Kencana.
- Dalle, A. G. H. A. A. (n.d.). *An Nukhbatul Al Mardhiyah*. al Mathbah al Khaeriyah.
- Drs. Agung Danarta, M. A. (2004). Perkembangan Pemikiran Hadis di Indonesia; sebuah Upaya Pemetaan. *Jurnal Tarjih*, 7, 73–82.
- Farida, U. (2020). Perkembangan Hadis di Indonesia pada ke 19 M: Telaah terhadap Pemikiran Mahfudz at-Tirmasi dalam kitabna Manhaj Dzawin Nazhar. *Riwayah Jurnal Studi Hadis*, 6(1), 141–158.
- Fauzan, A. (2018). Syekh Mahfudz al-Tarmasi: Muhaddis Nusantara. *TAHDIS: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis*, 9(2), 119–145.
- H Abdurahim arsyad. (2020). *Dakwah, Pemikiran dan Ajaran Anregurutta Abdurahman Ambi Dalle* (H. Sudirman & Muhammad Ibrahim Rafi'i Rahim, Eds.; 2nd ed.). Buah Penah Publishing.
- Haniah; Akmal, A. M. (2019). As Syekh al hajj Abdurrahman Ambo Dalle wa Juhudihi fi ta'lim lughat al arabiyah fi syarqi Indonesia. *Prosiding Pertemuan Ilmiah Internasional Bahasa Arab*, 1435–1442.

- Ibn Rajab, Z. A. bin A. bin R. bin H. as S. al B. (2001). *Jami al Ulum wa Hikam fi Syarh Khamsinan Haditsan min Jawami al Kalim* (S. al Arnauthy & I. Bajis, Eds.; 7th ed.). Muassasah Risalah.
- Khaeruman, B. (2017). Perkembangan Hadis di Indonesia pada Abad XX. *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis*, 1(2), 187–202.
- Khalid, M. Y. (2005). *Biografi Kayai H. Abdurrahman Ambo Dalle dan*. KUIIM.
- Mukhlis Mukhtar. (2021). *Dinamisasi Pemahaman Hadis Nabi dalam Menghadapi Fenomena Kontemporer* (rusmin Abdul Rauf, Ed.; 1st ed.). Alauddin press.
- Mursalim. (2015). Pemikiran Tasawuf AG ambo dale (telaah atas kitab “al-qawl al-shadiq li Ma’rifat al-khaliq). *Fenomena*, 7(2), 171–188.
- Muslim, ibn H. A. al H. al Q. an N. (n.d.). *al Musnad As Shahih al Mukhtashar bi Naql ’Adl an ’Adl ila Rassulullah Sallallahu Alai wa Sallam (Shahih Muslim)* (M. F. Abd al Baqy, Ed.). Dar Ihya Turat al Araby.
- Nurrohman, M. R. (2017). Pemikiran Hadis di Nusantara; Antara Tekstualitas dan Kontekstualitas Pemikiran Hadis Ahmad Hassan. *Diroyah Jurnal Ilmu Hadis*, 2(1), 23–32.
- Putra, A. (2016). Pemikiran Hadis K.H. M. Hasyim Asy’ari dan Kontribusinya Terhadap Kajian Hadis di Indonesia. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 1(1), 46–55.
- Rahman, A. (2012). *Menalar Tasawuf Anregurutta Ambo Dalle; Telaah Terhadap Kitab Al-Qaulu al-Shadiq fi Ma’rifat al-Khaliq*. Dialektika.
- Saputra, H. (2017). Genealogi Perkembangan Studi Hadis di Indonesia. *Al Quds Jurnal Studi Al Quran Dan Hadis*, 1(1), 41–68.
- Suprpto, B. (2009). *Ensiklopedi ulama Nusantara: riwayat hidup, karya, dan sejarah perjuangan 157 ulama Nusantara*. Gelegar Media Indonesia.
- Wahid, H. R. A. (2006). Perkembangan Kajian Hadis di Indonesia: Studi Tokoh dan Organisasi Masyarakat Islam. *AL-BAYAN Journal of Al-Quran & al-Hadith*, 63–78.

## METODE PEMAHAMAN HADIS; ANALISIS MUKHTALIF AL-HADIS

**HABIEB BULLAH**

Institut Pesantren KH. Abdul Chalim (IKHAC), Pacet Mojokerto

Email: [habibhabieb@gmail.com](mailto:habibhabieb@gmail.com)

### Abstract

*The Hadith of the Prophet is the second source of Islamic law after the Qur'an. Many problems of Islamic law are mentioned globally by the Qur'an, but the Prophet's hadiths detail these problems so that they can be understood by Muslims. The Hadith of the Prophet not only have an explanatory function for the Qur'an but also become an additional source of Islamic law that provides complementary laws to the laws contained in the Qur'an. Therefore, Muslims are very concerned about the validity of the Prophet's Hadith. One of the roles of the ulama is contained in the problem of contradicting hadiths (mukhtalif hadith). Are there any contradictions in the hadith of the Prophet? What is meant by mukhtalif and mushkil hadith? Since when did the problem of ikhtilaf hadith arise? What are the factors that cause ikhtilaf in hadith? What are the solutions offered by scholars to resolve these contradictions? Answering this question, the author tries to explain a little about the hadith that contradicts other hadiths. Therefore, the scholars try to seriously explain the traditions of the Prophet and explain if there is an ikhtilaf so that the validity of the hadith is maintained properly and is not misused by certain parties who are ignorant (do not know) so as not to harm Islam. This study uses a descriptive-analytic method which includes an analysis of the intent of the problem of ikhtilaf hadith. Thus, this research produces a critical view regarding the understanding of hadith related to ikhtilaf al-hadith.*

### Keywords

*Hadith, Ikhtilaf al-Hadith*

### Abstrak;

*Hadis Nabi merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Banyak permasalahan hukum Islam yang disebutkan secara global oleh Al-Qur'an, namun hadis Nabi merincikan permasalahan tersebut hingga mampu dipahami oleh umat Islam. Hadis Nabi pun tak hanya memiliki fungsi penjelas bagi Al-Qur'an tetapi juga menjadi sumber hukum Islam yang memberikan hukum pelengkap bagi Al-Qur'an. Oleh karena itu, umat Islam sangat menjaga keabsahan Hadis Nabi. Salah satu peran ulama tersebut tertuang pada*

*permasalahan hadis-hadis yang berkontradiksi (mukhtalif hadis). Apakah ada kontradiksi di dalam hadis Nabi? Apakah yang dimaksud mukhtalif dan mushkil hadis? Sejak kapan munculnya permasalahan ikhtilaf hadis? Apa saja faktor-faktor yang menimbulkan ikhtilaf pada hadis? Bagaimana solusi yang ditawarkan ulama untuk menyelesaikan kontradiksi tersebut? Menjawab pertanyaan tersebut, penulis mencoba untuk menerangkan sedikit tentang hadis yang berkontradiksi dengan hadis lainnya. Oleh karena itu, para ulama berupaya dengan sungguh-sungguh menerangkan hadis-hadis Nabi serta menjelaskan jika terjadi ikhtilaf agar supaya keabsahan hadis terus terjaga dengan baik dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang jahil (tidak mengetahui) sehingga tidak merugikan Islam. Penelitian ini menggunakan metode analisis-deskriptif yang di dalamnya memuat analisa terhadap maksud daripada permasalahan ikhtilaf hadis. Dengan demikian dalam penelitian ini menghasilkan sebuah pandangan kritis terkait pemahaman hadis terkait ikhtilaf al hadis.*

### **Kata Kunci**

*Hadis, Ikhtilaf al hadis*

### **Pendahuluan**

Pemahaman hadis relatif berkembang dari zaman ke zaman, mulai dari tekstualis, konservatif, sampai kontekstualis. Seiring dengan perkembangan zaman, hadis dimaknai dengan sesuai kebutuhan pada zaman tersebut, dikarenakan teks hadis itu sangat terbatas adanya, sedangkan realitas perkembangan zaman selalu dinamis. Sebagai Umat Islam, keberadaan hadis merupakan hal yang sangat penting karena didalamnya terdapat tradisi yang berkembang di masa Rasulullah Saw dan di dalamnya terdapat syarat akan berbagai ajaran Islam karena keberlanjutannya terus berjalan dan berkembang sampai sekarang seiring dengan kebutuhan manusia. Sehingga keberlanjutan tradisi tersebut umat Islam dapat memahami, merekam dan melaksanakan tuntunan ajaran Islam yang sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi Muhammad Saw.<sup>1</sup>

Di samping itu, berbagai kesamaan dan perbedaan di setiap generasi dan tempat, maka ajaran Islam pun tidak terikat oleh waktu dan tempat pula. Karena bagaimanapun dalam memahami Islam tidak harus dengan statis dan kaku untuk mendapatkan hikmahnya. Pada tulisan ini akan mengupas tentang hadis yang berkontradiksi dengan hadis lainnya. Oleh karena itu, para ulama berupaya dengan sungguh-sungguh menerangkan hadis-hadis Nabi serta menjelaskan jika terjadi ikhtilaf

---

<sup>1</sup>Muhammad Al-Fatih Suryadilaga dkk, *Metodologi Penelitian Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2009), 105.

Salah satu peran ulama tersebut tertuang pada permasalahan hadis-hadis yang berkontradiksi (*mukhtalif al-hadis*). Agar fokus kajian dapat tercapai, maka akan dipaparkan Apakah ada kontradiksi di dalam hadis Nabi? Apakah yang dimaksud *mukhtalif* dan *mushkil* hadis? Sejak kapan munculnya permasalahan *ikhtilāf* hadis? Apa saja factor-faktor yang menimbulkan *ikhtilāf* pada hadis? Bagaimana solusi yang ditawarkan ulama untuk menyelesaikan kontradiksi tersebut? Menjawab pertanyaan tersebut, penulis mencoba untuk menerangkan sedikit tentang hadis yang berkontradiksi dengan hadis lainnya. Penelitian ini menggunakan metode analisis-deskriptif yang di dalamnya memuat analisa terhadap maksud daripada permasalahan ikhtilaf hadis. Dengan demikian dalam penelitian ini menghasilkan sebuah pandangan kritis terkait pemahaman hadis terkait ikhtilaf al hadis.

### Apakah ada kontradiksi (*ta'arud*) dalam Hadis Nabi?

*Ta'arud* terbagi menjadi dua yaitu *ta'arud al-haqīqī* (kontradiksi substansial) dan *ta'arud al-zāhirī* (kontradiksi tekstual). Sebuah dalil dikatakan *ta'arud al-haqīqī* apabila memenuhi empat syarat yaitu:

1. *ittihād al-maḥal* (kesamaan tempat)
2. *ittihād al-waqt* (kesamaan waktu)
3. *tadhād al-hukmain* (terdapat dua hukum yang bertentangan)
4. *ittihād al-nisbah* (kesamaan penisbatan).

Jika sebuah dalil memenuhi empat kriteria ini, bisa jadi dalil tersebut mengalami *ta'arud al-haqīqī*. Namun, jika hanya memenuhi salah satu dari kriteria tersebut, boleh jadi kontradiksi yang terjadi hanya sebatas *zāhirī* saja (tekstual).

Umat Islam telah bersepakat (*ijmā' al-ummah*) bahwa mustahil adanya *al-ta'arud al-haqīqī* atau kontradiksi substansial antara dalil-dalil *shari'at* (terutama Al-Qur'an dan Hadis Nabi). Banyak para ulama yang secara tegas menentang adanya *ta'arud* tersebut di dalam hadis-hadis Nabi. Diantara bentuk penentangan tersebut seperti yang diungkapkan oleh Abu Bakar al-Bayhaqi:

وكل خبرين علم أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهما فلا يصح دخول التعارض فيهما على وجه، وإن كان ظاهرهما متعارضين<sup>2</sup>

*“Dan setiap dua khabar yang diketahui bahwasanya Nabi SAW mengatakannya, tidak sah masuknya ta'arud pada khabar tersebut dalam bentuk apapun, meskipun secara zāhir keduanya (khabar-khabar tersebut) saling bertentangan.”*

Bahkan Ibn Khuzaimah menafikan keberadaan *ta'arud* tersebut, walaupun didapati hadis-hadis yang memiliki *ta'arud* maka ia akan menyelesaikan permasalahannya.

<sup>2</sup> Usamah bin Abdullah Khayyāṭ, *Mukhtalaf al-Hadīth Bayna al-Muhaddithīn wa al-Uṣūliyyīn al-Fuqahā'*. (Beirut: Dār Ibn Hazm, 2001), 26.

قال ابن خزيمة: لا أعرف أنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثان - بإسنادين صحيحين متضادين فمن كان عنده فليأتني به لأولف بينهما<sup>3</sup>

*“Ibn Khuzaymah mengatakan, “Aku tidak pernah mengetahui bahwasanya ada hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW –dengan sanad yang ṣahīḥ- saling bertentangan. Siapa saja yang memiliki hadis yang bertentangan tersebut, bawalah kepadaku sehingga aku satukan antara keduanya.”*

Jika *ta’arud haqīqi* dianggap tidak ada, berarti ada *ta’arud* lainnya yang masuk kepada hadis-hadis Nabi. *Ta’arud* tersebut didefinisikan sebagai berikut:

تناقض ظاهري واقع بين مدلولي حديثين أو أكثر وخفى وجه الجمع بينهما<sup>4</sup>  
*“Pertentangan secara zahir yang terjadi antara dua dalil hadis atau lebih dan cara penyelesaiannya tertutup (tersamarkan).”*

Dari definisi ini *ta’arud zāhiri* mencakup sifat-sifat berikut:

1. Adanya *tanāqud* atau *ikhtilāf*
2. *Tanāqud* tersebut secara *zāhir*
3. Tertutup (tersamarkan) untuk menjama’ hadis-hadis kontradiktif tersebut

Sebenarnya antara *ta’arud*, *tanāqud*, *taḍād* dan *ikhtilāf* sama-sama mengandung makna kontradiksi, pertentangan dan perlawanan. Hanya saja ilmu yang lahir untuk menyelesaikan kontradiksi antara hadis-hadis Nabi tersebut lebih sering dipakai dengan istilah *mukhtalif al-hadīth*. Ada pula cabang ilmu hadis lainnya yang muncul berdampingan dengan ilmu *mukhtalif al-hadīth*, namun memiliki perbedaan makna serta objek perselisihannya. Ilmu ini dikenal dengan istilah *mushkil al-hadīth*.

### Definisi *Mukhtalif* Hadis dan *Mushkil* Hadis

Menurut bahasa (المختلف) berasal dari kata (اختلف) yang artinya (ضد الاتفاق) atau lawa n dari kata bersatu atau bersepakat.<sup>5</sup>

Sedangkan menurut terminologi, terdapat perbedaan makna tergantung penḍabiḥan (pemberian *harakat*) pada kata (مختلف) itu sendiri, yaitu:

1. Kata (مختلف) ber*harakat kasrah* pada huruf *lām* nya atas *wazan ismu fā’il*, yang maksudnya adalah:

من أي المختلف من الحديث<sup>6</sup>

2. Kata (مختلف) ber*harakat fathah* pada huruf *lām* nya atas *wazan maṣdar mīmī*.  
 Definisi mukhtalaf hadis yang terdapat ikhtilaf di dalamnya.

الاختلاف في الحديث<sup>7</sup>

<sup>3</sup> Burhanuddin al-Abnāsī, *Al-Shadhā al-Fayyāh min ‘Ulūm Ibn al-Ṣalāh*. (Riyad: Maktabah al-Rushd, 1998), 471.

<sup>4</sup> Usamah bin Abdullah Khayyāṭ, *Mukhtalaf al-Hadīth...*, 47.

<sup>5</sup> Majd al-Dīn al-Fayrūzābādī, *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*. (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2005), 808.

<sup>6</sup> Dalāl Muhammad Abu Sālim, *Al-Jam’u baina Mukhtalif al-Hadīth wa Mushkilihi*. (Kairo: Maktabah Universitas al-Azhar, t. th.), 3.



Jika menggunakan kata yang pertama berarti maknanya hadis yang bertentangan, sedangkan kata yang kedua mempunyai makna pertentangan itu sendiri yang ada di dalam hadis. Namun sebenarnya pembahasan ini tidak keluar dari dua kata kunci yaitu hadis dan kontradiksi (*ikhtilāf*). Oleh karena itu, al-Nawawi menyebutkan bahwa definisi mukhtalif hadis adalah:

أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهراً<sup>8</sup>

“Mendatangkan dua hadis yang bertentangan pada maknanya secara *zāhir*.”

Adapun pengertian dari *mushkil* hadis ditinjau dari segi bahasa dan istilah para *muhaddith* yaitu:

Menurut bahasa kata (مشكل) berasal dari (أشكل) yang mempunyai makna bercampur (اختلاط) dan kesamaran (التباس). Maka, menurut bahasa *mushkil* berarti sesuatu yang bercampur aduk, yang memiliki kesamaran dan tidak jelas.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut istilah, *mushkil* hadis seperti yang diungkapkan oleh al-tahāwi adalah:

أثار مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد مقبولة وجد فيها أشياء غاب عن كثير من الناس علم معانيها و دفع ما فيها من إحالات ظاهرية<sup>10</sup>

“*Athār (hadis) yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW dengan sanad-sanad yang diterima, terdapat di dalamnya sesuatu yang tertutup bagi kebanyakan orang tentang pengetahuan makna-maknanya dan cara menghilangkan hal-hal kemustahilannya (ketidakmungkinannya) secara zahir.*”

Sebagai contoh yang termasuk hadis-hadis yang *mushkil* adalah hadis tentang sujudnya matahari setelah maghrib di bawah ‘*arsh*, hadis tentang lalat yang menerangkan bahwa salah satu sayapnya adalah penyakit atau racun dan satu lagi adalah obat atau penawar racun, hadis yang menganjurkan untuk memakan tujuh buah kurma ‘*ajwah* agar terhindar dari racun dan sihir, hadis tentang menjadikan susu dan air seni unta sebagai obat, hadis tentang pernyataan Nabi bahwa Beliau lebih berhak (pantas) untuk ragu dari pada Nabi Ibrahim ketika berkata, “*Rabbi Arinī kayfa tuhyī al-mautā*” dan sebagainya.

### Perbandingan Antara *Mukhtalif* Hadis dengan *Mushkil* Hadis

Para ulama yang menulis tentang mukhtalif dan *mushkil* hadis, dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Ulama yang mencampurkan antara *mukhtalif* hadis dengan *mushkil* hadis dalam satu kitab, sehingga terlihat antara *mukhtalif* dan *mushkil* hadis

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Jalaluddin al-Suyūfī, *Tadrīb al-Rāwī fi Sharh Taqrīb al-Nawāwī*. (Riyad: Maktabah al-Kauthar, 1415 H), 651.

<sup>9</sup> Majd al-Dīn al-Fayrūzābādi, *al-Qāmūs al-Muḥīf...*, 1019.

<sup>10</sup> Abu Ja’far al-Ṭahāwī, *Sharh Mushkil al-Āthār*. (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1994), 6.

memiliki kesamaan, seperti yang dilakukan oleh Ibn Qutaybah dalam kitabnya “*Ta’wīl Mukhtalif al-Hadīth*” dan Abu Ja’far al-Ṭahāwī dalam kitabnya “*Mushkil al-Āthār*”.

2. Ulama yang membedakannya serta memisahkan antara mukhtalif hadis dengan mushkil hadis serta tidak mencampurnya dengan yang lain. Seperti Imam al-Shāfi’I dalam kitabnya “*Ikhtilāf al-Hadīth*”.<sup>11</sup>

Akan tetapi, meskipun pembahasan tentang *mukhtalif* hadis dengan *mushkil* hadis tidak bisa dipisahkan bahkan menjadi satu dalam sebuah kitab, namun terdapat beberapa perbedaan yang membedakan antara *mukhtalif* dengan *mushkil* hadis itu sendiri, seperti penjelasan sebagai berikut:

1. Objek pembicaraan *mukhtalif* hadis terbatas dengan adanya makna *ta’ārud* atau *ikhtilaf* antara dua hadis atau lebih saja. Jika tidak ada *ta’ārud* tersebut, maka tidak disebut sebagai *mukhtalif* hadis. Adapun objek pembicaraan *mushkil* hadis tidak terbatas pada kontradiksi pada hadis-hadis Nabi, akan tetapi sebab lain juga menjadi objek pembicaraan *mushkil* hadis, misalnya *ṣīghah* (bentuk kalimat) yang menimbulkan problematika dan sebagainya. *Ta’ārud* hadis bisa menjadi salah satu sebab dari sebab-sebab hadis menjadi *mushkil*.
2. *Mukhtalif* hadis juga terbatas pada kontradiksi antara dua hadis atau lebih saja, tidak pada macam-macam dalil yang lain. Sedangkan *mushkil* hadis mencakup permasalahan antara dalil-dalil *shari’at* yang lainnya, misalnya:
  - a. *Ishkal* (problematika) yang muncul akibat makna hadis itu sendiri dengan tanpa adanya bentuk pertentangan.
  - b. *Ishkal* yang timbul karena sebab adanya *ta’ārud* antara Al-Qur’an dengan hadis.
  - c. *Ishkal* yang terjadi karena sebab adanya kontradiksi antara hadis dengan *Ijmā’*.
  - d. *Ishkal* yang muncul akibat adanya kontradiksi antara hadis dengan *Qiyās*.
  - e. *Ishkal* yang timbul karena hadis bertentangan dengan akal.
  - f. *Ishkal* yang terjadi karena hadis bertentangan dengan ilmu pengetahuan.
3. Penyelesaian *ta’ārud* yang terjadi antara hadis-hadis Nabi tidak bisa dilakukan kecuali dengan metode atau kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama sebagai cara untuk menghilangkan *ta’ārud* tersebut. Artinya, berpegang teguh pada akal saja tidak bisa menghilangkan *ta’ārud* tersebut. Berbeda dengan kondisi pada *mushkil* hadis yang mayoritas tidak bisa diungkap penyelesaiannya kecuali dengan akal. Maksudnya penyelesaian *mushkil* hadis tidak bisa diungkap tanpa perenungan yang dalam serta penelitian dengan cermat.

<sup>11</sup> Usamah bin Abdullah Khayyāṭ, *Mukhtalaf al-Hadīth...*, 38.

4. Pada kitab yang menggabungkan antara *mukhtalif* dan *mushkil* hadis dalam satu kitab seperti Ibn Qutaybah, ditemukan isyarat adanya perbedaan antara keduanya. Isyarat tersebut yaitu ketika pembahasan yang dibahas tentang permasalahan *mukhtalif* hadis, digunakan kata (وهذا تناقض و اختلاف) atau (هذا) (مختلف لا يشبه بعضه بعضا) atau semisalnya. Sedangkan ketika pembahasan menyinggung permasalahan *mushkil* hadis, tidak digunakan kata-kata tersebut.<sup>12</sup>

Dari perbandingan di atas dapat disimpulkan bahwa antara *mukhtalif* hadis dengan *mushkil* hadis terdapat hubungan antara khusus dan umum. *Mushkil* hadis lebih umum dari pada *mukhtalif* hadis, karena pembahasan *mukhtalif* hadis termasuk dari bagian pembahasan *mushkil* hadis. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa semua hadis *mukhtalif* adalah hadis *mushkil*, tapi tidak semua hadis *mushkil* adalah hadis *mukhtalif*.

### Tinjauan Secara Historis

Bersamaan dengan tersebar luasnya Islam ke berbagai penjuru pada awal abad ke-2, serta masuknya berbagai macam budaya dan banyak pula didapati kitab-kitab filsafat yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, mulailah muncul berbagai problematika yang mengarah kepada keraguan terhadap dalil-dalil syari'at Islam. Mulai bermunculan *shubhāt* dan *tashkīk* pada keabsahan Al-Qur'an dan Hadis. Terutama para musuh Islam serta kaum *zindīq* yang selalu mencari celah untuk melemahkan Islam.

Oleh karena itu, dalam rangka upaya pemeliharaan sumber hukum Islam - terutama Hadis yang bersumber dari Nabi- serta usaha untuk menjaganya dari kerancuan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang kurang memahami Hadis, mulailah para ulama menjawab serta membantah hal-hal yang dapat menimbulkan kerancuan pada hadis. Tidak cukup dengan upaya secara lisan, para ulama juga menulis kitab yang berkaitan dengan hal tersebut agar mudah disebarkan serta lebih nyata manfaatnya. Upaya dan usaha para ulama tersebut tidaklah untuk mencari keuntungan pribadi, tapi semata-mata ingin memelihara dan menjaga keabsahan hadis sehingga terhindar dari kerancuan. Diantara ulama yang menulis kitab tentang hadis-hadis yang *mukhtalif* dan *mushkil* adalah:

1. Imam al-Shāfi'I (w. 204) menulis pembahasan khusus dalam kitabnya al-Umm yang diberi tema "Kitab *Ikhtilāf al-Hadīth*". Imam Al-Shafi'i merupakan orang yang pertama kali memunculkan istilah *ikhtilāf* hadis dan membahasnya serta memberikan solusi penyelesaiannya.

<sup>12</sup> Ibid., 33.

2. Ibn Qutaybah al-Daynūri (w. 270 H), menulis kitab “*Ta’wīl Mukhtalif al-Hadīth*”.
3. Abu Ja’far al-Thahawi (w. 321 H), mengarang kitab berjudul “*Mushkil al-Āthār*”
4. Abu Bakar Ibn Furik al-Anshari (w. 406 H), membuat kitab berjudul “*Mushkil al-Hadīth wa Bayānuhu*”
5. Al-qādi al-‘iyād (w. 544 H), mengarang kitab “*Minhāj al-‘Awārif ilā Rūh al-Ma’ārif fī Sharh Mushkil Ahādīth al-Tauhīd*”<sup>13</sup>

### **Kriteria Hadis Disebut *Mukhtalif***

Hadis tidak termasuk kategori *mukhtalif* hadis jika tidak memenuhi kriteria *mukhtalif* hadis. Kriteria tersebut adalah:

1. Hadis harus termasuk kategori *maqbul* bukan yang *mardūd*. Hadis yang *mardūd* tidak memiliki kekuatan untuk memberikan sebuah pertentangan terhadap hadis yang *maqbul*.
2. Adanya hadis lain yang mengandung kontradiksi secara *zāhir* terhadap sebuah hadis. Jika tidak ada hadis yang memberikan pertentangan atau kontradiksi maka tidak dikatakan *mukhtalif* hadis.
3. Hadis yang berkontradiksi harus termasuk kategori *ṣālih li al-ihitjāj bihi* (bisa dijadikan hujjah). Kategori hadis yang *ṣālih lil ihtijāj bihi* adalah hadis *ṣahīh* dan *hasan*. Adapun hadis *dha’īf* tidak termasuk pembahasan *mukhtalif* hadis.
4. Memungkinkan adanya *jama’* atau *tarjīh* antara hadis yang berkontradiksi.<sup>14</sup>

### **Faktor-faktor Terjadinya Ikhtilaf antara Hadis-hadis Nabi**

Terjadinya ikhtilāf pada hadis tentunya tidak terlepas dari sebab-sebab yang menjadikan hadis tersebut *ikhtilāf*. Karena, bisa saja perawi tidak bermaksud untuk memperselisihkan hadis Nabi, akan tetapi karena faktor ketidaktahuan atau faktor yang lainnya dapat memicu terjadinya *ikhtilāf* pada hadis-hadis Nabi. Faktor-faktor tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Terjadinya *ikhtilāf* karena sebab adanya makna umum dan khusus pada hadis Nabi.

Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang hukum Islam terkadang menjelaskan permasalahan tertentu secara umum sesuai dengan suatu kondisi. Namun pada kesempatan yang lain, Rasulullah menjelaskan perkara tersebut secara khusus.

<sup>13</sup> Dalāl Muhammad Abu Sālim, *Al-Jam’u baina Mukhtalif al-Hadīth...*, 28.

<sup>14</sup> Usamah bin Abdullah Khayyāṭ, *Mukhtalaf al-Hadīth...*, 26.

Sehingga secara *ẓāhir* hadis yang umum dan khusus tersebut terlihat saling bertentangan dan terdapat *ikhtilāf* di dalamnya. Sebagai contoh hadis tentang larangan untuk shalat setelah ashar dan subuh:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمَىٰ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّىٰ تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصَّلَاةِ  
بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ<sup>15</sup>

*"Bahwasanya Rasulullah shallallāhu 'alaihi wa sallam melarang shalat sesudah shalat 'asar hingga matahari terbenam, dan sesudah shalat subuh hingga matahari terbit."*

Hadis ini menerangkan bahwa tidak boleh mendirikan shalat pada waktu-waktu yang dimakruhkan shalat yaitu setelah ashar sehingga matahari terbenam dan setelah subuh sampai matahari terbit. Larangan pada hadis ini mengandung makna umum, mencakup semua shalat dan dalam kondisi apapun. Namun, hadis ini secara *ẓāhir* bertentangan dengan hadis yang menekankan bahwa shalat harus didirikan jika lupa meskipun pada waktu yang dilarang seperti pernyataan hadis di atas. Hadis tersebut adalah:

مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ<sup>16</sup>

*"Barangsiapa lupa shalat, hendaklah ia tunaikan ketika ingat, tidak ada kaffārat (ganti) atas shalatnya selain menunaikannya."*

Hadis ini mengisyaratkan bahwa boleh melakukan *qada'* shalat yang tertinggal pada waktu-waktu *karāhah* tersebut. Hadis ini juga dikuatkan dengan dalil hadis di bawah ini yang menjelaskan bahwa satu raka'at dihitung sepenuhnya masuk waktu shalat meskipun dilaksanakan terlambat, hadis tersebut yaitu:

مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ  
أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ<sup>17</sup>

*"Barangsiapa mendapatkan satu rakaat dari shalat subuh sebelum terbit matahari berarti dia mendapatkan subuh. Dan siapa yang mendapatkan satu rakaat dari shalat 'ashar sebelum terbenam matahari berarti dia telah mendapatkan 'ashar."*

Bentuk penyelesaian kontradiksi hadis-hadis tersebut, Imam al-Shafi'i menjelaskan bahwa hadis tentang larangan shalat pada waktu *karāhah* memiliki dua kemungkinan maknanya, yaitu:

- a. Larangan tersebut mencakup semua shalat yang *fardu* dan *sunnah*, yang tertinggal atau tidak. Pada kondisi ini antara shalat *fardu* dan *sunnah* memiliki kesamaan pada syarat dan rukun yang berkaitan dengan shalat tersebut.

<sup>15</sup> Muslim bin Hajjāj al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*. (Riyad: Dār Taybah li al-Nashr wa al-Tauzī', 2006.) Kitab 6 bab 51 hadis no. 825 hal. 370.

<sup>16</sup> Ibid., kitab 5 bab 55 hadis no. 684 hal. 309.

<sup>17</sup> Abu Abdullah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. (Riyad: Maktabah al-Rushd Nāshirūn, 2006), kitab 9 bab 28 hadis no. 679 hal. 84.

- b. Larangan tersebut berlaku khusus bagi sebagian shalat bukan sebagian yang lain. Karena antara shalat *fardu* dan *sunnah* meskipun bersamaan pada makna tertentu, namun berbeda pada makna yang lain. Sebagai contoh perbedaan tersebut adalah: shalat *fardu* wajib dikerjakan bagi semua umat Islam dan tidak boleh ditinggalkan. Kalaupun tertinggal karena lupa atau tertidur, wajib meng*qada*'nya. Berbeda dengan shalat *sunnah* yang tidak diwajibkan, dan kalaupun tertinggal tidak wajib meng*qada*'nya.

Dilihat dari pernyataan hadis yang menjelaskan bahwa jika seseorang melaksanakan shalat yang tertinggal pada waktu *karāhah*, tetap dihitung masuk waktu shalat meskipun hanya sempat melaksanakannya satu raka'at, hal ini menunjukkan bahwa ada kondisi tertentu (khusus) dibolehkannya melakukan shalat pada waktu *karāhah* tersebut. Oleh karena itu, bisa dikompromikan sebagai berikut:

- a. Hadis yang melarang shalat pada waktu-waktu *karāhah* mencakup shalat *sunnah* dan semua shalat yang tidak ada sebabnya.
- b. Hadis yang membolehkan shalat pada waktu tersebut mencakup shalat *fardu* yang tertinggal dan semua shalat yang punya sebab seperti shalat *tahiyyatul masjid*, shalat *kusūf*, shalat janazah, dua raka'at setelah thawaf dan semisalnya, boleh dilakukan meskipun pada waktu *karāhah*.<sup>18</sup>

## 2. Ikhtilaf terjadi karena perbedaan *ahwāl* (kondisi)

Sebagai penyampai risalah Allah serta teladan bagi kaumnya, Rasulullah mendidik umatnya dalam kehidupan sehari-hari dengan akhlak yang mulia. Segala hal yang Rasulullah lakukan menjadi pedoman bagi kaumnya. Namun, dalam aplikasinya Rasulullah melihat kondisi dan situasi ketika itu agar sempurna penyampaian risalah tersebut kepada ummatnya. Karena adanya perbedaan situasi dan kondisi tersebut, tidak menafikan perbedaan akhlak yang Rasulullah contohkan. Misalnya, Rasulullah melarang untuk buang air besar atau kecil dengan menghadap atau membelakangi kiblat. Sedangkan pada kondisi yang lain, Rasulullah sendiri melakukan hal tersebut. Perbedaan tersebut menimbulkan ikhtilāf dan ta'arud yang sebenarnya bisa dikompromikan. Hadis-hadis tersebut adalah:

إِذَا أَتَيْتُمُ الْعَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا<sup>19</sup>

"Jika kalian mendatangi atau masuk ke dalam WC, maka janganlah kalian menghadap ke arah kiblat dan jangan pula membelakanginya. Tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat."

إِذَا أَتَيْتُمُ الْعَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا بَيِّنًا وَلَا غَائِطٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Muhammad bin Idris al-Shāfi'I, *Al-Risālah*. (Beirut: Dār al-kutub al-'Ilmiyah, t. th.), 324.

<sup>19</sup> Abu Abdullah al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri...*, kitab 8 bab 29 hadis no. 394 hal. 62.

<sup>20</sup> Muslim bin Hajjāj al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim...*, kitab 2 bab 17 hadis no. 264 hal. 135.

“Apabila kalian mendatangi tempat buang hajat, maka janganlah kalian menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya; saat buang air besar atau buang air kecil, tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat.”

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنََّّهُ كَانَ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى لِبْتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمُقَدَّسِ لِحَاجَتِهِ<sup>21</sup>

Dari Abdullah bin Umar berkata, “aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi was allam buang hajat menghadap Baitul Maqdis di antara dua dinding.”

هِيَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا<sup>22</sup>

“Nabiyullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang kita menghadap kiblat tatkala buang air kecil, kemudian saya melihat beliau setahun sebelum wafat, buang air kecil menghadap kiblat.”

Bentuk *ikhtilāf* dari hadis-hadis di atas yaitu, adanya larangan menghadap atau membelakangi kiblat saat buang air kecil atau besar dan adanya pembolehan melakukan hal tersebut. Meskipun secara *zāhir* hadis ini bertentangan (antara yang melarang dan yang membolehkan), namun bisa dikompromikan sebagai berikut:

- a. Hadis yang melarang buang air menghadap kiblat atau membelakanginya mempunyai makna buang air pada tempat yang terbuka (tidak tertutup) seperti padang pasir, tengah sawah dan lainnya.
- b. Sedangkan hadis yang membolehkan hal tersebut memiliki makna buang air pada tempat yang tertutup seperti toilet, kamar mandi dan sebagainya.<sup>23</sup>
3. Terjadinya ikhtilaf karena perbedaan *adā' ruwāt/naqlah* (penyampaian hadis)
 

Perbedaan penyampaian hadis bisa diklasifikasikan sebagai berikut:

  - a. Ikhtilaf karena sebagian perawi meriwayatkan secara *ījāz* (ringkas), sedangkan sebagian lagi secara *tafṣīl* (terperinci)

Ketika Rasulullah masih hidup, para Sahabat menanyakan perkara tentang agama atau dunia langsung kepada Rasulullah. Segala problematika kehidupan Sahabat mendapat solusi langsung dari Rasulullah. Rasulullah pun menjawab permasalahan tersebut sesuai dengan kondisi dan situasi ketika itu. Para Sahabat Rasulullah juga tidak memiliki kesamaan waktu dan kesempatan menghadiri majelis Rasulullah. Ada yang sibuk sehingga hanya sesekali menghadirinya, ada pula yang tidak pernah absen pada majelis tersebut.

Ketika penyampaian hadis dari Rasulullah yang dilakukan oleh para Sahabat, terjadi *ikhtilāf* karena sebab perbedaan cara penyampaiannya. Ada yang menyampaikan secara terperinci ada pula yang menyampaikan secara ringkas.

<sup>21</sup> Abu Abdullah al-Bukhārī, *Ṣahīh al-Bukhārī...*, kitab 4 bab 12 hadis no. 145 hal. 30.

<sup>22</sup> Abu Isa al-Turmuzī, *Al-Jāmi' al-Ṣahīh atau Sunan al-Turmūzī*. (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyah, 726 H), kitab toharoh bab 7 hadis no. 9 hal. 15.

<sup>23</sup> Dalāl Muhammad Abu Sālim, *Al-Jam' u baina Mukhtalif al-Hadīth...*, 15.

Perbedaan cara tersebut menyebabkan terjadinya *ikhtilāf* pada hadis. Sebagai contoh hadis tentang lafaz *tashahud* yang diriwayatkan dari Ibn Mas'ud, Ibn 'Abbas, Abu Musa al-ash'ari dan Umar bin Khattab. Berikut perbedaan riwayat tersebut:

1) Riwayat dari Ibn Mas'ud

إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيُقِنِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ<sup>24</sup>

2) Riwayat dari Ibn 'Abbas

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ فَكَانَ يَقُولُ التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ<sup>25</sup>

3) Riwayat dari Abu Musa al-Ash'ari

وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقُعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمْ التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ<sup>26</sup>

4) Riwayat dari Umar bin al-Khattab

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الرَّزَاكِيَّاتُ لِلَّهِ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ<sup>27</sup>

Bentuk *ikhtilāf* pada hadis-hadis di atas yaitu perbedaan lafaz *tashahud* pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Abu Musa dan Umar bin Khattab. Seyogyanya mengambil satu lafaz yang dijadikan patokan ketika melakukan shalat. Bagaimana bisa memilih sedangkan semua riwayat tersebut dari Rasulullah yang mengajarkan shalat juga menerangkan lafaz *tashahud* tersebut.

Pada permasalahan ini para Ulama berbeda pendapat. Perbedaan tersebut secara ringkas yaitu:<sup>28</sup>

- 1) Sebagian Ulama menyatakan kebolehan menggunakan *tashahud* Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Umar atau Abu Musa dalam shalat. Dan perbedaan riwayat tersebut hanya pada permasalahan *keafdhālan* saja. Kelompok ini berpendapat bahwa semua riwayat tentang *tashahud* ini tidak ditarjih, namun dibenarkan serta diamalkan semuanya, dengan beberapa alasan sebagai berikut:

(a) Semua riwayat tersebut *thubūt* dan keadaannya *ṣahīh* serta *maqbul*.

<sup>24</sup> Muslim bin Hajjāj al-Naysābūrī, *Ṣahīh Muslim*. kitab 4 bab 16 hadis no. 402 hal. 189.

<sup>25</sup> Ibid., kitab 4 bab 16 hadis no. 403 hal. 189.

<sup>26</sup> Ibid., hal. 190.

<sup>27</sup> Malik bin Anas, *Al-Muwattā'*. (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-Arabi, 1985), kitab 3 bab 13 hadis no. 53 hal. 90.

<sup>28</sup> Usamah bin Abdullah Khayyāṭ, *Mukhtalaf al-Hadīth...*, 78.



- (b) Tidak adanya kontradiksi pada makna semua riwayat. Meskipun terdapat perbedaan lafaznya, namun maknanya satu, yaitu pengagungan terhadap Allah.
- (c) Ulama sepakat boleh menggunakan semua riwayat tersebut.
- (d) Perbedaan yang terjadi hanya pada permasalahan mana yang lebih *afdhāl* saja.
- (e) Mengamalkan hadis-hadis yang ada (*wārid*) lebih utama dari pada mengabaikannya atau membuangnya sama sekali.
- 2) Ketika permasalahan pada riwayat tersebut hanya sebatas mana yang paling *afdhāl*, maa para ulama kelompok ini mencari jalan *tarjīh*. Namun, terdapat perbedaan tentang riwayat mana yang *dirājihkan*.
- (a) Imam Abu Hanifah dan sahabatnya (Abu Yusuf dan Muhammad), Jumhur ahli hadis dan Hanabilah *merājihkan tashahud* Ibn Mas'ud. Pendapat ini juga disetujui oleh Sufyan al-Thauri, Ishaq, Abu Thur dan Ibn Hajar al-Asqalāni. *Tarjīh* tersebut dikarenakan hadis riwayat Ibn Mas'ud paling *ṣaḥīh* sanadnya dan rijalnya paling masyhur.
- (b) Imam Malik *merājihkan tashahud* Umar bin Khattab dengan alasan bahwa lafaz hadis Umar ini mengarahkan kepada khabar yang mutawatir. Karena Umar menyebutkannya di atas mimbar dan di hadapan banyak Sahabat serta didengar oleh kebanyakan umat Muslim ketika itu dan tidak ada seorangpun yang mengingkarinya.
- (c) Sedangkan Imam al-Shafi'i *merājihkan tashahud* Ibn Abbas dengan argumen sebagai berikut:

لما رأيت واسعا، وسمعته عن ابن عباس صحيحا: كان عندي أجمع و أكثر لفظا من غيره، فأخذت به، غير مُعَيَّفٍ لمن أخذ بغيره مما ثبت عن رسول الله<sup>29</sup>

“Ketika aku melihat hadis Ibn Abbas luas (lebih mencakup), dan aku mendengar dari Ibn Abbas secara *shahih*: “Hadis tentang *tashahud* dariku lebih mencakup dan lebih banyak lafaznya dari pada yang lainnya”, maka aku mengambilnya, tanpa mencela bagi orang yang mengambil selainnya, dari hadis yang *thabit* dari Rasulullah.”

- b. Terjadinya ikhtilaf karena perawi tidak mengetahui *asbāb wurūd* (sebab munculnya) hadis

Seperti penjelasan di atas bahwa para sahabat tidak melulu mendampingi Nabi. Ada waktu-waktu dimana sahabat tidak menyertai Nabi karena kondisi tertentu. Perbedaan kesempatan yang dimiliki para sahabat inilah yang memberikan kemungkinan adanya ketidaktahuan sahabat tentang suatu perkara yang menyebabkan munculnya suatu hadis dari Nabi. Sedangkan sahabat lain yang berkesempatan

<sup>29</sup> Muhammad bin Idris al-Shāfi'ī, *Al-Umm*. (Manṣūrah: Dār al-Wafā', 2001), 122.

mengetahui sebuah hadis beserta sebab kemunculannya, meriwayatkan sebuah hadis lain yang bisa saja bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang tidak mengetahui sebab kemunculannya. Sebagai contoh hadis berikut tentang larangan melebihkan timbangan pada proses jual beli, karena hal tersebut merupakan riba:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِرٍ<sup>30</sup>

"Janganlah kamu jual beli emas dengan emas kecuali sebanding, dan jangan kalian lebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Janganlah jual beli perak dengan perak kecuali sebanding, dan janganlah kalian lebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Dan janganlah kalian menjual sesuatu dengan tunai sementara yang lain dengan tempo."

الدِّينَارُ بِالذِّينَارِ وَالذِّرْهَمُ بِالذِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا<sup>31</sup>

"Satu dinar dijual dengan satu dinar, dan satu dirham dengan satu dirham. Antara keduanya tidak boleh ada yang lebih."

إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيبَةِ<sup>32</sup>

"Hanyasanya riba bisa terjadi dalam pembayaran yang ditangguhkan (diberi tempo)."

Bentuk ikhtilaf dari hadis-hadis tersebut yaitu hadis pertama dan kedua mengisyaratkan *dilālah* secara *zāhir* bahwa haram adanya kelebihan pada jual beli mata uang dengan mata uang, dan hal tersebut adalah riba. Sedangkan hadis yang ketiga menunjukkan pembatasan riba hanya pada pembayaran yang ditunda.

Menurut Imam al-Shafi'i, penyelesaian *ikhtilāf* hadis-hadis di atas dengan cara mengkompromikannya. Hadis yang ketiga bukan merupakan dalil atas pembatasan riba pada *nasī'ah* saja. Akan tetapi, kemungkinan pernyataan hadis ini sebagai bentuk jawaban terhadap permasalahan jual-beli antara barang yang berbeda jenisnya, seperti emas dengan perak, kurma dengan gandum, anggur dengan kismis (*zabīb*), rupiah dengan dolar dan sebagainya. Jual-beli pada barang yang berbeda jenis tersebut dibolehkan meskipun adanya *tafāḍul* (kelebihan) serta harus dibayar tunai (kontan). Imam al-Shafi'i juga mengatakan:

قد يحتمل خلافها و موافقتها, قد يكون أسامة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الصنفين المختلفين, مثل الذهب بالورق والتمر بالحنطة أو ما اختلف جنسه متفاضلا يدا بيد, فقال: إنما الربا في النسبية. أو تكون المسألة سبقت بهذا وأدرك الجواب, فروى الجواب ولم يحفظ المسألة أو شك فيها<sup>33</sup>

<sup>30</sup> Abu Abdullah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī...*, kitab 34 bab 77 hadis no. 2177 hal. 286.

<sup>31</sup> kitab 31 bab 16 hadis no. 29 hal. 632.

<sup>32</sup> Muslim bin Hajjāj al-Naysāburī, *Ṣaḥīḥ Muslim*. kitab 22 bab 19 hadis no. 1596 hal. 749.

<sup>33</sup> Muhammad bin Idris al-Shāfi'i, *Al-Risālah...*, 279.

Maksud dari pernyataan Imam al-Shafi'i ini bahwa kemungkinan Usamah bin Zaid (rawi hadis ketiga) mendengar Rasulullah ketika ditanya tentang riba pada dua barang yang berbeda jenisnya (emas dengan perak dan kurma dengan gandum), atau segala hal yang jenisnya berbeda dengan kadar yang berbeda secara kontan (tunai). Kemudian Rasulullah menjawab "hanyasanya riba pada nasi'ah". Mendengar sabda Nabi tersebut, Usamah meriwayatkannya tanpa menyebutkan permasalahan yang terjadi sebelumnya (sebab munculnya hadis tersebut) karena tidak tahu atau tidak hafal atau ragu pada permasalahannya.

- c. Terjadinya *ikhtilāf* karena perawi tidak mengetahui hadis tersebut telah *dinasakh* (dihapus hukumnya).

Rasulullah SAW terkadang *menasakh* sebagian yang menjadi sunnahnya karena suatu masalah, hikmah atau kepentingan tertentu. Namun, tidak semua sahabat mampu mengetahui segala hal yang berkaitan dengan perubahan hukum karena *nasakh* tersebut, disebabkan ketidakhadirannya pada saat Nabi menjelaskan hukum *nasakh* tersebut atau karena sebab yang lainnya. Ketidaktahuan sahabat tentang penghapusan suatu hukum menjadikan munculnya pertentangan pada hadis-hadis Nabi. Seperti hadis-hadis berikut:

إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ<sup>34</sup>

"air (mandi wajib) itu disebabkan karena (keluarnya) air mani."

إِذَا التَّقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ فَعَلْتُهُ<sup>35</sup>

"Jika dua khitan telah bertemu maka telah wajib mandi."

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ<sup>36</sup>

"Jika seseorang duduk di antara empat anggota badan (isteri) nya, lalu bersungguh-sungguh kepada (isteri) nya, maka wajib banginya mandi."

Bentuk ikhtilah hadis di atas yaitu: pada hadis pertama (الماء من الماء) secara *zāhir dilālahnya* menyatakan bahwa mandi junub bagi seorang laki-laki yang menjima' isterinya tidak wajib kecuali jika keluar mani. Sedangkan hadis setelahnya menyatakan bahwa wajib mandi junub jika dua kemaluan (suami-isteri) bertemu meskipun tidak sampai mengeluarkan mani.

Jumhur ulama dari para sahabat dan setelahnya menyatakan bahwa hadis (الماء من الماء) telah *dinasakh* dengan hadis (التقاء الختانين). Abu Bakar bin al-Arabi mengatakan:

وانعقد الإجماع على وجوب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم ينزل. وما خالف في ذلك إلا داود<sup>37</sup> الظاهري

<sup>34</sup> Muslim bin Hajjāj al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*. kitab 3 bab 21 hadis no. 343 hal. 165.

<sup>35</sup> Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*. (Beirut: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.), kitab 1 bab 111 hadis no. 608 hal. 199.

<sup>36</sup> Abu Abdullah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī...*, kitab 5 bab 28 hadis no. 291 hal. 49.

<sup>37</sup> Ibn al-'Arabi al-Māliki, *'Aridhah al-Ahwazi*. (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t. th.), 169.

“Ijma’ sepakat atas wajibnya mandi dengan bertemunya dua kemaluan meskipun tidak keluar mani. Dan tidak berkontradiksi pada pernyataan tersebut kecuali Daud al-Dzāhiri.”

Kalaupun didapati sahabat yang terus menerapkan hadis pertama, bisa jadi berita tentang hadis (التقاء الختانين) yang *menasakh* hukum hadis pertama, belum sampai kepadanya sehingga sahabat tersebut tidak mengetahui adanya proses penghapusan hukum pada hadis tersebut. Sebagai contoh sahabat Ubay bin Ka’ab pernah menyatakan ketidakwajiban seseorang yang *menjima’* isterinya untuk mandi junub jika tidak keluar mani.

Namun, kemudian Ubay mencabut atau menarik kembali pernyataannya tersebut sebelum ia wafat.<sup>38</sup> Hal ini menyatakan bahwa ketika Ubay tidak mengetahui adanya perubahan hukum, ia tetap berpegang teguh dengan hadis yang ia ketahui. Akan tetapi, setelah ia mengetahui bahwa hukum tersebut telah dihapus, ia menarik kembali pernyataannya dan mengamalkan hadis yang menjadi *nāsikh*. Hal tersebut secara jelas terbukti dari ungkapan Ubay sendiri:

عن أبي بن كعب أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يَفْتُونَ أَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ كَانَتْ رُحْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللَّهِ فِي بَدْءِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أَمَرَ بِالِاعْتِسَالِ بَعْدُ<sup>39</sup>

“Dari Ubay bin Ka'b bahwasanya fatwa yang mereka pegang bahwa air (mandi) itu disebabkan karena keluarnya air (mani) adalah suatu *rukhsah* (keringanan) yang telah diberikan oleh Rasulullah *shallallāhu 'alaihi wa sallam* pada permulaan Islam, kemudian beliau menyuruh untuk mandi setelah itu.”

### Metode Penyelesaian *Mukhtalif* Hadis

Jika terjadi *ikhtilāf* secara *zāhir* antara dua hadis atau lebih, para ulama menggunakan beberapa metode penyelesaiannya, sebagai berikut:

1. Jika hadis yang *mukhtalif* memungkinkan untuk *dijama’* (dikompromikan), maka harus *dijama’* serta wajib mengamalkan hadis-hadis tersebut.
2. Jika hadis yang *mukhtalif* tidak bisa *dijama’*, bisa diselesaikan dengan dua cara, yaitu:
  - a. Jika diketahui bahwa salah satu hadis tersebut menjadi *nāsikh* bagi hadis yang bertentangan dengannya (*mansukh*), maka hadis yang *menasakh* lebih diutamakan dari pada hadis yang *mansukh*.
  - b. Namun jika tidak diketahui dan tidak ada dalil adanya penasakhan hadis-hadis mukhtalif tersebut, maka metode penyelesaiannya dengan cara *tarjih*.<sup>40</sup> Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah *tarjih* tersebut. Ada yang

<sup>38</sup> Usamah bin Abdullah Khayyāṭ, *Mukhtalaf al-Hadīth...*, 89.

<sup>39</sup> Abu Dawūd, *Sunan Abu Dāwūd*. (Beirut: Mu’assasah al-Rayyān, 1998), bab al-iktisāl hadis no. 185.

<sup>40</sup> Dalāl Muhammad Abu Sālim, *Al-Jam’u baina Mukhtalif al-Hadīth...*, 30

menyebut cara tarjih secara global, ada pula yang mengungkapkan secara terperinci. Di antara para ulama yang menyebutkan bentuk-bentuk tarjih dan macamnya adalah:

- 1) Abu Bakar bin Musa al-Hāzimi al-Hamdāni (w. 584 H) menyebutkan dalam kitabnya “*al-I’tibār fī al-Nāsikh wa al-Mansūkh min al-Athār*” tentang bentuk-bentuk tarjih sebanyak 50 macam.<sup>41</sup>
- 2) Zainuddin al-‘Irāqī (w. 806 H) menyebutkan dalam kitabnya “*al-Taqyīd wa al-Idhāh Sharh Muqaddimah Ibn al-Ṣalāh*” menyebutkan bentuk-bentuk tarjih sebanyak 110 macam.<sup>42</sup>
- 3) Jalaluddin al-Suyūti (w. 911 H) dalam kitabnya “*Tadrīb al-Rāwī fī sharh Taqrīb al-Nawawī*” menyebutkan bentuk-bentuk tarjih sebanyak 7 macam.<sup>43</sup> Bentuk-bentuk tersebut adalah sebagai berikut:
  - (a) *Tarjih* dengan melihat kondisi perawi
  - (b) *Tarjih* dengan melihat cara *tahammul* (mengambil hadis)
  - (c) *Tarjih* dengan melihat cara periwayatan
  - (d) *Tarjih* dengan melihat waktu munculnya hadis (*wurūd al-hadith*)
  - (e) *Tarjih* dengan melihat *lafaz khabar*
  - (f) *Tarjih* dengan melihat hukum
  - (g) *Tarjih* dengan sumber penunjang di luar hadis (*umūr al-khārijī*)
- 4) Jamaluddin al-Qāsīmi (w. 1322 H) dalam kitabnya “*Qawā’id al-Tahdīth min Funūn Mustalah al-Hadīth*” menyebutkan bentuk-bentuk *tarjih* sebanyak 4 macam.<sup>44</sup> Bentuk-bentuk *tarjih* tersebut yaitu:
  - (a) *Tarjih* dari segi *sanad* hadis (*isnād*)
  - (b) *Tarjih* dari segi *matan* hadis (lafaz hadis)
  - (c) *Tarjih* dari segi *madlūl* hadis (makna atau arti hadis)
  - (d) *Tarjih* dari segi sumber penunjang di luar hadis (*umūr al-khārijī*)
- 5) Usamah bin Abdullah Khayyāṭ dalam kitabnya “*Mukhtalif al-Hadīs*” menyebutkan bentuk-bentuk *tarjih* sebanyak 5 macam.<sup>45</sup> Bentuk-bentuk *tarjih* yang dimaksud adalah:
  - (a) *Tarjih* dengan melihat kondisi perawi atau *hāl al-Rāwī* (dari segi *sanad* dan yang berkaitan dengannya)
  - (b) *Tarjih* dengan melihat kondisi hadis yang diriwayatkan atau *hāl al-marwī* (dari segi *matan* dan yang berkaitan dengannya)

<sup>41</sup> Ibn Hāzīm al-Hamdāni, *Al-I’tibār*. t.t: Dā’irah al-Ma’ārif al-‘Uthmāniyah, 1359 H.), 9.

<sup>42</sup> Zainuddin al-‘Irāqī, *Al-Taqyīd wa al-Idhāh Sharh Muqaddimah Ibn al-Ṣalāh*. (Halib: Maṭba‘ah al-‘Ilmiyah, 1931), 245.

<sup>43</sup> Jalaluddin al-Suyūṭī, *Tadrīb al-Rāwī*..., 655.

<sup>44</sup> Muhammad Jamaluddin al-Qāsīmi, *Qawā’id al-Tahdīth min Funūn al-Mustalah al-Hadīth*. (t.t.: Dār Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabiyah, 1961), 313.

<sup>45</sup> Usamah bin Abdullah Khayyāṭ, *Mukhtalif al-Hadīth*..., 209.

- (c) *Tarjīh* dari segi waktu (*al-zaman*) dan yang berkaitan dengannya
  - (d) *Tarjīh* dari segi tempat (*al-makān*) dan yang berkaitan dengannya
  - (e) *Tarjīh* dengan sumber penunjang di luar hadis (*umūr al-khārijī*)
3. Jika tidak bisa diselesaikan dengan metode diatas maka akhirnya *tawaqquf* (ditanggguhkan).<sup>46</sup>

## Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tidak ada *ta'arud al-haqiqī* di dalam hadis Nabi. Kalaupun didapati *ta'arud*, hanya sebatas zahiri saja.
2. *Mukhtalif* hadis berbeda dengan *mushkil* hadis ditinjau dari beberapa aspek. Namun, perbedaan tersebut hanya sebatas antara yang khusus dan umum. *Mushkil* hadis lebih umum dari *mukhtalif* hadis. Semua *mukhtalif* hadis adalah *mushkil* hadis, akan tetapi tidak semua *mushkil* hadis adalah *mukhtalif* hadis.
3. Munculnya permasalahan *mukhtalif* hadis dalam rangka upaya penjagaan hadis agar terhindar dari kerancuan dan kesalahpahaman pada hadis. Orang yang pertama kali memunculkan permasalahan tersebut adalah imam al-Shāfi'I kemudian dilanjutkan oleh ulama setelahnya.
4. Banyak faktor yang menimbulkan *ikhtilāf* pada hadis diantaranya: adanya makna umum dan khusus pada hadis, perbedaan konsisi dan situasi serta perbedaan penyampaian hadis.
5. Metode penyelesaian hadis yang kontradiktif dengan cara *jama'*, *nasakh*, *tarjīh* dan *tawaqquf*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abnāsī (al), Burhanuddin. *Al-Shadhā al-Fayyāh min 'Ulūm Ibn al-Ṣalāh*. Riyad: Maktabah al-Rushd, 1998.
- 'Asqalānī (al), Ibn Hajar. *Nuzhah al-nazar fī Tauḍīh Nukhbah al-Fikr fī Muṣṭalah Ahli al-Athar*. Riyad: Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭaniyah, 2001.
- \_\_\_\_\_. *Al-Nukat 'alā Muqaddimah Ibn al-Ṣalāh*. Madinah al-Munawwarah: al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'udiyah, 1984.
- Bin Anas, Malik. *Al-Muwattā'*. Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-Arabi, 1985.
- Bukhāri (al), Abu Abdullah. *Ṣahīh al-Bukhāri*. Riyad: Maktabah al-Rushd Nāshirūn, 2006.
- Dawūd, Abu. *Sunan Abu Dāwūd*. Beirut: Mu'assasah al-Rayyān, 1998.
- Fayrūzābādī (al), Majd al-Dīn. *al-Qāmūs al-Muḥīf*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2005.

<sup>46</sup> Dalāl Muhammad Abu Sālim, *Al-Jam'u baina Mukhtalif al-Hadīth...*, 38.

- Hanzānī (al), Muhammad. *Al-I'tibār fī Bayān al-Nāsikh wa al-Mansūkh min al-Athar*. t.t.: Dā'irah al-Ma'ārif al-'Uthmāniyah, 1356 H.
- Hamdāni (al), Ibn Hāzim. *Al-I'tibār*. t.t.: Dā'irah al-Ma'ārif al-'Uthmāniyah, 1359 H.
- 'Irāqī (al), Zainuddin. *Al-Taḡyīd wa al-īḍah Sharh Muḡaddimah Ibn al-Ṣalāh*. Halib: Maṭba'ah al-'Ilmiyah, 1931.
- Iṣbahānī (al), Ibn Furak. *Mushkil al-Hadīth aw Ta'wīl al-Akhbār al-Mutashābihah*. Damaskus: al-Ma'had al-Faransa li al-Dirāsāt al-'Arabiyyah, 2003.
- 'Itr, Nuruddin. *Manhaj al-Naqd fī 'Ulūm al-Hadīth*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1979.
- Kathir, Ibn. *Al-Mabāhith al-Hathīth Sharh Ikhtisār 'Ulūm al-Hadīth*. Riyad: Maktabah al-Ma'ārif, 1996.
- Khayyāṭ, Usamah bin Abdullah. *Mukhtalaf al-Hadīth Bayna al-Muhaddithīn wa al-Uṣūliyyīn al-Fuḡahā'*. Beirut: Dār Ibn Hazm, 2001.
- Mājah, Ibn. *Sunan Ibn Mājah*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, t. th.
- Māliki (al), Ibn al-'Arabi. *'Aridhah al-Ahwazi*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t. th.
- Muhammad Abu Sālim, Dalāl. *Al-Jam'u baina Mukhtalif al-Hadīth wa Mushkilihi*. Kairo: Maktabah Universitas al-Azhar, t. th.
- Naysābūrī (al), Muhammad. *Ma'rifah 'Ulūm al-Hadīth wa Kammiyah Ajnāsīhi*. Beirut: Dār Ibn Hazm, 2003.
- Naysābūrī (al), Muslim bin Hajjāj. *Ṣahīh Muslim*. Riyad: Dār Taybah li al-Nashr wa al-Tauzī', 2006.
- Nawāwī (al), Muhyiddin. *Al-Taqrīb wa al-Taysīr li Ma'rifah Sunan al-Bashīr al-Nadhīr*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Arabī, 1985.
- Qāsimi (al), Muhammad Jamaluddin. *Qawā'id al-Tahdīth min Funūn al-Mustalah al-Hadīth*. t.t.: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1961.
- Qutaybah, Ibn. *Ta'wīl Mukhtalaf al-Hadīth*. Kairo: Dār Ibn Affān, 2009.
- Ṣalāh, Ibn. *'Ulūm al-Hadīth (Muḡaddimah Ibn al-Ṣalāh)*. Syiria: Dār al-Fikr, 1986.
- Shāfi'ī (al), Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. Maṣṣūrah: Dār al-Wafā', 2001.
- , *Al-Risālah*. Beirut: Dār al-kutub al-'Ilmiyah, t. th.
- Suyūṭī (al), Jalaluddin. *Tadrīb al-Rāwī fī Sharh Taqrīb al-Nawāwī*. Riyad: Maktabah al-Kauthar, 1415 H.
- Ṭahāwī (al), Abu Ja'far. *Sharh Mushkil al-Āthār*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1994.
- Turmuḡi (al), Abu Isa. *Al-Jāmi' al-Ṣahīh atau Sunan al-Turmūḡi*. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 726 H.

## PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HADIS DI INDONESIA: PERAN DAN PROSPEK KEILMUAN HADIS PERGURUAN TINGGI

ISBARIA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Email: [isbarial4@gmail.com](mailto:isbarial4@gmail.com)

### Abstrak

*Perkembangan kajian hadis oleh sebagian ahli telah mengalami stagnasi. Dalam pandangan pemerhati justru sebaliknya. Hadis terus berkembang dan mengarah pada prospek yang baik ke depan. Dengan pendekatan berbagai disiplin keilmuan, hadis dikaji ataupun terimplikasikan oleh berbagai lapisan masyarakat. Penelitian ini bertujuan memetakan dinamika kajian hadis di perguruan tinggi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan jenis penelitian kualitatif. Objek material yang digunakan adalah skripsi hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Implikasi lainnya adalah untuk mengetahui kontribusi UIN Sunan Kalijaga dalam keilmuan hadis yang terlihat jelas dari karya-karya tugas mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam satu dekade terakhir. Dari proses penelitian ini dihasilkan beberapa temuan sebagai berikut: pertama, sepanjang proses perkembangannya dalam satu dekade terakhir, terdapat sejumlah 157 skripsi dan 19 bahasan tema serta telah diberlakukan empat kurikulum. Kedua, terdapat dinamika kajian di dalam skripsi jurusan Tafsir Hadis dan Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam rentang tahun 2010 hingga 2019 baik dari aspek kurikulum atau buku-buku rujukan yang digunakan selama proses pembelajaran. Ketiga, dari data yang telah terkumpul, terdapat beberapa analisa yaitu prospek kajian hadis di UIN Sunan Kalijaga, beberapa kajian yang jarang disentuh, dan bermunculan tren tema dan berkembang ranah-ranah kajian baru dalam milieu keilmuan hadis UIN Sunan Kalijaga.*

### Keywords:

*Hadis, Dinamika Kajian, Penelitian Hadis.*

### Abstact

*The development of hadith studies by some experts has stagnated. In the view of the observer, it is quite the opposite. Hadith continues to grow and leads to good prospects going forward. With the approach of various scientific disciplines, hadith is studied or implied by various levels of society. This research aims to map the dynamics of hadith studies at UIN Sunan Kalijaga Islamic college Yogyakarta with qualitative research types. The material object*



*used is the thesis of UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta hadith. Another implication is to find out the contribution of UIN Sunan Kalijaga in hadith science that is clearly visible from the work of UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta student assignments in the past decade. From this research process resulted in some of the following findings: first, throughout the process of development in the last decade, there are a number of 157 thesis and 19 theme discussions, and four curricula have been implemented. Second, there is a dynamic of study in the thesis of the department of Hadith Interpretation and Hadith Science of UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta in the span of 2010 to 2019 either from the aspect of curriculum or reference books used during the learning process. Third, from the data that has been collected, there are several analyses, namely the prospects of hadith studies at UIN Sunan Kalijaga, some studies that are rarely touched, and emerging theme trends and developing new study areas in milieu science of UIN Sunan Kalijaga hadith.*

**Keywords:**

*Hadith, Dynamics of Study, Hadith Research*

**Pendahuluan**

Kajian hadis di Indonesia mengalami keterbelakangan dibanding dengan ilmu-ilmu keislaman lainnya seperti tasawuf, fiqih, tauhid, dan tafsir Al-Quran.<sup>1</sup> Hal ini juga disebut Muhajirin sebagai kenyataan ‘memilukan’.<sup>2</sup> Ia mengutip hasil penelitian Martin Van Bruinessen, seorang peneliti Belanda, kendati objek utama yang diteliti Bruinessen bukanlah kitab atau jejak ilmu hadis, melainkan pesantren. Namun, hasil penelitian tersebut menunjukkan kitab hadis atau materi tentang hadis masih belum diajarkan pada lembaga pendidikan keagamaan di Indonesia.<sup>3</sup>

Hal serupa dikemukakan Idri yang mengutip kesimpulan hasil penelitian Azyumardi Azra terhadap disertasi doktoral di Program Pascasarjana Institut Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1997 menyatakan studi hadis masih terbelakang.<sup>4</sup> Dari 109 disertasi hanya 7 (6,42 %) mengandung hadis.<sup>5</sup> Kajian hadis

<sup>1</sup> Munirah, “Mahmud Yunus dan Kontribusinya dalam Perkembangan Studi Hadis dan Ilmu Hadis di Indonesia,” *Jurnal Millati*, Vol. II, No. 2, Desember 2017, h. 281.

<sup>2</sup> Muhajirin, “Genealogi Ulama Hadis Nusantara,” *Jurnal Holistic al-Hadis*, Vol. II, No. 1, Januari-Juni 2016, h. 93.

<sup>3</sup> Lihat Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam, Tradisi, dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: Logos, 1999), h.113., lihat juga Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat, Tradisi-tradisi Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1999), h. 29.

<sup>4</sup> Idri dan Rohaizan Baru, “The History and Prospect of Hadith Studies in Indonesia,” *International Journal of Academic Research in Business & Social Sciences*, Vol. VIII, No. 7, July 2018, h. 106.

<sup>5</sup> Azyumardi Azra, *Kecenderungan Kajian Islam di Indonesia: Studi tentang Disertasi Doktor Program Pascasarjana IAIN Jakarta* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat IAIN Syarif Hidayatullah, 1997), h. 23.

masih cenderung pada teologi, tafsir, fiqih, dan tasawuf. Di samping itu, stagnasi yang menimpa kajian hadis di Indonesia tak membuat para penggiat pemikir Islam Nusantara tinggal diam. Seiring perkembangan zaman, kini hadis menempati ruang sendiri di dunia ilmu keislaman.

Sementara jauh sebelum berkembang seperti saat ini, hadis menempati posisi krusial karena waktu antara keberadaan hadis masa awal dengan kodifikasinya terdapat rentang waktu yang panjang.<sup>6</sup> Dengan dasar inilah hadis berkembang sepesat era sekarang. Dalam pandangan beberapa pemerhati, hadis memiliki prospek menjanjikan. Kajian hadis kian marak dan variatif. Hadis semakin mudah diakses baik berupa kitab-kitab, ragam penelitian tentangnya, pemaknaan, kajian tokoh hingga kontekstualisasi dan pemahaman terhadap hadis.<sup>7</sup>

Mengutip Ramli Abdul Wahid, hadis kini bergerak menyongsong perkembangan berarti.<sup>8</sup> Perkembangannya terlihat dari segi kuantitas maupun kualitas. Terdapat berbagai penelitian terkait perkembangan hadis era ini di antaranya studi pada ranah studi kritis sanad hadis seperti Sahiron Syamsuddin yang mengkaji jika suatu hadis dinyatakan *muttasil* sanadnya apabila masing-masing perawi dengan perawi terdekat sebelumnya telah terjadi hubungan periwayatan hadis secara sah menurut ketentuan *tahammul wa ada' al-hadis* dan menurut ketentuan historis.<sup>9</sup>

Selain itu studi kajian hadis yang lain dilakukan oleh Saifuddin Zuhri Qudsy.<sup>10</sup> Bahkan ada beberapa studi terhadap integrasi hadis Nabi dengan ilmu-ilmu sosial seperti Suryadi dan Benny Afwadzi.<sup>11</sup> Selanjutnya juga terdapat studi tentang pemikiran hadis kontemporer dan kritik metode *syarah* hadis seperti yang ditulis oleh Azhari Andi, dkk., Asrar Mabur Faza dan Mohamad Sobirin.<sup>12</sup> Temuan terkait ragam

<sup>6</sup> Lihat Kamaruddin Amin, "The Reliability of the Traditional Science of Hadith: A Critical Reconsideration," *Jurnal Al-Jami'ah*, Vol. XLIII, No. 2, 2005, h. 255-276. Artikel ini merupakan kajian kritis ulang terhadap masa transmisi hadis dengan mempertimbangkan metode-metode tertentu. Kenyataan bahwa antara peristiwa-peristiwa yang melingkupi hadis dengan kodifikasinya punya rentang waktu yang sangat panjang. Di era ini, ada banyak lagi kajian-kajian kritis serupa yang berkaitan dengan keotentikan hadis hingga kontekstualisasi dan pemahaman.

<sup>7</sup> Muhammad Alfatih Suryadilaga, "Kajian Hadis di Era Global," *Jurnal Esensia*, Vol XV, No. 2, 2014, h. 199.

<sup>8</sup> Ramli Abdul Wahid dan Dedi Masri, "Perkembangan Terkini Studi Hadis di Indonesia," *Jurnal Miqot*, Vol. XLII, No. 2, Juli-Desember 2018.

<sup>9</sup> Sahiron Syamsuddin, "Kaidah Kemuttasilan Sanad Hadis: Studi Kritis Terhadap Pendapat Syuhudi Ismail," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Quran dan Hadis*, Vol. XV, No. 1, Januari 2014.

<sup>10</sup> Saifuddin Zuhri Qudsy, "Living Hadis: Genealogi, Teori, dan Aplikasi," *Jurnal Living Hadis*, Vol. I, No. 1, April 2016.

<sup>11</sup> Suryadi, "Pentingnya Memahami Hadis dengan Mempertimbangkan Setting Historis Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi," *Jurnal Living Hadis*, Vol. I, No. 1, April 2016., Benny Afwadzi, "Membangun Integrasi Ilmu-ilmu Sosial dan Hadis Nabi," *Jurnal Living Hadis*, Vol. I, No. 1, April 2016.

<sup>12</sup> Azhari Andi, dkk., "Reinterpretasi Sunnah (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur Terhadap Sunnah," *Jurnal Living Hadis*, Vol. I, No. 1, April 2016., Asrar Mabur Faza, "Metode Syarah Al-Suyuti dalam *Al-Dibaj*: Kritik Terhadap Syarah Hadis Penafsiran Surah Al-Maidah Ayat 3 dan Perbandingannya dengan *Syarah Al-Nawawi*," *Jurnal Living Hadis*, Vol. I, No. 1, April 2016., Mohamad Sobirin, "Hermeneutika

kajian hadis di Indonesia perlahan mampu menjawab kegelisahan akademik yang dialami para pengkaji hadis pada abad ke-20 hingga ke-21 seperti yang telah dikemukakan beberapa ahli seperti Ramli Abdul Wahid, Muh. Tasrif, Agung Danarto, dan lain sebagainya.

Oleh karenanya, dalam upaya menerapkan mutu universitas dan mendukung paradigma keilmuan UIN Sunan Kalijaga yang dikenal dengan paradigma *integrasi-interkoneksi*, kajian hadis turut berkembang ke ranah itu.<sup>13</sup> Salah satu kontribusi perguruan tinggi UIN Sunan Kalijaga dalam kancah perkembangan kajian hadis adalah berhasil menggelorakan kajian *living hadis* dan *hermeneutika hadis* dengan mengintegrasikan keilmuannya dengan bidang kajian lain. Keilmuan tersebut di antaranya ilmu sosiologi, geografi, biologi, sejarah, dan lain sebagainya yang pada beberapa abad sebelumnya belum berkembang.

Selain itu, perguruan tinggi merupakan lokomotif bagi perkembangan kajian hadis. Keunggulan dan percepatan teknologi informasi mendorong semakin mudahnya jangkauan untuk memahami dan mengetahui dinamika perkembangan kajian keislaman tidak terkecuali studi hadis. Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh seorang professor dalam bidang hadis dan *publish* di penghujung tahun 2018 lalu menyebut bahwa belum banyak karya yang meneliti peran dan kontribusi perguruan tinggi di Indonesia dalam kajian hadis.<sup>14</sup>

Pernyataan demikian mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lanjutan terhadap peran dan kontribusi perguruan tinggi dalam studi hadis. Penelitian ini mengkaji skripsi jurusan Tafsir Hadis yang diambil sampel skripsi hadisnya saja dan skripsi program studi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas, permasalahan dikaji dalam suatu penelitian yang berjudul; *Dinamika Kajian Hadis di Perguruan Tinggi (Studi Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010-2019)*.

### **Karakteristik Kajian Hadis di Indonesia**

Tahapan perkembangan kajian hadis di usia dini maksudnya adalah keadaan hadis sebelum masuk kurikulum pendidikan Islam. Perkembangan ini terjadi sebelum

---

Hadis Mahmud Abu Rayyah Dalam Kitab *Adhwa' Ala Al-Sunnah Al-Nabawiyah*: Kajian 'Adalah Al-Sahbah,' *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. XV, No. 1, Januari 2014.

<sup>13</sup> Selanjutnya baca Amin Abdullah, dkk., *Praksis Paradigma Integrasi-Interkoneksi dan Transformasi Islamic Studies di UIN Sunan Kalijaga* (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

<sup>14</sup> Berikut kutipannya dalam *paper* tersebut, "...Diantaranya adalah peran lembaga-lembaga pendidikan Islam kontemporer dalam pengkajian Hadis di Indonesia. Dari penelusuran sejauh ini, belum ditemukan studi khusus yang mengkaji peran dan kontribusi lembaga-lembaga pendidikan Islam dalam pengkajian Hadis dan Ilmu Hadis di Indonesia...", h. 265 dalam Ramli Abdul Wahid dan Dedi Masri, "Perkembangan Terkini Studi Hadis di Indonesia", h. 264-265. Lebih lanjut penulis menelusuri artikel atau karya-karya terkait pernyataan di atas.

tahun 1900 dengan melihat kemampuan dan keunggulan ulama Nusantara dalam proses penyebaran Islam di Indonesia yang mengemuka dalam catatan sejarah. Azyumardi Azra mengungkapkan bahwa gagasan-gagasan pembaruan masa awal Islam masuk ke Indonesia perlu terus diungkap. Upaya ini nantinya akan mengembangkan seperti apa dan bagaimana hadis pada masa awal diperkenalkan, dipelajari, dan dibahas sedemikian masif seperti abad ini, abad ke-21.<sup>15</sup>

Hadis menempati posisi pokok dalam sejarah peradaban Islam. Ada banyak yang meriwayatkan hadis tidak hanya sahabat Nabi. Seperti diungkapkan Danarta, tidak kurang 500.000 orang yang terlibat dalam periwayatan hadis. Ratusan buku telah ditulis terkait bidang ini dan hingga abad ke-15 telah ada sebanyak 74 cabang ilmu hadis. Namun, tidak dengan perkembangan kajian hadis di Indonesia. Danarta mengungkapkan bahwa kajian hadis di Indonesia masih belum banyak dikaji dan termasuk kajian yang relatif baru.<sup>16</sup>

Van Den Berg dalam penelitiannya terhadap pesantren di Nusantara tahun 1886 sebagaimana yang dikutip Danarta, tidak menemukan pengajaran hadis baik di pesantren-pesantren ataupun madrasah-madrasah di Nusantara. Inilah yang kemudian disimpulkan Martin Van Bruinessen meskipun saat itu hadis belum termasuk ke dalam mata pelajaran di pesantren atau madrasah bukan berarti hadis tereliminasi. Hadis terbaur dalam kajian tauhid, fiqh, dan tasawuf sebagai landasan dan bahan dasar bahasan ilmu-ilmu tersebut.<sup>17</sup>

Hal serupa juga dikatakan Tasrif bahwa sebelum paruh terakhir abad ke-19, upaya pengembangan kajian hadis belum dilakukan secara sistematis. Kajian hadis tidak semasih kajian keagamaan Islam lainnya seperti tasawuf, fiqh, tauhid ataupun akhlak. Kajian hadis yang dimaksud di sini ialah hadis yang telah terkumpul berbentuk kitab yang ditulis oleh ulama Indonesia atau kitab hadis yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia.<sup>18</sup> Kitab *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* memang ditemukan dan oleh para kyai pesantren dijadikan referensi mengajar kepada para muridnya.<sup>19</sup>

Kondisi di mana hadis masih lengang dikaji secara khusus berlangsung cukup lama hingga awal abad ke-20. Barulah sekembalinya para ulama Nusantara dari Haramain pada awal abad tersebut membawa angin segar dan lahir embrio kebangkitan pembelajaran dan kajian di Indonesia. Di pertengahan abad ke-20 atau kisaran tahun

<sup>15</sup> Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1994), h. 15-21.

<sup>16</sup> Agung Danarta, "Perkembangan Pemikiran Hadis di Indonesia: Sebuah Upaya Pemetaan," *Jurnal Tarjih*, edisi VII, Januari 2004, h. 73.

<sup>17</sup> Agung Danarta, "Perkembangan Pemikiran Hadis di Indonesia: Sebuah Upaya Pemetaan," h. 73.

<sup>18</sup> Muh. Tasrif, *Kajian Hadis di Indonesia: Sejarah dan Pemikiran* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2007), h. 16-17.

<sup>19</sup> Muhajirin, *Kebangkitan Hadits di Nusantara* (Yogyakarta: Idea Press, 2016), h. v-vii.

1901-1950 Masehi, kondisi ini semakin berkembang mulai dari buku-buku hadis karya asli ulama Indonesia sampai kitab-kitab hadis terjemahan.<sup>20</sup>

### Hadis Masuk dalam Kurikulum di Pesantren (Tahun 1900-1960)

Van den Berg menyebut sama halnya tafsir, hadis merupakan mata pelajaran yang relatif baru di pesantren. Para santri memang menjumpai banyak hadis selama mengikuti pelajaran karena tidak ada karya fiqih—pelajaran yang mendominasi pembelajaran di pesantren pada masa itu—yang tidak didukung dengan dalil-dalil naqli berupa Al-Qur'an dan Hadis. Tetapi hadis-hadis tersebut telah diproses sesuai kebutuhan pengarangnya.<sup>21</sup>

Seabad sebelum abad ini—abad ke-19—enam kitab kompilasi hadis yang populer disebut *Kutub Al-Sittah* nampaknya juga masih belum banyak dikaji di Nusantara. Padahal di India, kitab-kitab tersebut sudah populer dan banyak dirujuk serta dikaji. Kecuali kitab kecil kumpulan empat puluh hadis yang ditulis Abu Zakariya Yahya Al-Nawawi yang dikenal dengan *Al-Arba'īn Al-Nawāwī* salah satunya. Beberapa ulama Indonesia banyak menuliskan dan menerjemahkan kitab kecil kumpulan sejumlah empat puluh hadis tersebut.<sup>22</sup>

*Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslīm* yang merupakan dua kitab besar kumpulan hadis *ṣaḥīḥ* pada abad ke-20 telah lazim dipelajari di pesantren. Bahkan menurut data temuan van Bruinessen pada tahun 1995, cukup banyak *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* dipelajari di pesantren Nusantara yaitu mencapai 21 jumlahnya untuk tingkatan *khawash*. Sementara sebanyak 17 pesantren di Nusantara yang mempelajari *Ṣaḥīḥ Muslīm* untuk tingkatan *Tsanawiyah*. Namun, kitab kumpulan hadis yang bisa ditemukan di mana-mana adalah *Bulūg Al-Marām* dan *Riyādh Al-Ṣalīḥīn*.<sup>23</sup>

### Kajian Hadis Masuk Kurikulum di Perguruan Tinggi (Tahun 1960-1980)

Kajian hadis di perguruan tinggi kini masuk dalam era perkembangan yang pesat. Perkembangan ini terlihat dari segi kuantitas seperti dibukanya program-program studi Ilmu Hadis di berbagai perguruan tinggi Islam di Indonesia maupun dari segi kualitas seperti lahirnya karya-karya tulis berupa jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi di bidang hadis. Beragamnya perguruan-perguruan tinggi Islam yang membuka program-program studi Ilmu Hadis menunjukkan minat dan semangat mengembangkan kajian hadis cukup signifikan.<sup>24</sup> Kemajuan dari segi kualitas juga terlihat dari berbagai

<sup>20</sup> Hal tersebut diungkapkan Ali Mustafa Yaqub dalam Kata Pengantar Buku Muhajirin, *Kebangkitan Hadits di Nusantara* (Yogyakarta: Idea Press, 2016), h. v-vii.

<sup>21</sup> Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren...*, h. 161.

<sup>22</sup> Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren...*, h. 161.

<sup>23</sup> Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren...*, h. 160-161.

<sup>24</sup> Ramli Abdul Wahid dan Dedi Masri, "Perkembangan Terkini Studi Hadis di Indonesia," *Jurnal Miqot*, Vol. XLII No. 2 Juli-Desember 2018, h. 264.

buku ajar,<sup>25</sup> buku-buku cetak tentang cabang-cabang Ilmu Hadis, karya-karya tugas akhir mahasiswa,<sup>26</sup> jurnal hadis dan lain sebagainya.

### **Dinamika Kajian Hadis di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Program studi Ilmu Hadis (lebih lanjut disingkat ILHA) Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah bagian sejarah dari jurusan Tafsir Hadis (TH). Sejarah tersebut setidaknya bermula di Fakultas Syari'ah

<sup>25</sup> Sampel diambil dari buku ajar yang dikembangkan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Buku-buku tersebut juga ditulis oleh dosen-dosen program studi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Diantaranya M. Alfatih Suryadilaga, *Pengantar Studi Qur'an Hadist* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara bekerjasama dengan TH-Press, Cet. I November 2014), Agung Danarta, *Perempuan Perwayat Hadis* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet. I April 2013), Suryadi dan M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis* (Yogyakarta: TH-Press bekerjasama dengan Teras, Cet. I, November 2009), Suryadi, *Metodologi Ilmu Rijalil Hadis* (Yogyakarta: TH-Press, Cetakan November 2012), Indal Abror, *Metode Pemahaman Hadis* (Yogyakarta: Ilmu Hadis Press, Cet. I April 2017), Salamah Noorhidayati, *Kritik Teks Hadis: Analisis tentang ar-Riwayah bi al-Ma'na dan Implikasinya bagi Kualitas* (Yogyakarta: Teras, Cet. I April 2009), Nurun Najwah, *Ilmu Ma'anil Hadis (Metode Pemahaman Hadis Nabi: Teori dan Aplikasi)* (Yogyakarta: Cahaya Pustaka, Cet. I Januari 2008), Nurun Najwah, *Perempuan dalam Pernikahan: Telaah Ulang Wacana Keagamaan* (Yogyakarta: TH-Press, Cet. I Mei 2008), Dosen Tafsir Hadis Fak. Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ed. M. Alfatih Suryadilaga, *Studi Kitab Hadis* (Yogyakarta: Teras, Cet.II September 2009), Tim Mahasiswa Jurusan TH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ed. Mu'ammarr Zayn Qadafy, *Yang Membela dan Yang Menggugat* (Yogyakarta: Interpena, Cet. I Januari 2011), M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis: Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Yogyakarta: Kalimedia, Cet. I 2017), Saifuddin Zuhri Qudsy dan Ali Imron, *Model-model Penelitian Hadis Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet I Maret 2013), Saifuddin Zuhri dan Subkhani Kusuma Dewi, *Living Hadis: Praktik, Resepsi, Teks, dan Transmisi* (Yogyakarta: Q-Media bekerjasama dengan Ilmu Hadis Press, Cet I April 2018). Selain buku-buku di atas, sebetulnya masih banyak buku-buku lainnya yang diterbitkan oleh perguruan-perguruan tinggi Islam di Indonesia yang disesuaikan dengan silabus atau kurikulum PT terkait.

<sup>26</sup> Di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sendiri terdapat banyak karya tugas akhir berupa kajian hadis diantaranya Ezi Fadilla, "Resepsi Terhadap Konsep Aurat Dalam Al-Quran dan Hadis Dalam Penggunaan Lilit (Studi Kasus di Perguruan Diniyyah Puteri Padang Panjang, Sumatera Barat)," *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017, Sri Hariyati Lestari, "Hadis Tentang Melagukan Al-Qur'an (Studi *Ma'anil Hadis*)," *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, Melati Ismaila Rafi'i, "Tradisi Puasa Dalail Khairat di Pondok Pesantren Darul Falah 3 Jekulo Kudus Jawa Tengah," *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019, Wildan Rijal Amin, "*Living Hadis* Dalam Fenomena Tradisi Kupatan di Desa Durenan Kecamatan Dunrenan Kabupaten Trenggalek," *Tesis*, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017, Nurul Fitria, "Pemahaman Anggota Masturah Jamaah Tabligh Terhadap Hadis Relasi Suami Istri Dalam Himpunan Kitab Kitab Fadhilah," *Tesis*, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018, Taufan Anggoro, "Studi Hadis di Indonesia: Kajian Atas Hermeneutika Hadis Muhammad Syuhudi Ismail," *Tesis*, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019, Robingun, "Nilai-Nilai Kemanusiaan Dalam Pendidikan Rasulullah Saw (Kajian Berbasis Tafsir-Hadis)," *Disertasi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, Muhammad Rikza Muqtada, "Millenarianisme Islam (Studi Tentang Transformasi Ide Dalam Hadis-Hadis *Mahdawiyah*)," *Disertasi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018, Abdul Mufid, "Metode Yusuf Al-Qaradawi (1926-2017 M/1345 H-1439 H) Dalam Memahami Hadis Rukyat Hilal dan Implikasinya," *Disertasi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018, Munawir, "*Al-Sabit dan Al-Mutahawwil* Dalam Hadis Nabi Saw (Dialektika Pemahaman Hadis Antara *Ahl Al-Hadis* dan *Ahl Al-Ra'y*)," *Disertasi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

yang berdiri pada tahun 1988. Didirikannya jurusan Tafsir Hadis berdasarkan KPM No. 122 tahun 1988 tertanggal 27 Juli 1988. Pada awal berdirinya, lulusan tersebut berhak menjadi hakim dengan menyandang gelar S.Th.I (Sarjana Theologi Islam) yang berhak diabdikan di lingkungan peradilan agama. Selanjutnya pada tahun yang sama, prodi TH (Tafsir Hadis) pindah ke Fakultas Ushuluddin dengan mengacu pada kurikulum pengajaran di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Transformasi tersebut mengisyaratkan perubahan juga di dalam epistemologi keilmuan dan juga meliputi kurikulum, pola pengajaran, materi, dan profil lulusannya. Sebagaimana informasi yang termuat di laman web prodi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga, adanya kebijakan nomenklatur keilmuan dari Kementerian Agama membuat prodi TH terpecah menjadi dua program studi yakni Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) dan Ilmu Hadis (ILHA). Hal itu sesuai dengan peraturan Dirjen Pendis (Direktorat Jendral Pendidikan Islam) 1429 tahun 2012 tentang penataan program studi di perguruan tinggi agama Islam.

Dengan terbitnya SK Direktorat Jenderal Pendidikan Islam no. 4979 pada 5 September 2014, lahirlah secara resmi Program Studi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Alfatih menambahkan dengan lahirnya program studi ini yang semula pusat studinya ada pada dua ajaran pokok dalam agama Islam, selanjutnya akan bersinergi dan berkolaborasi dengan bidang-bidang ilmu lain baik agama ataupun umum.<sup>27</sup>

### **Hadis dalam Kurikulum Program Studi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Hadis yang terdapat di program studi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga memiliki beragam kajian. Bentuk kajian serta varian juga diatur secara bertahap atau berjenjang sesuai dengan semester yang ditempuh mahasiswa. Pokok-pokok kajiannya lebih spesifik dan dibahas secara mendalam. Sudah tentu kajian hadis di perguruan tinggi berbeda dengan hadis yang diajarkan di jenjang pendidikan menengah atau pesantren-pesantren di Indonesia.

Studi hadis di perguruan tinggi terutama di jurusan Tafsir Hadis—telah berkembang menjadi jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) dan Ilmu Hadis (ILHA)—fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta diarahkan pada upaya melahirkan sarjana yang ahli (*expert*) dalam bidang keilmuannya. Studi hadis tidak hanya bertumpu pada aspek teoritik saja tetapi juga bergerak pada implementasi dan pengembangan pada wilayah aplikatif dengan kritis-analitis. Nantinya lahir berupa karya-karya ilmiah yang dinamis dan bermanfaat bagi umat Islam.

<sup>27</sup> Diolah dari laman web <http://ilmuhadis.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/821-SEJARAH--PRODI-ILMU-HADIS-UIN-SUNAN-KALIJAGA-YOGYAKARTA> dan ditulis oleh Kaprodi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. H. M. Alfatih Suryadilaga, M. Ag. Diakses pada Kamis, 5 Desember 2019.

Studi hadis di Perguruan Tinggi dikawal dengan anggapan dasar mahasiswa telah menguasai bahasa Arab. Bahasa Arab akan memudahkan mahasiswa mengkaji kitab-kitab hadis dan pemikiran para ulama hadis yang kebanyakan berbahasa Arab. Selain bahasa Arab, mahasiswa juga didorong terampil berbahasa Inggris. Ini bertujuan agar mahasiswa dapat membaca dan memahami teks yang berbahasa Inggris.

Terlebih lagi kajian hadis tidak hanya milik umat Islam. Banyak juga orientalis yang mengkaji hadis secara mendalam. Seperti dituturkan oleh Suryadi bahwa pernyataan-pernyataan para orientalis tidak bisa dijawab dengan sikap apologis tapi perlu kerja ilmiah dan kritis serta perlu upaya menguasai berbagai metodologi dalam kajian hadis.<sup>28</sup>

Untuk mengetahui ruang lingkup dan obyek kajian hadis ilmu hadis, mahasiswa diajarkan *Ulumul Hadis*. Dalam *Ulumul Hadis* diperkenalkan aspek epistemologis hadis dari segi sanad antara lain *Ilmu Tarikh Al-Ruwah*, *Ilmu Al-Jarh Wa Al-Ta'dil*, dan *Ilmu Thabaqah Al-Ruwah*) maupun ilmu hadis terkait matan seperti *Ilmu Mukhtalif Al-Hadis*, *Ilmu Asbab Wurud Al-Hadis*, *Ilmu Mukhtalif Al-Hadis*, *Ilmu Nasikh Wa Al-Mansukh*, *Ilmu 'Ilal Al-Hadis*, *Ilmu Gharib Al-Hadis*, *Ilmu Majaz Al-Hadis*, *Ilmu Tarikh Al-Matn*, dan lain sebagainya.

Selanjutnya mahasiswa diajarkan cara mengakses hadis dari kitab-kitab kumpulan hadis semisal *Kutub As-Sittah*, *Kutub Al-Tis'ah*, dan lainnya dengan *Ilmu Takhrij Al-Hadis*. Caranya ada dua, *pertama*, dengan manual yang dibantu kitab kamus hadis semisal kitab *Mu'jam Al-Mufahras Li Alfadz Al-Hadis Al-Nabawi*, dan lain-lain. Ataupun *kedua*, dengan software CD-ROM *Maktabah Syameela*, *Mausuah Al-Hadis Al-Syarif*, CD-ROM *Al-Maktabah Al-Alfiyyah Li Al-Sunnah Al-Nabawiyah*, *Software Jawami' Al-Kalem*, dan lain-lain.

Untuk mendalami ilmu hadis yang lebih kritis, mahasiswa diajarkan Ilmu Matan Hadis dan Ilmu Rijal al-Hadis. Sementara, matakuliah Metodologi Penelitian Sosial Keagamaan, Teori-teori Sosial dalam Studi Hadis, dan Living Hadis juga diajarkan untuk menunjang paradigma integrasi-interkoneksi UIN Sunan Kalijaga. Selain mengkaji aspek sanad dan matan hadis, studi terhadap kitab-kitab hadis juga diajarkan. Materi tersebut berupa matakuliah Studi Kitab Hadis Primer dan Studi Kitab Hadis Sekunder.

Tema-tema tertentu dalam studi hadis juga diajarkan seperti Hadis Aqidah Akhlak, Hadis Hukum dan Sosial, Hadis Politik dan Ekonomi, Hadis Sains, Hadis dan Teknologi Informatika, Hadis dan Media, dan Tafsir-Hadis Tematik. Berbagai pemikiran dalam studi hadis juga termanifestasikan dalam beberapa matakuliah

---

<sup>28</sup> Suryadi, "Wawasan Studi Hadis," h. 1-4 dalam Modul Orientasi Mahasiswa Baru Angkatan X Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) dan Program Studi Ilmu Hadis (ILHA) Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bekerjasama dengan PD Pontren Kementerian Agama RI 2016.



dianataranya Pemikiran Hadis di Indonesia, Pemikiran Hadis Kontemporer, dan Pemikiran Hadis Orientalis. Tidak hanya pemikiran dalam studi hadis, mahasiswa juga diajarkan metodologi syarah hadis dalam matakuliah Metode Syarah Hadis, Qiraatu Al-Kutub Syarh Al-Hadis (dengan materi dan buku penunjang berbahasa Arab), dan Reading Text on Hadith (dengan materi dan buku penunjang berbahasa Inggris).

### **Dinamika Kajian Dalam Jurusan Tafsir Hadis dan Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010-2019**

Pada sub bahasan ini peneliti melakukan inventarisasi atas skripsi jurusan hadis dan Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2010-2019 dan melakukan hitungan persentase kajian pertahunnya. Adapun hasil dari kegiatan inventarisasi dan penghitungan persentase kajian setiap tahunnya didapat peta keseluruhan kajian sebagai berikut:

Data kegiatan tersebut menunjukkan animo terhadap tema kajian tertentu cukup signifikan. Sebut saja kajian Maanil Hadis, Studi Kitab Hadis Sekunder, Pemikiran Hadis Kontemporer, Living Hadis, Pemikiran Hadis Orientalis, dan Kritik Sanad dan Matan Hadis. Total keseluruhan skripsi hadis yang terdapat di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta rentang tahun 2010 hingga 2019 sejumlah 157 (seratus lima puluh tujuh) skripsi, beberapa kajian mendominasi. Dari 11 (sebelas) skripsi hadis pada tahun 2010, 7 (tujuh) di antaranya membahas Maanil Hadis. Dari 20 skripsi hadis pada tahun 2011, 11 (sebelas) di antaranya juga menulis tentang bidang kajian Maanil Hadis.

Begitupun pada tahun 2012 yang terdapat 9 (sepuluh) bidang kajian pada total 25 (dua puluh lima) skripsi hadis di tahun tersebut, 8 (delapan) skripsi di antaranya Maanil Hadis. Data ini sekaligus mengatakan bahwa bidang kajian Maanil cukup banyak diminati dibanding kajian lainnya seperti Tematik Hadis, Studi Kitab, ataupun Pemikiran Hadis.

Sama halnya di tahun 2013. Dari total 31 (tiga puluh satu) skripsi hadis, 15 (lima belas) di antaranya adalah skripsi Maanil Hadis. Selanjutnya pada tahun 2014 terjadi perbedaan mengenai bidang kajian hadis yang paling banyak diminati. Tahun ini Studi Kitab Hadis Sekunder paling atas menempati tingkatan bidang kajian paling diminati. dari 12 (dua belas) skripsi hadis pada tahun 2014, 4 (empat) di antaranya skripsi Studi Kitab Hadis Sekunder dan 3 di antaranya Maanil Hadis.

Pada tahun 2015, jumlah skripsi Maanil Hadis kembali banyak diminati dengan menempati 4 (empat) skripsi dari total 7 (tujuh) skripsi hadis di tahun tersebut. Sama juga di tahun 2016 ada 6 (enam) skripsi Maanil Hadis dari total 14 (empat belas) skripsi hadis dan 7 (tujuh) bidang kajian di tahun tersebut. Sementara di tahun 2017, dari total 3 (tiga) skripsi hadis, 2 (dua) di antaranya skripsi Maanil Hadis. Berbeda dari tahun 2017, pada tahun 2018 tidak ada kajian Maanil Hadis dari total 2 (dua) skripsi

hadis. Pada tahun ini, Pemikiran Hadis Kontemporer dan Living Hadis menjadi pilihan dalam jumlah 2 (dua) skripsi tersebut. Lain hal di tahun **2019**, terdapat beragam bidang kajian terutama yang tidak ada di tahun-tahun sebelumnya. Total jumlah keseluruhan skripsi hadis di tahun ini juga paling banyak yaitu 32 (tiga puluh dua) skripsi hadis.


Pada tahun 2019, kajian yang paling diminati adalah Living Hadis dengan jumlah 16 skripsi dari total 32 skripsi hadis atau 9 bidang kajian di tahun tersebut. Perolehan terbanyak kedua adalah Maanil Hadis dengan 8 skripsi. Sementara bidang kajian lainnya masing-masing menempati 1 (satu) hingga 2 (dua) skripsi hadis. Secara gamblang sepanjang tahun 2010 hingga 2013 dan tahun 2015 hingga 2017, kajian Maanil Hadis menjadi studi yang paling diminati. Oleh karenanya berarti sepanjang sepuluh tahun yang lalu, kajian Maanil Hadis sangat ditekankan di UIN Sunan Kalijaga khususnya di program studi hadis (Tafsir Hadis, Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, maupun Ilmu Hadis).

Memperhatikan dari beberapa tahun yang ada, kajian Maanil Hadis menempati posisi pertama. Meskipun untuk beberapa tahun seperti tahun 2014 dan 2019, kajian Maanil Hadis tidak berada di posisi tertinggi, namun masih menempati posisi ke-2.

#### **Analisis Pasang Surut Jumlah Skripsi Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010-2019**

Analisis pasang surut kajian hadis dari jumlah skripsi hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dilihat dari beberapa gejala yang terjadi di sekitar program studi Ilmu Hadis—yang dulunya Tafsir Hadis sepanjang tahun 2010 hingga 2019. Dengan mengamati diagram batang berikut akan mudah mengetahui naik turunnya jumlah skripsi hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sepanjang 10 (sepuluh) tahun terakhir atau rentang tahun 2010 hingga 2019 sebagai berikut:

**Tabel 4. Fluktuasi Jumlah Skripsi Hadis di Jurusan Tafsir Hadis dan Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010-2019**



### a. Kajian-kajian yang Jarang Disentuh

Realita kajian berdasarkan data yang peneliti himpun pada tabel 5., terdapat beberapa kajian yang masih jarang disentuh. Kajian-kajian berikut peneliti kira dapat menjadi alternatif bagi upaya program studi Ilmu Hadis mengembangkan jurusan secara khusus dan upaya pengembangan hadis di perguruan tinggi di Indonesia secara umum. Beberapa kajian secara umum hampir sama dengan kategori yang telah berkembang sebelumnya seperti Pemikiran Hadis, Studi Kitab, dan upaya mencari relevansi dan kontekstualisasi hadis dengan problem yang ada di masyarakat dengan kerangka kajian Maanil Hadis. Namun, fakta yang ada menunjukkan bahwa tiga kategori bahasan di atas terus mengalami perubahan dan perkembangan. Di antaranya Pemikiran Hadis berkembang menjadi beberapa sub kategori yang mengandung khazanah keislaman yang luas dan dalam. Di antaranya Pemikiran Hadis Abad Pertengahan, Pemikiran Hadis Indonesia, dan Pemikiran Hadis Klasik.

Selanjutnya terdapat pokok bahasan Metodologi Syarah Hadis. Di dalam kajian Metodologi Syarah Hadis masih ada beberapa sub kategori lagi seperti Konstruksi Sejarah berkembangnya Syarah Hadis tersebut, Syarah Kitab Hadis Klasik, Syarah Kitab Hadis Abad Pertengahan, maupun Syarah Kitab Hadis Modern-Kontemporer. Studi Kitab lebih luas dan kaya akan sub kategori lagi di antaranya Studi Kitab Hadis Nusantara/Indonesia, Studi Sanad Hadis di Indonesia, Studi Manuskrip Hadis maupun Studi Teoritik Musthalah Al-Hadis oleh ulama hadis dalam maupun luar Indonesia. Begitupula beberapa pokok kajian dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat modern akan hadis, kajian semacam Studi Software Hadis dan Netnografi Hadis menjadi penting dilakukan. Jika digambarkan dengan menggunakan tabel sebagai berikut:

**Tabel 6. Bahasan dan Sub Kategori Kajian yang Jarang Disentuh**

No	Pokok Bahasan	Sub Kategori Bahasan
1	Pemikiran Hadis	Pemikiran Hadis Abad - Pertengahan Pemikiran Hadis Indonesia Pemikiran Hadis Klasik
2	Studi Kitab	Metodologi Syarah Hadis Sejarah Hadis Syarah Syarah Kitab Hadis Klasik Syarah Kitab Hadis Abad Pertengahan

			Syarah Kitab Hadis Modern-Kontemporer
		Studi Kitab Hadis Nusantara/Indonesia	Studi Sanad Hadis di Indonesia
			Studi Manuskrip Hadis
			Studi Teoritik Musthalah Al-Hadis
3	Kajian Hadis Modern-Kontemporer	Studi Software Hadis Netnografi Hadis	-

### b. Living Hadis: Tren Tema yang Bisa Dibuka

Pada dekade antara lulusan pertama jurusan Tafsir Hadis tahun 1993 hingga tahun 2007, beberapa tugas akhir mengenai bahasan Living Hadis pernah ditulis mahasiswa. Seperti skripsi berjudul *Pemahaman Masyarakat Banjaranyar Paciran Lamongan Terhadap Hadis-hadis Khitan Perempuan* (Nazilatur Rahmah, 2004), *Hadis-hadis tentang Jimat (Studi Atas Pemaknaan dan Pengamalannya di Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara Tumbeli Batang Hari Jambi)* (Farhan Abdullah, 2005), dan *Fenomena Ziarah Kubur di Makam Sunan Giri Gresik dan Hubungannya dengan Hadis Nabi SAW* (Afa Prasetyanto, 2006). Namun, mendekati dekade abad ke-21 di UIN Sunan Kalijaga, kajian Living Hadis terus melakukan perbaikan-perbaikan. Hasil data yang peneliti himpun seperti pada tabel 5. menunjukkan nilai kenaikan jumlah kajian pada tugas akhir mahasiswa seperti pada tahun 2019 misalnya. Hal ini menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan kurikulum yang dirancang oleh program studi. Adanya paradigma integrasi-interkoneksi yang digayungkan Prof. Amin Abdullah di UIN Sunan Kalijaga turut menyatakan bahwa program studi Ilmu Hadis ikut mengimplementasikan paradigma tersebut.<sup>29</sup> Salah satu upaya konkret tersebut bisa dilihat dari mata kuliah program studi Ilmu Hadis seperti adanya mata kuliah Metodologi Penelitian Sosial Keagamaan, Teori-teori Sosial dalam Studi Hadis, dan Living Hadis.

Saat ini program studi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tengah mengembangkan kajian Living Hadis. Sampai-sampai jurnal yang lahir dari program studi yang relatif baru di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini menamakan dirinya sebagai Jurnal Living Hadis. Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun oleh program

<sup>29</sup> Amin Abdullah, dkk., *Praksis Paradigma Integrasi...*, 2014.

studi Ilmu Hadis fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang bekerjasama dengan ASILHA (Asosiasi Ilmu Hadis Indonesia). Jurnal ini menjadi salah satu wadah bagi peneliti, para dosen, dan intelektual yang fokus pada studi hadis termasuk takhrīj al-ḥadīṣ, maanil hadis, hadis mukhtalif-musykil, studi hadis kontemporer, metodologi syarah hadis hingga fenomena sosial hadis, yang dikenal dengan living hadis. Selanjutnya pembaca dapat membaca dan mengakses artikel pada laman web <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/Living>.

### c. Mencari Ranah-ranah Kajian Baru

Selain ada beberapa kajian yang jarang disentuh dan adanya tren baru dalam kajian hadis di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak menutup kemungkinan lahirnya ranah-ranah kajian baru seperti Netnografi dalam perspektif Hadis. Pengaruh yang diberikan internet kepada kebutuhan masyarakat era ini sangat besar. Hampir semua aktifitas manusia telah berkelindan dengan internet. Pengguna internet dapat berkomunikasi antar satu dengan yang lainnya. Pergeseran kebutuhan zaman inilah diperlukan metode baru dalam memahami perilaku dan kehidupan orang di dunia internet. Metode tersebut adalah netnografi. Dengan metode netnografi, perilaku beragama orang dapat dipahami termasuk mengetahui bagaimana orang di internet memahami dan berinteraksi dengan hadis Nabi SAW.

Selain Netnografi Hadis, kajian-kajian Software Hadis termasuk ranah kajian yang baru dan masih jarang disentuh. Beberapa program studi Ilmu Hadis di Indonesia semacam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, IAIN Kudus, Jawa Tengah, IAIN Sunan Nurjati Cirebon, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan lain sebagainya.<sup>30</sup> Sejak kurikulum terbaru khusus program studi Ilmu Hadis diterapkan pada tahun 2015 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta hingga saat ini bekerjasama dengan Pusat Kajian Hadis (PKH) Bogor terus mengupayakan dan mengembangkan bagaimana hadis dapat diakses oleh pihak manapun dan zaman kapanpun. Program studi Ilmu Hadis sendiri memiliki mata kuliah Programming Hadis yang kegiatan perkuliahannya dilakukan di pesantren Pusat Kajian Hadis (PKH) Bogor selama kurang lebih satu minggu.<sup>31</sup> Untuk tugas akhir software hadis hingga kini masih sangat jarang dilakukan.<sup>32</sup> Tentu saja

<sup>30</sup> Langkah penelusuran ini dapat dilakukan dengan membuka aplikasi Play Store di smartphone pembaca sekalian. Kemudian ketik “Pusat Kajian Hadis” atau “Pesantren PKH” pada tab searching dan lakukan penelusuran lanjutan sesuai kebutuhan. Di dalamnya terdapat berbagai aplikasi hasil belajar mahasiswa Ilmu Hadis/Tafsir Hadis di berbagai perguruan tinggi Islam di Indonesia.

<sup>31</sup> Sistem perkuliahan jenis ini biasanya menyesuaikan dengan kebijakan program studi dan mahasiswa yang akan mengikuti perkuliahan. Biaya akomodasi dan transportasi ditanggung sendiri oleh mahasiswa sama halnya dengan kegiatan magang/PPL (Program Pengalaman Lapangan) di perguruan tinggi lain di Indonesia.

<sup>32</sup> Beberapa tugas akhir mahasiswa Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga yang membahas kajian software hadis hingga tahun 2019 baru ada 1 (satu) yaitu skripsi berjudul *Pemetaan Terjemah Aplikasi Hadis Berbasis Android di Indonesia* (Hanin Lutfiani D., 2019) dan *Digitalisasi Hadis-hadis Isu Aktual untuk*

angka/persentase skripsi Software Hadis akan terus bertambah jumlahnya ke depan mengingat prospek tugas akhir pada tahun-tahun selanjutnya. Tugas-tugas akhir tahun sebelumnya masih belum banyak yang menulis bahasan ini dan diperkirakan akan bertambah jumlahnya mengingat faktor kebutuhan masyarakat akan hadis sendiri terus mengalami perkembangan.

### **Kesimpulan**

Peta perkembangan kajian hadis di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak lepas dipengaruhi oleh beberapa hal dan aspek yang melingkupi program studi tersebut. Dalam proses keterpilihan tema-tema ini tidak akan pernah lepas dari berbagai aspek di antaranya aspek dalam dan aspek luar. Di antara aspek dalamnya adalah dosen pembimbing akademik (DPA) mahasiswa, kurikulum, buku-buku ajar yang digunakan ataupun ditulis oleh tenaga-tenaga pengajar pada fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam sekaligus sebagai bagian pengembangan keilmuan hadis. Selain itu, juga dipengaruhi oleh aspek luar di antaranya transformasi bentuk kelembagaan perguruan tinggi seperti dari IAIN ke UIN yang turut mengubah paradigm keilmuan yang dicita-citakan para pendahulu. Di samping itu, adanya nomenklatur baru oleh kebijakan Kementerian Agama RI sebagai upaya merespon ilmu pengetahuan dan sistem tata kelola pendidikan Islam di Indonesia.

Dinamika kajian hadis pada skripsi hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sangat beragam. Data-data inventarisasi yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa jumlah skripsi pada rentang tahun 2010 hingga 2019 mengalami fluktuasi. Berbagai pokok bahasan pun bermunculan di antaranya upaya kontekstualisasi dan mencari relevansi makna hadis Nabi dengan realita yang ada di masyarakat modern yang dikenal dengan Maanil Hadis. Selain itu, berbagai studi kitab juga dikaji di antaranya Studi Kitab Hadis di Indonesia sampai dengan Studi Kitab luar Indonesia atau Islam di dunia secara umumnya. Berbagai pemikiran hadis juga berkembang pada ranah kajian hadis di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini. Di antaranya mulai dari Pemikiran Hadis Ulama Klasik, Abad Pertengahan, Ulama Kontemporer, Orientalis maupun kajian yang masih jarang dilakukan seperti Pemikiran Hadis di Indonesia.

Pada data peta keseluruhan kajian rentang 2010 hingga 2019 yang telah peneliti himpun dalam bentuk tabel 5., menunjukkan ada banyak kajian yang masih baru dan jarang dikaji di skripsi hadis UIN Sunan Kalijaga. Di antaranya Studi Manuskrip Hadis, Studi Sanad Hadis di Indonesia maupun Studi Software Hadis. Meskipun masing jarang, namun ada 1 (satu) hingga 2 (dua) skripsi yang mengkaji bahasan

---

*Perangkat Mobile Berbasis Android* (Memed Khumaedi, 2020). Sementara baru ada 1 (satu) skripsi software di tahun 2020. Data ini dihimpun berdasarkan tanggal terselesaikannya tugas akhir tersebut bukan dari proposal skripsi atau skripsi *ongoing* hingga 1 Februari 2020.

tersebut. Kajian lain yang tidak kalah menarik untuk selanjutnya dikaji dan akan terus dikembangkan oleh Program Studi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah tren baru yang bisa dibuka seperti kajian Living Hadis yang orientasi kajiannya mengarah pada hadis yang hidup di masyarakat. Selain itu, dari analisa peneliti terhadap kurikulum hadis mulai dari kurikulum Tafsir Hadis tahun 2005 hingga kurikulum Ilmu Hadis tahun 2015 dan 2016, kajian-kajian baru akan terus dikembangkan sesuai kebutuhan dan tren keilmuan hadis saat itu. Berbagai aspek seperti isi kurikulum, tren kajian yang bisa dibuka dan dikembangkan hingga adanya ranah-ranah kajian baru menunjukkan sistem kerja prospek kajian hadis di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ke depannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Amin Abdullah, dkk.. *Praksis Paradigma Integrasi-Interkoneksi dan Transformasi Islamic Studies di UIN Sunan Kalijaga*. Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1994.
- , *Kecenderungan Kajian Islam di Indonesia: Studi Tentang Disertasi Doktor Program Pascasarjana IAIN Jakarta*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat IAIN Syarif Hidayatullah, 1997.
- Bruinessen, Martin Van. *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1999.
- Muhajirin. *Kebangkitan Hadits di Nusantara*. Yogyakarta: Idea Press, 2016.
- Suryadi. "Wawasan Studi Hadis." Makalah dalam Modul Orientasi Mahasiswa Baru Angkatan X Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) dan Program Studi Ilmu Hadis (ILHA) Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bekerjasama dengan PD Pontren Kementerian Agama RI 2016.
- Suryadilaga, M. Alfatih. *Pengantar Studi Qur'an Hadist*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara bekerjasama dengan TH-Press, 2014.
- Tasrif, Muh. *Kajian Hadis di Indonesia: Sejarah dan Pemikiran*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2007.
- Zuhri, Saifuddin dan Subkhani Kusuma Dewi. *Living Hadis: Praktik, Resepsi, Teks, dan Transmisi*. Yogyakarta: Q-Media bekerjasama dengan Ilmu Hadis Press, 2018.

### ARTIKEL JURNAL

- Amin, Kamaruddin. *“The Reliability of the Traditional Science of Hadith: A Critical Reconsideration”*. Jurnal Al-Jami‘ah. Vol. XLIII. No. 2, 2005.
- Azhari Andi, dkk.. *“Reinterpretasi Sunnah (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur Terhadap Sunnah.”* Jurnal Living Hadis. Vol. I. No. 1. April, 2016.
- Danarto, Agung. *“Perkembangan Pemikiran Hadis di Indonesia: Sebuah Upaya Pemetaan,”* dalam Jurnal Tarjih, VII, Januari 2004.
- Faza, Asrar Maburr. *“Metode Syarah Al-Suyuti dalam Al-Dibaj: Kritik Terhadap Syarah Hadis Penafsiran Surah Al-Maidah Ayat 3 dan Perbandingannya dengan Syarah Al-Nawawi.”* Jurnal Living Hadis. Vol. I. No. 1. April, 2016.
- Idri dan Rohaizan Baru. *“The History and Prospect of Hadith Studies in Indonesia”*. International Journal of Academic Research in Business & Social Sciences. Vol. VIII. No. 7. July, 2018.
- Muhajirin. *“Genealogi Ulama Hadis Nusantara.”* Jurnal Holistic al-Hadis. Vol. II. No. 1. Januari-Juni, 2016.
- Munirah. *“Mahmud Yunus dan Kontribusinya dalam Perkembangan Studi Hadis dan Ilmu Hadis di Indonesia”*. Jurnal Millati. Vol. II. No. 2. Desember, 2017.
- Ramli Abdul Wahid dan Dedi Masri. *“Perkembangan Terkini Studi Hadis di Indonesia”*. Jurnal Miqot. Vol. XLII. No. 2. Juli-Desember, 2018.
- Sobirin, Mohamad. *“Hermeneutika Hadis Mahmud Abu Rayyah dalam Kitab Adhwa’ Ala Al-Sunnah Al-Nabawiyah: Kajian ‘Adalah Al-Sahbah.”* Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur’an dan Hadis. Vol. XV. No. 1. Januari, 2014.
- Suryadi. *“Pentingnya Memahami Hadis dengan Mempertimbangkan Setting Historis Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi.”* Jurnal Living Hadis. Vol. I. No. 1. April, 2016.
- Suryadilaga, Muhammad Alfatih. *“Kajian Hadis di Era Global”*. Jurnal Esensia. Vol XV. No. 2, 2014.
- Syamsuddin, Sahiron. *“Kaidah Kemuttasilan Sanad Hadis: Studi Kritis Terhadap Pendapat Syuhudi Ismail.”* Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Quran dan Hadis. Vol. XV. No.1. Januari, 2014.

WEBSITE

<http://ilmuhadis.uin-suka.ac.id>



## SIKAP SYIAH TERHADAP SUNNAH/HADIS NABI SAW

MUHAMMAD MATTORI

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: [muhammad.mattori8@gmail.com](mailto:muhammad.mattori8@gmail.com)

### Abstract

*Shia are one of the oldest political groups in Islam and still exist today, not only in terms of theology, but also in the world of hadith, they have a different manhaj from the muhaddisun. Based on the results of the study in this article, it is stated that the Shia believe that hadith or sunnah are not only limited to words, actions and decisions and what is relied on the Prophet alone, but also rely on their Imams. So this raises a perspective on the assessment of where they are divided into two groups; the first is the Ikhbaryun group where they no longer need to study the truth of a hadith because it comes directly from the mouth of their Imam, and the second is the Ushuliyyun group where they examine the hadith chain of whether it reached their previous Imams. Shia hadith narration adheres to only accepting those narrated by their Imams and Ahl Al-Bait, as a consequence they have to reject traditions that are not sourced from the Imam and Ahl Al-Bait. Therefore, this is a form of denial of the sunnah where the Ahlussunnah in general strongly believe in authentic traditions even though they are not from the Ahl Al-Bait group.*

### Keywords

*Hadith, Shia, Ahl Al-Bait, Manhaj, Shahih.*

### Abstrak;

*Syiah adalah salah satu kelompok politik dalam Islam yang tertua dan masih eksis hingga sekarang ini, tidak hanya dalam persoalan teologi, dalam dunia hadis pun mereka memiliki manhaj yang berbeda dari para muhaddisun. Berdasarkan hasil pengkajian dalam atikel ini menyebutkan Syiah berkeyakinan bahwa hadis atau sunnah tidak hanya terbatas pada perkataan, perbuatan dan ketetapan serta apa-apa yang disandarkan kepada Nabi saja, melainkan juga disandarkan kepada Imam-imam 12 mereka. Sehingga ini memunculkan cara pandang terhadap penilaian terhadap dimana mereka terbagi pada dua keompok; yang pertama kelompok Ikhbaryun dimana mereka tidak perlu lagi mengkaji kebenaran sebuah hadis karena keluar langsung dari mulut Imam mereka, dan kedua yang kelompok Ushuliyyun dimana mereka mengkaji sanad hadis apakah sampai kepada Imam-imam mereka terdahulu. Periwiyatan hadis*

*Syiah berpegang pada hanya menerima hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para Imam dan Ahl Al-Bait mereka saja, sebagai konsekuensinya mereka harus menolak hadis-hadis yang bukan bersumber dari Imam dan Ahl Al-Bait. Oleh karenanya, ini adalah termasuk bentuk dari pengingkaran terhadap sunnah dimana Ahlussunnah pada umumnya sangat meyakini hadis-hadis shahih meskipun bukan berasal dari golongan Ahl Al-Bait.*

### **Kata Kunci**

*Hadis, Syiah, Ahl Al-Bait, Imam, Manhaj, Shahih.*

### **Pendahuluan**

Hadis adalah sumber pentasyri'an dalam Islam yang sangat penting. Fungsinya sebagai *al-bayan* (penjelas) daripada Al-Qur'an membuat urgensinya semakin nyata. Ada tiga fungsi hadis yang disebutkan para ahli hadis yaitu mendukung hukum-hukum Al-Qur'an, menjadi penjelas hukum-hukum dalam Al-Qur'an dan memberikan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an.<sup>1</sup>

Imam Al-Auzai berkata bahwa Al-Qur'an sangat membutuhkan hadis daripada hadis membutuhkan Al-Qur'an yang notabene karena fungsi hadis sebagai penjelas daripada Al-Qur'an yang bersifat umum.<sup>2</sup>

Karena hadis ini adalah *grandmaster* dalam sumber hukum Islam pada level kedua setelah al-Qur'an, maka ahli tauhid, fikih, tasawuf dan khazanah keilmuan Islam lainnya wajib mempelajari dan memperhatikan hadis-hadis Nabi saw.

Di dalam manhaj Ahlussunnah bahwa parameter dalam berinteraksi dengan hadis ialah memahami *tsubuutus sunnah* yakni mampu menetapkan keshahihan atau mengetahui keakurasian sebuah hadis apakah shahih, hasan, ataupun dhaif dengan jalan mengetahui metode-metode menilai hadis dalam kajian ilmu hadis serta hendaknya memahami makna hadis dengan benar melalui *dhilalatul lughah* (maksud bahasa) maupun *asbabul wurudnya*.<sup>3</sup>

Di samping *Ahlussunnah wa al-Jama'ah*, terdapat satu kelompok besar dalam Islam yang disebut dengan kelompok Syiah yang memiliki manhaj tersendiri terhadap sunnah atau hadis Nabi saw. Mereka mempunyai jalur sanad tersendiri yang berbeda dengan *Ahlussunnah* pada umumnya. Ini tentunya menyebabkan terjadinya perbedaan yang sangat signifikan tentang perkara tauhid, fikih, tasawuf dan khazanah keilmuan lainnya.

<sup>1</sup> Hasan, Mustofa, '*Ilmu Hadis*', Bandung: Pustaka Setia, 2012, hal.104-111

<sup>2</sup> Habiburrahman, Muhammad dan Ghulamurrahman, Muhammad. '*At-ta'aamal ma'a As-Sunnah An-Nabawiyah fii Mu'aajalati Qadhaayaa Fiqhiyyah Ashriyyah*', Brunei Darussalam: Gadong BE, 1410 H, hal. 140

<sup>3</sup> Habiburrahman, Muhammad dan Ghulamurrahman, Muhammad, hal. 143-144

Terkait dengan hadis-hadis Nabi saw. Syiah hanya menggunakan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam-imam mereka saja, seperti; Ali bin Abi Thalib, Huesin bin Ali bin Abi Tahlib, Hasan bin Ali bin Abi Thalib dan lain-lain Imam sampai 12 orang Imam, itulah mengapa Syiah terpaksa membuang ribuan hadis yang bukan diriwayatkan dari Ahlu Al-Bait, seperti Abu Hurairah, Anas bin Malik, Ibnu Umar, dan sahabat lainnya.<sup>4</sup>

Oleh karenanya, menjadi hal yang sangat menarik untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana sikap kelompok Syiah terhadap sunnah atau hadis Nabi saw. dan secara singkat akan dibahas dalam tulisan ini.

### **Pengertian dan Sekilas Latar Belakang Kemunculan Syiah**

Syiah secara bahasa berarti ‘‘pengikut’’, ‘‘pendukung’’, ‘‘partai’’, atau ‘‘kelompok’’, sedangkan secara terminologis istilah syiah bermakna suatu kelompok yang dalam bidang keagamaan dan spiritual semuanya harus merujuk pada keturunan Nabi Muhammad Saw (*Ahl Al-Bait*).<sup>5</sup> Sehingga kata kunci yang menjadi identitas syiah adalah segala urusan agama bersumber daripada *Ahl-Al-Bait* (Keturunan Nabi Saw) dan mereka menolak sumber petunjuk agama dari para sahabat dan seterusnya yang bukan dari *Ahl-Al-Bait*.<sup>6</sup>

Kelompok Syiah adalah aliran politik Islam tertua dalam Islam yang muncul pada akhir masa pemerintahan Ustman ra. dan tumbuh berkembang di masa Ali bin Abi Thalib ra.<sup>7</sup> Menurut At-Thabathaba’I bahwa Syiah pertama kalinya ditujukan kepada para pendukung Ali ra. untuk memimpin sepeninggal Rasulullah saw. dan para pendukung itu di antaranya ialah Abu Dzar Al-Ghifari, Miqdad bin Al-Aswad dan Ammar bin Yasir.<sup>8</sup> Kelompok Syiah beri’tiqad bahwa Ali ra. adalah orang yang berhak menjadi Khalifah pengganti Nabi saw. sesuai dengan wasiat Rasulullah saw. yang mereka yakini, sehingga mereka menolak keras kepemimpinan yang telah dijabat oleh pendahulunya yakni; Abu Bakar ra., Umar ra. dan Ustman ra.<sup>9</sup>

Namun, pendapat yang populer tentang latar belakang kemunculan Syiah ialah pada peristiwa perebutan kekuasaan antara pihak Ali ra. dengan pihak pemberontak Muawiyah bin Abu Sofyan dimana terjadi peperangan yang dikenal dengan perang *Shiffin*. Dalam peperangan ini, terjadi perundingan antara pihak Ali ra dan pihak pemberontak Muawiyah yang dikenal dengan *Tahkim* (Arbitrase). Karena kegagalan

<sup>4</sup> Abbas, Sirajuddin. ‘*Itiqad Ahlussunnah Wal Jamaah*’, Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2016, hal. 132-133

<sup>5</sup> Rozak, Abdul dan Anwar, Rosihun. ‘*Ilmu Kalam*’, Jakarta: CV Pustaka Setia, 2016, hal. 111

<sup>6</sup> Rozak, Abdul dan Anwar, Rosihun, hal. 111

<sup>7</sup> Abu Zahrah, ‘*Tarikh Al Madzahib Al-Islamiyyah fii Al-Siyasah*’, jilid I, Dar Al-Fikr Al-‘Arabi, hal. 30

<sup>8</sup> Rozak, Abdul dan Anwar, Rosihun. ‘*Ilmu Kalam*’, Jakarta: CV Pustaka Setia, 2016, hal. 112

<sup>9</sup> Abbas, Sirajuddin. ‘*Itiqad Ahlussunnah Wal Jamaah*’, Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2016, hal. 93

pihak Ali ra. pada peristiwa *tahkim* itu, maka ada sebagian pendukung Ali ra. yang keluar dari pasukan dan mereka inilah nantinya yang menjadi cikal bakal kelompok *Khawarij*, dan sebagian pasukan yang tetap setia mendukung Ali ra. disebut dengan kelompok Syiah atau pendukung Ali ra.<sup>10</sup>

### Definisi Hadis Menurut Syiah

Sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa tokoh ulama Syiah di antaranya; Syekh Mirza Al-Qami mengatakan bahwa ‘Hadis ialah segala perkataan hikmah yang dikatakan oleh (*Al-Ma’shum*) maupun juga perbuatan dan (*Taqrir*) ketetapan.<sup>11</sup>

Juga disebutkan oleh Syekh Al-Baha’I yang beliau kutib dari kitab *Bidayah Ar-Risalah Al-Mukhtasar Al-Wazizah* bahwa ‘Hadis adalah Perkataan hikmah yang dikatakan oleh *Al-Ma’shum* ataupun juga perbuatan dan ketetapan.<sup>12</sup>

*Al-Mashum* disini tidak hanya terbatas hanya pada Nabi dan Rasulullah saja, menurut kelompok Syiah bahwa Imam-imam mereka juga termasuk *Al-Ma’shum*, artinya terpelihara dari dosa dan tidak boleh diganggu gugat dan dikritik, karena ia adalah pengganti Nabi yang sama kedudukannya dengan Nabi-nabi kecuali Rasulullah Muhammad Saw.<sup>13</sup>

Begitupun juga dengan definisi Sunnah menurut Syiah ialah sebagaimana yang dikatakan oleh Ulama Syiah Syekh Maula Abdullah bin Muhammad Al-Basyri Al-Khurasani bahwa ‘Sunnah ialah perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Nabi Saw dan para Imam-imam.<sup>14</sup>

Juga disebutkan oleh Syekh Mirza Al-Qami bahwa ‘Sunnah adalah perkataan, perbuatan dan ketetapan luar biasa dari *Al-Ma’shum*.<sup>15</sup>

Adapun Imam-imam yang dimaksud oleh kelompok Syiah ada 12 Imam, yakni sebagai berikut:

1. Ali bin Abi Thalib (wafat 40 H)
2. Hasan bin Ali bin Abi Thalib (wafat 50 H)
3. Husein bin Ali bin Abi Thalib (wafat 61 H)
4. Ali Zainal Abidin bin Husein bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib (w. 94 H)
5. Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin (wafat 117 H)
6. Ja’far Shaddiq bin Muhammad Al-Baqir (wafat) 148 H)

<sup>10</sup> Rozak, Abdul dan Anwar, Rosihun. ‘*Ilmu Kalam*’, Jakarta: CV Pustaka Setia, 2016, hal. 112

<sup>11</sup> Muhammad ‘Ali Mahdawi Rad, ‘*Tadwin Al-Hadist ‘inda Asy-Syi’ah Al-Imamiyyah*’, Teheran: Hasta Nama, 1388 H, hal. 13

<sup>12</sup> Muhammad ‘Ali Mahdawi Rad, hal. 14

<sup>13</sup> Abbas, Sirajuddin. ‘*Y’tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah*’, Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2016, hal. 94

<sup>14</sup> Muhammad ‘Ali bin Mahdawi Rad, ‘*Tadwin Al-Hadist ‘inda Asy-Syi’ah Al-Imamiyyah*’, Teheran: Hasta Nama, 1388 H, hal. 22

<sup>15</sup> Muhammad ‘Ali Mahdawi Rad, hal. 22

7. Musa Al-Kazim bin Ja'far Shaddiq (wafat 183 H)
8. Ali Ridha bin Musa Al-Kazim (wafat 202 H)
9. Muhammad Al-Jawwad bin Ali Ridha (wafat 220 H)
10. Ali bin Muhammad bin Ali Ridha (wafat 254 H)
11. Hasan bin Ali bin Muhammad bin Ali Ridha (wafat 260 H)
12. Muhammad bin Hasan Al-Mahdi (wafat 260 H)<sup>16</sup>

Imam yang ke-12 itulah Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu akan kedatangannya yang akan membawa keadilan dan kebenaran di akhir zaman oleh kaum Syiah, menurut kepercayaan mereka Imam ke-12 ini tidak wafat, melainkan lenyap bersembunyi di suatu tempat di Kota Samara' (Iraq).<sup>17</sup>

KH. Sirajuddin Abbas menyebutkan bahwa diterangkan secara luas di dalam kitab Al-Kufi karangan Muhammad bin Ya'kub Al-Kullini bahwa para Imam-imam itu mendapat wahyu dari Tuhan tanpa perantaraan Malaikat Jibril, percaya kepada Imam adalah salah satu rukun Iman, tidak percaya Imam menjadi kafir atau munafik, amalan-amalan manusia di akhirat akan dihadapkan kepada Nabi dan Imam-imam, Imam itu *Ma'shum* dan mengetahui isi kitab-kitab yang diturunkan Tuhan.<sup>18</sup>

Dari definisi hadis maupun sunnah yang dikemukakan oleh kelompok Syiah, dapat diketahui bahwa kelompok Syiah mempeluas makna hadis maupun sunnah yang hanya sebatas disandarkan kepada Rasulullah saw. juga disandarkan kepada para Imam-imam Syiah yang diyakini juga '*Ma'shum*' sebagaimana para Nabi dan Rasulullah.

Syiah telah memperluas hadis yang tidak terbatas pada apa yang diriwayatkan dari Rasulullah saw. saja, tetapi mereka membuat ucapan Imam-imam mereka berada di satu tempat dengan ucapan Nabi dan melebihi Sunnah yang juga disandarkan kepada Imam-imam mereka.

Muhammad Jawad Mughniyah, salah satu penulis Syiah, mengatakan: Imamiyah mengambil setiap hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang dapat dipercaya dari Rasulullah saw. atau dari salah satu imam murni mereka dan mereka percaya bahwa ucapan-ucapan Imam dalam Syariah adalah sama dengan perkataan kakek mereka Rasulullah saw.<sup>19</sup>

Dan Syiah melebih-lebihkan imam mereka sampai mereka percaya bahwa Sunnah adalah apa yang berasal dari Imam mereka, sehingga segala sesuatu yang

<sup>16</sup> Muhammad 'Ali bin Mahdawi Rad, '*Tadwin Al-Hadist 'inda Asy-Syi'ah Al-Imamiyyah*', Teheran: Hasta Nama, 1388 H, hal. 22

<sup>17</sup> Muhammad 'Ali bin Mahdawi Rad, hal. 22

<sup>18</sup> Abbas, Sirajuddin. '*I'tiqad Ahlulsunnah Wal Jamaah*', Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2016, hal. 133

<sup>19</sup> DR. Muhammad Hasan Ribah Bakhit, '*Muwaqifu Asy-Syi'ah Imamiyyah min Al-Qur'an Al-Karim wa Sunnah An-Nabawiyyah*', Dosen Aqidah Fakultas Ushuluddin, Jurnal Universitas Islam Gaza, hal. 17

dikeluarkan oleh yang *Al-Ma'shum* dalam perkataan, perbuatan dan taqirir juga termasuk Sunnah.<sup>20</sup>

Tentu paham ini terus berlanjut sampai saat ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Intelektual Islam dari Universitas Gaza di dalam artikelnya yang menyebutkan bahwa Khomeini di era sekarang ini menegaskan bahwa mereka tetap meyakini keyakinan dan metode yang sama dari pendahulu mereka, Khomeini berkata: "Argumen Allah adalah Imam-imam yang Allah tunjuk untuk dilaksanakan terkait urusan kaum muslimin, maka perbuatan dan ucapannya (Imam-imam) adalah hujjah terhadap kaum muslimin, dan wajib dilaksanakan serta tidak boleh ditinggalkan." Khomeini menekankan hal ini juga dengan mengatakan: "Ajaran para Imam seperti ajaran Al-Qur'an tidak menyinggung generasi tertentu, melainkan ajaran untuk semua, di setiap zaman sampai Hari Kebangkitan."<sup>21</sup>

### **Sikap Syiah Terhadap Hadis-Hadis Yang Berasal dari Selain *Ahl Al-Bait***

Kelompok Syiah akan memiliki sikap yang sangat jauh berbeda dari *Ahlussunnah* pada umumnya terhadap ribuan hadis yang berasal dari non *Ahl Al-Bait* seperti hadis yang ada di dalam kitab-kitab Imam Bukhari dan Muslim.

Kelompok Syiah terpaksa harus membuang ribuan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Nabi seperti Abu Hurairah, Anas bin Malik, Ibnu Umar, Samra bin Jundab, Urwa bin Al-Zubair, Amr bin Al-Ash, Al-Mughirah bin Shu'bah dan lain-lain.<sup>22</sup>

Diyakini oleh kaum Syiah bahwa para sahabat yang tidak setia kepada Ali bin Abi Thalib kw. dan tidak mendukungnya, maka riwayat hadis yang berasal dari jalan mereka ditolak, dan tidak hanya sampai disitu, kelompok Syiah menuduh mereka mengarang, memalsukan dan berbohong dan Syiah melempari mereka dengan kata-kata yang tidak pantas.<sup>23</sup>

Tentunya mereka juga didasari atas keyakinan bahwa sahabat adalah orang-orang yang murtad, bagaimana Syiah akan bisa menerima pidato mereka? Dan juga mereka meyakini barangsiapa yang membantah para Imam kebenaran, maka dia tidak layak untuk dipercayai.<sup>24</sup>

Sebagai konsekwensinya, kelompok Syiah hanya mengandalkan hadis-hadis yang ada pada kitab-kitab mereka sendiri yang ditulis oleh para ulama mereka, yaitu

<sup>20</sup> DR. Muhammad Hasan Ribah Bakhit, hal. 17

<sup>21</sup> DR. Muhammad Hasan Ribah Bakhit, hal. 17

<sup>22</sup> Abbas, Sirajuddin. '*T'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah*', Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2016, hal. 133

<sup>23</sup> DR. Muhammad Hasan Ribah Bakhit, '*Muwaqifu Asy-Syi'ah Imamiyyah min Al-Qur'an Al-Karim wa Sunnah An-Nabawiyyah*', Dosen Aqidah Fakultas Ushuluddin, Jurnal Universitas Islam Gaza, hal. 18

<sup>24</sup> DR. Muhammad Hasan Ribah Bakhit, hal.. 18

ada delapan kitab hadis milik Syiah, dimana terbagi pada empat kitab klasik dan empat kitab kontemporer, yakni sebagai berikut;

#### **Kitab Hadis Klasik:**

1. Kitab *Al-Kufi* karya Muhammad Ya'kub Al-Kullini
2. Kitab *Man La Yahdurhu Al-Faqih* karya Abu Ja'far Muhammad bin Ali Babuwaih Al-Qummi yang lebih dikenal dengan Ash-Shuduq
3. Kitab *Al-Istibshar Fiima Ihktilafu Fiihi min Al-Akhbar* karya Abi Ja'far Muhammad At-Thusi
4. Kitab *Tahdzib Al-Ahkam* karya Abi Ja'far Muhammad At-Thusi.<sup>25</sup>

#### **Kitab Hadis Kontemporer:**

1. Kitab *Al-Wafii* karya Muhammad bin Murtadha
2. Kitab *Bihar Al-Anwar* karya Muhammad Bakir Al-Majalisi
3. Kitab *Wasaa'ala Asy-Syi'ah wa ila Tahsil Al-Masa'il Asy-Syar'iyah* karya Muhammad bin Hasan Al-Hurr Al-Amali
4. Kitab *Mustadrak Al-Wasa'il wa Mustambitu Al-Masa'il* karya Hasan An-Nuri Al-Thabarsy.<sup>26</sup>

Salah seorang *Marja' Takliq Syiah* (Mujtahid Syi'ah) Muhammad Sadiq al-Sadr berkata: "Orang-orang Syiah sepakat dalam mempertimbangkan empat kitab ini dan mengatakan bahwa semuanya benar."<sup>27</sup>

Syiah hanya mengandalkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam-imam mereka saja dan menolak hadis-hadis yang ada di dalam kitab-kitab *Ahlussunnah*. Oleh karenanya, riwayat hadis yang diambil Syiah hanya dari sahabat Nabi yang termasuk *Ahl- Al-Bait* seperti; Salman al-Farsi, Ammar bin Yasir, dan al-Miqdad bin al-Aswad., karena dalam keyakinan mereka bahwa ketiganya adalah orang-orang yang tetap dalam Islam, dan adapun yang lainnya, mereka adalah orang-orang murtad.<sup>28</sup>

Jelas dalam hal ini, sikap Syiah terhadap sunnah atau hadis-hadis Nabi yang telah dikenal dalam *Ahlussunnah* mereka tolak dan hanya menerima riwayat daripada sahabat Nabi yang tergolong *Ahl-Bait* saja dan mereka hanya mengadopsi kitab-kitab hadis yang dikarang oleh ulama mereka sendiri.

Itulah sebabnya Abd al-Wahid al-Ansari, yang merupakan salah satu Syiah kontemporer, mengatakan: "Setiap orang yang membaca buku-buku Syiah karangan-

<sup>25</sup> DR. Muhammad Hasan Ribah Bakhit, hal. 18

<sup>26</sup> DR. Muhammad Hasan Ribah Bakhit, hal. 18

<sup>27</sup> DR. Muhammad Hasan Ribah Bakhit, hal. 18

<sup>28</sup> DR. Muhammad Hasan Ribah Bakhit, '*Muwaqifu Asy-Syi'ah Imamiyyah min Al-Qur'an Al-Karim wa Sunnah An-Nabawiyah*', Dosen Aqidah Fakultas Ushuluddin, Jurnal Universitas Islam Gaza, hal. 19

karangan dari dua belas Imam Syiah dalam berbagai ilmu keislaman seperti hadis, fiqih dan tafsir, hampir semuanya kita temukan terbatas pada Nabi Muhammad Saw., Imam Ali bin Abi Thalib, Salman Al-Farisi, Abi Dhar Al-Ghafari, Ammar bin Yasir, Miqdad bin Al-Aswad dan para sahabat terhormat lainnya seperti Jabir bin Abdullah Al-Ansari, Abdullah bin Mas'ud, Hudhaifah bin Al-Yaman, Abu Rafi' hamba sahaya Nabi dan budak lainnya serta Abdullah bin Abbas.<sup>29</sup>

### Sikap Syiah Terhadap Hadis-Hadis Mereka

Mereka terbagi pada dua kelompok, yakni *Ikhbariyun* dan *Ushuliyun*.<sup>30</sup> *Ikhbariyun* ialah kelompok Syiah yang melarang Ijtihad dan mencukupkan diri dengan mengamalkan ‘*Khabar-khabar*’ yang terdapat dalam empat kitab hadis mereka, sebagaimana keyakinan mereka bahwa apa yang disampaikan Imam mereka ialah suatu yang *Qath'I* (pasti), sehingga tidak perlu lagi adanya penelitian terkait status hadis *dhaif*, *hasan* dan *shahih* melainkan semuanya *shahih*.<sup>31</sup>

Pada perkara sumber hukum Islam, dalam pandangan Syiah yakni hanya ada dua saja; Al-Qur'an dan Sunnah (Hadis). Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang Tokoh Syiah kontemporer Muhammad Tijani As-Samawi bahwa dimasa hidupnya para Imam suci kalangan Syiah tidak pernah mengenal Ijtihad dalam agama, baik Qiyas maupun Istihsan.<sup>32</sup>

Ketika Imam ke-12 mereka yaitu Imam Muhammad bin Hasan Al-Mahdi ‘*ghaib*’ (menghilang), maka dimulailah masa taklid kepada ‘*Marja*’ (Mufti) yang telah ditunjuk sesuai dengan persyaratan mereka, tanpa menggunakan Ijtihad dan Qiyas, mereka merasa tidak menemui kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan baru yang ada, melainkan cukup yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi yang ada dalam kitab *al-jamiah* mereka.<sup>33</sup>

Sedangkan *Ushuliyun* ialah mereka yang memandang perlunya Ijtihad dimana *Ijma'*, Qiyas, dalil *Aqli* juga harus menjadi landasan dalam Beragama.<sup>34</sup> Sehingga ada juga dari segolongan kaum Syiah yang tidak mengklaim semua hadis dalam kitab-

<sup>29</sup> DR. Muhammad Hasan Ribah Bakhit, hal. 19

<sup>30</sup> Jumal Ahmad, ‘*Hadist dan Ilmu Hadist dalam Pandangan Syiah*’, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017, hal. 5

<sup>31</sup> Jumal Ahmad, ‘, hal. 5

<sup>32</sup> Tijani, Muhammad. ‘*Al-Syiah Hum Ahlu Surah (Syiah Sebenar-Benarnya Ahlu Sunnah Nabi Saw)*’, Jakarta, El-Taraf, hal. 147

<sup>33</sup> Tijani, Muhammad. ‘, hal. 158

<sup>34</sup> Jumal Ahmad, ‘*Hadist dan Ilmu Hadist dalam Pandangan Syiah*’, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017, hal. 6



kitab mereka ialah *shahih*, melainkan ada juga hadis *dhaif* dan seterusnya.<sup>35</sup> Kulaini sendiri mengakui bahwa tidak semua hadis yang dikumpulkannya *shahih*.<sup>36</sup>

Tokoh dari kelompok *Ikhbariyun* ialah Ibnu Babawaih Al-Qummi, sedangkan tokoh dari kelompok *Ushuliyun* ialah di antaranya; Al-Kulaini, Al-Thusi, dan Khameini.<sup>37</sup>

### Istilah-Istilah Kualitas Hadis Dalam Pandangan Syiah

Hal yang mendasar bahwa hadis yang diriwayatkan dari para Imam yang 12 adalah suatu hal yang *Qath'I* (pasti) sehingga dalam masalah ini mereka tidak lagi memperdulikan rantai sanad dan kebenaran rawi yang menjadikan hadis dari mereka ialah '*Shahih*'.<sup>38</sup>

Namun diluar dari riwayat para Imam, kelompok Syiah *Mutaqaddimin* membagi kepada dua jenis kualitas hadis, yakni; *mu'tabar* (muktabar) dan *ghairu mu'tabar* (tidak muktabar), dengan cara meneliti seorang rawi tersebut dan melihat sanad tersebut apakah sampai kepada Zurarah, Muhammad bin Muslim dan Fudhail bin Yasar.<sup>39</sup>

Adapun kelompok Syiah *Muta'akhhirin* kemudian membagi kualitas sebuah hadis menjadi empat jenis yakni, sebagai berikut:

1. *Shahih*, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang penganut Syiah Imamiyah yang telah diakui ke-Qath'i-annya dan dengan jalan yang *shahih*.
2. *Hasan*, Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang Syiah Imamiyah yang terpuji, tidak seorang pun yang mengecamnya tercela
3. *Muwatstsaq*, Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang bukan Syiah, namun ia terpercaya dan tsiqat dalam periwayatannya.
4. *Dhaif*, yaitu hadis yang tidak mempunyai kriteria-kriteria tiga kelompok di atas.<sup>40</sup>

<sup>35</sup> Tijani, Muhammad. '*Al-Syiah Hum Ahlu Surah (Syiah Sebenar-Benarnya Ahlu Sunnah Nabi Saw)*', Jakarta, El-Taraf, hal. 250-251

<sup>36</sup> Tijani, Muhammad.,hal. 251

<sup>37</sup> Jumal Ahmad, '*Hadist dan Ilmu Hadist dalam Pandangan Syiah*', Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017, hal. 5-7

<sup>38</sup> DR. Muhammad Hasan Ribah Bakhit, '*Muwaqifu Asy-Syi'ah Imamiyyah min Al-Qur'an Al-Karim wa Sunnah An-Nabawiyyah*', Dosen Aqidah Fakultas Ushuluddin, Jurnal Universitas Islam Gaza, hal. 16

<sup>39</sup> Jumal Ahmad, '*Hadist dan Ilmu Hadist dalam Pandangan Syiah*', Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017, hal. 8

<sup>40</sup> Kaharuddin dan Abdussahid, '*Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam (Tnjauan Paham Ingkar Sunnah, Syiah dan Orientalis)*', Jurnal: Tajdid, Vo. 2, No. 2, Oktober 2018, hal. 464

## Kesimpulan

Secara umum, dapat dikatakan bahwa setiap kelompok dalam Islam mengakui dirinya sebagai *Ahlussunnah*, bahkan Syiah sendiri pun mengaku yang paling sunnah sebagaimana yang dijelaskan panjang lebar oleh Muhammad Tijani As-Samawi dalam bukunya.<sup>41</sup> Syiah sendiri memiliki pendirian bahwa agama hanya bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw. dan tentunya setelah wafatnya Rasulullah Saw haruslah diteruskan oleh keturunannya (Ali bin Abi Thalib) sebagaimana wasiat Rasulullah di dalam hikayat Ghadir Khum yang mereka yakini ke-*shahih*-annya.<sup>42</sup>

Di dalam perjalanan panjang munculnya kelompok Syiah, tidak akan pernah lepas dari rasa kebencian terhadap para perebut kekuasaan yang seharusnya diemban oleh *Ahl-Bait*, sehingga seiring perjalanan waktu menyebabkan perbedaan yang cukup runcing baik persoalan aqidah, fiqih dan lain-lain, tentu ini dikarenakan penyandaran mata rantai ilmu yang sangat berbeda.

Sebagaimana yang dibahas sebelumnya, bentuk ingkar sunnah yang dilakukan oleh kelompok Syiah ialah dengan menolak hadis-hadis yang bukan berasal dari Imam-imam Syiah dan *Ahl-Bait*. Mereka mengklaim memiliki perbendaharaan hadis yang cukup untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Para Imam merekalah yang paling dekat dengan sunnah Nabi Saw. dan Ali bin Abi Thalib kw. banyak menulis hadis yang dinamakan '*Shahifah Al-Jami'ah*' yang berisi ribuan sabda Rasul Saw dan mencukupi semua kebutuhan manusia.<sup>43</sup> Dan mereka mencela orang-orang yang banyak menghilangkan keutamaan-keutamaan Ali dan tumpu kekuasaan dipegang oleh para Dzurriyat Nabi Saw.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Sirajuddin. '*I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah*', Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2016
- Abu Zahrah, '*Tarikh Al Madzahib Al-Islamiyyah fii Al-Siyasah*', jilid I, Dar Al-Fikr Al-'Arabi
- DR. Muhammad Hasan Ribah Bakhit, '*Muwaqifu Asy-Syi'ah Imamiyyah min Al-Qur'an Al-Karim wa Sunnah An-Nabawiyyah*', Dosen Aqidah Fakultas Ushuluddin, Jurnal Universitas Islam Gaza

<sup>41</sup> '*Al-Syiah Hum Ahlu Surah (Syiah Sebenar-Benarnya Ahlu Sunnah Nabi Saw)*'

<sup>42</sup> Abbas, Sirajuddin. '*I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah*', Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2016, hal. 131

<sup>43</sup> Tijani, Muhammad. '*Al-Syiah Hum Ahlu Surah (Syiah Sebenar-Benarnya Ahlu Sunnah Nabi Saw)*', Jakarta, El-Taraf, hal. 81

- Habiburahman, Muhammad dan Ghulamurahman, Muhammad. *“At-ta’aamal ma’a As-Sunnah An-Nabawiyyah fii Mu’aajalati Qadhaayaa Fiqhiyyah Ashriyyah”*, Brunei Darussalam: Gadong BE, 1410 H
- Hasan, Mustofa, *‘Ilmu Hadis’*, Bandung: Pustaka Setia, 2012
- Muhammad ‘Ali Mahdawi Rad, *‘Tadwin Al-Hadist ‘inda Asy-Syi’ah Al-Imamiyyah’*, Teheran: Hasta Nama, 1388 H
- Rozak, Abdul dan Anwar, Rosihun. *‘Ilmu Kalam’*, Jakarta: CV Pustaka Setia, 2016
- Tijani, Muhammad. *“Al-Syiah Hum Ahlu Surah (Syiah Sebenar-Benarnya Ahlu Sunnah Nabi Saw)”*, Jakarta, El-Taraf

ARTIKEL JURNAL

- Jumal Ahmad, *‘Hadist dan Ilmu Hadist dalam Pandangan Syiah’*, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017
- Kaharuddin dan Abdussahid, *‘Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam’ (Tnjauan Paham Ingkar Sunnah, Syiah dan Orientalis)’*, Jurnal: Tajdid, Vo. 2, No. 2, Oktober 2018

## KORELASI HADIS NABI DAN INTEGRITAS DIRI SEBAGAI KONSEP KESEHATAN MENTAL MASYARAKAT MELAYU RIAU

NANDA DWI SABRIANA

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: [nandadwi702@gmail.com](mailto:nandadwi702@gmail.com)

### Abstract

*Today's Muslim societies are faced a difficult choice, where religious values tend to be often viewed as the antimathematical of modern science, and it is no exception to the science of the soul. Some Muslim societies believe that the healthy, advisable psychiatric conditions in religion are only twisting into the context of the relationship between servant and his god. This is so because of inadequate, rigid religious understanding, where its application of a religious text was based solely on the medium of religious science. Reflecting this, writers have tried to bring up discussions about it and give a broader perspective on the correlation that was present between religious science and the context of the study of the soul and living society. This phenomenon was depicted in the concept of self-integrity and mental health of the Riau malays. Later, the study used the theory of the reception as a research analysis knife to understand the concept of personal integrity and its implications on the Malay Riau. And the correlation produced by the hadis-hadiths has a sound mental tone. Explicitly this research is trying to discuss the prophet hadith with the concept of self-integrity of the Riau Malay community and its implications with productivity and increased self-actualization.*

### Keywords

*Mental health, Riau Malay, self-integrity, hadith*

### Abstrak;

*Masyarakat muslim masa kini dihadapkan dengan pilihan yang sulit, di mana nilai-nilai keagamaan cenderung sering dijadikan antitesa dari disiplin ilmu-ilmu modern, tak terkecuali ilmu jiwa. Beberapa masyarakat muslim beranggapan bahwa kondisi jiwa yang sehat dan dianjurkan dalam agama hanyalah berputar pada konteks hubungan antara Hamba dengan Tuhannya. Hal demikian terjadi karena pemahaman keagamaan yang minim dan kaku, di mana pemaknaan atas naskah agama hanya ditinjau dari kaca mata ilmu agama saja. Berkaca pada hal yang demikian, penulis mencoba menghadirkan diskusi yang membahas dan memberi perspektif lebih luas terkait korelasi yang hadir antara*

*ilmu agama dengan konteks ilmu jiwa dan masyarakat yang hidup. Fenomena ini digambarkan dalam konsep integritas diri dan kesehatan mental yang dimiliki masyarakat Melayu Riau. Kemudian, penelitian ini menggunakan teori resepsi sebagai pisau analisis penelitian guna memahami konsep integritas diri dan implikasinya pada Masyarakat Melayu Riau. Serta korelasi yang dihasilkan dengan hadis-hadis bernuansa sehat mental. Secara Eksplisit penelitian ini mencoba mendiskusikan hadis-hadis nabi dengan konsep Integritas diri masyarakat Melayu Riau dan implikasinya dengan produktivitas dan peningkatan aktualisasi diri yang baik.*

### **Kata Kunci**

*Kesehatan mental, Melayu Riau, Integritas diri, hadis*

### **Pendahuluan**

Dewasa ini isu kesehatan mental menjadi suatu fenomena yang cukup santer terdengar.<sup>1</sup> Secara umum, kesehatan mental merupakan suatu kondisi, di mana seorang individu dapat mengenal dirinya sendiri sehingga dapat mengembangkan segala potensi yang dimilikinya secara efektif, mampu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, dan dapat mengatasi segala problematika hidup yang dialaminya.<sup>2</sup> Isu kesehatan mental sebenarnya bukan suatu hal yang baru dalam konteks ilmu kejiwaan. Hanya saja, di era revolusi industri yang semakin maju, di mana batasan-batasan antar individu semakin samar adanya berimplikasi pada aspek kesehatan mental masyarakat yang semakin menurun. Hal tersebut ditandai dengan kasus bullying yang semakin merajalela, hingga meningkatkan kasus bunuh diri.

Dalam hal ini, pembahasan mengenai konsep kesehatan mental dikatakan masih terjadi bias di dalamnya. Di mana fokus konsep ini hanya berpacu pada konsep psikologi identitas diri dan penyesuaian diri.<sup>3</sup> Seorang pakar Marsella mengatakan, bahwa pengalaman sakit terutama mental merupakan proses yang melibatkan kontruksi sosial sebagai sistem kebudayaan yang mengelilingi.<sup>4</sup> Sehingga dalam hal ini, penelitian-penelitian mengenai konsep sehat mental pada masyarakat tertentu juga harus mempertimbangkan sistem dan nilai budaya terkait.

Pembahasan dan Penelitian mengenai kesehatan mental selama ini kebanyakan masih berfokus pada ranah kesehatan mental yang ditinjau dalam aspek psikologi saja, sedangkan menurut seorang pakar islam Utsman najati menyatakan, bahwa aspek

<sup>1</sup> Siti Nasilah dan Anggia Kargenti, "Integrasi diri sebagai Konsep Sehat Mental Orang Melayu Riau," *Jurnal Psikologi* 11, no. 1 (t.t.): 37.

<sup>2</sup> Ikhwan Fuad, "Menjaga Kesehatan Mental Perspektif Al-Qur'an dan Hadits," *Journal an-Nafs* 1, no. 1 (Juni 2016): 37, <https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/psikologi/article/view/245/449>.

<sup>3</sup> Hamdi Muluk dan J Murniati, "Konsep Kesehatan Mental Menurut Masyarakat Etnik Jawa Dan Minangkabau," t.t., 168.

<sup>4</sup> Muluk dan Murniati, 170.

agama dan budaya memiliki andil yang besar dalam mempengaruhi proses pembentukan kesehatan mental seseorang. Sehingga menurut beliau telaah terhadap al-Quran dan Hadis yang mencoba memodifikasi teori barat sesuai dengan nilai al-Quran dan Hadis dapat membentuk suatu cabang keilmuan dalam teori psikologi yang tidak hanya mempelajari konsep perilaku manusia saja, namun juga mempelajari kondisi jiwa manusia.<sup>5</sup> Penelitian milik Dumilah, Misnaniarti, dan Marisa misalnya, meninjau konsep kesehatan mental pada masyarakat Indonesia, namun belum merambah pada kajian keagamaan.<sup>6</sup> Ada juga Hamdi Muluk dan Muniarti yang berfokus pada kajian kesehatan mental pada masyarakat etnik Jawa dan minangkabau saja.<sup>7</sup>

Selain itu, kajian mengenai kesehatan mental yang memiliki korelasi dengan agama juga masih terlalu luas cakupannya, seperti kesehatan mental yang ditinjau dalam perspektif al-Quran dan hadis secara umum. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Siti Nasilah dan Anggia misalnya membahas seputar konsep kesehatan mental dan korelasinya dengan nilai agama, namun belum membahas secara spesifik terkait dalil atau nilai agama yang dirujuk.<sup>8</sup> Oleh karenanya dalam hal ini penulis mencoba menawarkan korelasi dari dua hal di atas, yaitu pembahasan mengenai kesehatan mental yang ditinjau dalam kacamata hadis secara khusus, dan dilihat dalam konteks budaya Indonesia yang hidup, yaitu pada kebudayaan masyarakat Melayu Riau dalam upaya menjaga kesehatan mental yang bersandar pada hadis nabi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau kembali korelasi yang terbentuk dari kebudayaan masyarakat Melayu Riau terkait kesehatan mental dan hukum agama, di mana mayoritas penduduknya merupakan pemeluk agama Islam yang taat. Selain itu, penulis juga mencoba menghadirkan sekaligus mengkaji hadis-hadis nabi yang berhubungan dengan aspek kesehatan mental, serta perannya dalam upaya mewujudkan kesehatan mental masyarakat Melayu Riau.

Adapun dalam proses penulisan karya tulis ini, penulis mencoba menjabarkan beberapa rumusan masalah yang nantinya akan menjadi batasan pembahasan masalah agar dapat tersusun secara padat dan terstruktur. *Pertama*, tulisan ini setidaknya akan mencoba menelusuri pembahasan seputar kesehatan mental dan aspek apa saja yang dapat digunakan untuk mewujudkan konsep sehat mental yang utuh. *Kedua*, penulis akan mencoba berkaca pada konsep integritas diri dan implikasinya terhadap pembentukan kualitas kesehatan mental yang baik pada konteks masyarakat Melayu

---

<sup>5</sup> Zaharuddin Zaharuddin, "Telaah Kritis Terhadap Pemikiran Psikologi Islam Muhammad Utsman Najati," *Psikis : Jurnal Psikologi Islami* 1, no. 2 (2015): 113.

<sup>6</sup> Dumilah Ayuningtyas, Misnaniarti, dan Marisa Rayhani, "Analisis Situasi Kesehatan Mental Pada Masyarakat Di Indonesia Dan Strategi Penanggulangannya," *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat* 9, no. 1 (10 Oktober 2018): 1–10, <https://doi.org/10.26553/jikm.2018.9.1.1-10>.

<sup>7</sup> Muluk dan Murniati, "Konsep Kesehatan Mental Menurut Masyarakat Etnik Jawa Dan Minangkabau."

<sup>8</sup> Nasilah dan Kargenti, "Integrasi diri sebagai Konsep Sehat Mental Orang Melayu Riau."

Riau. *Ketiga*, penulis akan menyajikan beberapa hadis yang relevan dengan konsep integritas diri yang dapat mewujudkan konsep kesehatan mental yang baik.

Sedangkan metode yang digunakan dalam proses penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan Pendekatan Teori Resepsi. Pendekatan ini merupakan suatu pendekatan untuk memahami makna dari suatu teks atau data dari kacamata pembaca.<sup>9</sup> Data-data yang digunakan untuk penelitian ini bersumber dari data-data tertulis, seperti jurnal, skripsi, tesis, buku-buku, hingga kitab hadis yang membahas ilmu kejiwaan.

### **Integritas Diri dan Konsep Kesehatan Mental**

Konsep kesehatan mental merupakan salah satu komponen penting untuk mewujudkan konsep sehat yang sempurna. Kesehatan jenis ini merupakan konsep sehat secara *bathiniyyah* (mental). Hal tersebut selaras dengan definisi sehat yang dijelaskan oleh WHO yaitu; Sehat adalah suatu kondisi di mana seorang individu dinyatakan sehat secara fisik, mental, sosial, dan dapat menjalankan fungsi dirinya dengan baik.<sup>10</sup>

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa pribadi yang dikatakan sehat secara sempurna tidak hanya diukur melalui kesehatan fisik saja, namun juga jauh ke dalam kondisi batinnya. Individu yang dikatakan sehat secara mental juga adalah seseorang yang dapat memanfaatkan dan memaksimalkan segala potensi yang dimilikinya. Namun dalam hal ini, kebutuhan dan kondisi individu tidaklah sama, sehingga hambatan dan potensi dalam upaya menjaga kesehatan mentalnya pun tidaklah dapat disamaratakan.

Sedangkan menurut Merriam Webster seorang ahli kesehatan, kesehatan mental merupakan suatu kondisi emosional dan psikologis yang baik, di mana kondisi tersebut tidak dapat disamaratakan bagi setiap individunya. Menurutnya salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kondisi sehat mental adalah pembiasaan diri dari segala gejolak yang datang dalam hidup, dengan mengetahui konsep integritas diri secara matang, pemahaman atas segala hal buruk yang terjadi dalam hidup, serta memahami peran dan tujuan diri kita dalam hidup.<sup>11</sup>

Penyesuaian dan konsep integritas diri ini merupakan salah satu tuntutan manusia sebagai makhluk sosial agar dapat menjalani kehidupannya secara damai dan memiliki hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitarnya.<sup>12</sup> Penyesuaian diri ini menjadi salah satu langkah awal untuk mencapai aktualisasi diri yang baik. Selain itu, rangkaian peristiwa yang memaksa individu untuk menyesuaikan keadaan dirinya

<sup>9</sup> Nasilah dan Kargenti, 42.

<sup>10</sup> Ayuningtyas, Misnaniarti, dan Rayhani, "Analisis Situasi Kesehatan Mental Pada Masyarakat Di Indonesia Dan Strategi Penanggulangannya," 2.

<sup>11</sup> Kartika Sari Dewi, *Buku Ajar Kesehatan Mental* (Semarang: UPT UNDIP Press Semarang, 2012), 3.

<sup>12</sup> Sari Dewi, 27.

juga dapat mengantarkan praktisinya pada pertumbuhan diri agar lebih terarah dan dapat menciptakan kepuasan dan kebahagiaan dalam hidup.<sup>13</sup>

### **Tentang masyarakat Melayu Riau**

Dikatakan bahwa agama islam menjadi agama dengan penganut terbanyak pada masyarakat Melayu Riau. Agama islam bahkan telah banyak dianut oleh masyarakat Melayu Riau sejak masa awal islam masuk ke Indonesia pada abad 11 dan 12 Masehi.<sup>14</sup> Sehingga hal tersebut berimplikasi pada sistem kepercayaan, religi dan budaya masyarakat Melayu Riau yang bernuansa islami.

Nilai-nilai islami tersebut disebut-sebut menjadi ciri khas dari masyarakat Melayu Riau semenjak adanya pengajaran dan penyebaran syariat islam oleh ulama-ulama nusantara tempo dulu.<sup>15</sup> Penyebaran syariat islam juga ditandai oleh banyaknya surau-surau atau masjid yang dijadikan sebagai tempat ibadah sekaligus menimba ilmu pada masyarakat Melayu Riau. Hal demikianlah yang digadang-gadang menjadi cikal bakal dari munculnya salah satu landasan yang dipegang teguh oleh masyarakat Melayu Riau, yaitu: *“Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah”*

Landasan tersebut menafsirkan bahwa hukum-hukum adat atau budaya yang ada pada diri Masyarakat Melayu Riau tidaklah hadir dengan sendirinya tanpa memiliki makna filosofis di dalamnya. Dijelaskan bahwa hukum-hukum adat atau budaya tersebut lahir dan bersumber pada syarak atau hukum islam, sedangkan hukum islam bersumber pada Kitab Allah (baca: al-Quran dan Hadis).

Sistem kebudayaan dan kemasyarakatan pada Masyarakat Melayu Riau berasal dari syariat islam berarti, bahwa nilai-nilai islam memiliki kedudukan tinggi dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat bagi Orang Melayu. Sifat-sifat terpuji seperti sabar, santun, gigih, percaya diri, murah hati dan lain sebagainya, menjadi suatu nilai yang dianjurkan untuk ditaati erta menjadi tolak ukur dalam menilai dan menjalankan fungsi kemasyarakatan.

Terkait konsep sehat, masyarakat Melayu Riau pun memiliki definisinya sendiri. Menurut masyarakat Riau, seorang individu dikatakan sehat apabila ia mampu melakukan segala kegiatan dan tanggung jawabnya. Sebaliknya, jika seorang individu tidak mampu menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka ia akan dikategorikan sebagai orang sakit.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Sari Dewi, 29.

<sup>14</sup> Nasilah dan Kargenti, “Integrasi diri sebagai Konsep Sehat Mental Orang Melayu Riau,” 43.

<sup>15</sup> Nasilah dan Kargenti, 43.

<sup>16</sup> Nasilah dan Kargenti, 45.



### **Integritas Diri sebagai Konsep sehat mental masyarakat Melayu Riau**

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam mendefinisikan makna sehat, Masyarakat Melayu tidak hanya menjadikan kesehatan secara fisik sebagai tolak ukur yang dapat mendefinisikan makna sehat. Sebagaimana definisi sehat oleh WHO, yaitu kondisi sehat yang menjadikan seorang individu dapat melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang makhluk sosial juga erat kaitannya dengan kesehatan mental individu terkait.

Individu dengan phobia misalnya, jika merujuk pada konsep sehat ala masyarakat Melayu, individu tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai seseorang yang sehat. Karena meskipun ia memiliki ketahanan dan kebugaran tubuh yang mumpuni, ia akan mengalami hambatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari serta tanggung jawab yang dimilikinya jika berhadapan dengan phobia yang dimilikinya.

Pemahaman agama yang mendalam terhadap sistem budaya dalam bermasyarakat juga menjadikan masyarakat Melayu Riau memiliki integritas konsep diri yang lebih baik. Di mana dorongan untuk memiliki dan menjaga sifat-sifat terpuji dalam konteks bermasyarakat juga didorong oleh dalil-dalil dan nilai-nilai agama. Sehingga aspek religiusitas juga menjadi salah satu acuan untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis dalam menjaga kesehatan mental masyarakatnya.

Seorang Filsuf, Herd Shepherd menyatakan bahwa yang dimaksud dengan integritas diri adalah ketika empat nilai tercakup sebagai satu kesatuan sehingga membentuk konsep diri yang baik. Empat nilai yang dimaksud yaitu Perspektif spiritual, otonomi mental, keterkaitan sosial, dan kemampuan fisik.<sup>17</sup> Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa konsep integritas diri yang baik dibangun atas beberapa aspek yang mesti dipenuhi, di mana aspek-aspek tersebut memiliki peran penting dalam membentuk kualitas diri yang lebih baik dan lebih tangguh.

Selain itu, pribadi yang memiliki integritas diri yang baik cenderung konsisten mempertahankan nilai-nilai terpuji yang ia percaya.<sup>18</sup> Pribadi dengan konsep diri yang baik ini dinilai memiliki ketahanan diri yang kuat ketika menghadapi guncangan hidup; seperti tidak mudah terombang ambing ketika menghadapi krisis dalam hidup, memiliki tingkat produktivitas yang baik, memiliki kepedulian sosial yang lebih tinggi, dan mengerti makna tanggung jawab dalam konteks sehari-harinya.<sup>19</sup>

Hal ini selaras dengan konsep sehat ala Masyarakat Melayu Riau yang menganggap bahwa seseorang yang tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan cenderung memiliki relasi sosial yang kurang tidak dapat dikatakan sebagai seorang individu yang sehat. Maka dalam hal ini Masyarakat Melayu Riau

<sup>17</sup> Antonius Gea, "Integrasi diri: Keunggulan Pribadi Tanggus," *Character Building Journal* 3, no. 1 (Juli 2006): 17.

<sup>18</sup> Gea, 24.

<sup>19</sup> Gea, 25.

menyimpulkan bahwa individu yang tidak memiliki kualitas integritas diri yang baik, belum dapat dikatakan sebagai pribadi yang sehat.

### **Konsep Sehat Mental dalam Tinjauan Hadis**

Hadis sebagaimana yang kita ketahui merupakan sumber hukum kedua setelah al-Quran. Dalam proses pemahaman suatu hadis, diperlukan pengetahuan yang mumpuni guna mengetahui seluk beluk dan sebab akibat dari lahirnya teks keagamaan (baca: hadis). Hal yang demikian berguna untuk meminimalisir makna yang saling tumpang tindih antara teks keagamaan dan realitas sosial yang hadir.

Hadis yang sumber utamanya adalah nabi merupakan gabungan dari dua unsur yang demikian, yaitu dimensi ketuhanan di mana makna kewahyuan yang coba disampaikan dalam hadis sarat akan dimensi ketuhanan dan keilahian, namun juga disampaikan melalui figur Nabi Muhammad SAW yang juga merupakan seorang manusia dengan realitas sosial yang melingkupinya. Secara lebih spesifik, redaksi dan makna hadis yang coba disampaikan oleh nabi Muhammad merupakan salah satu bentuk interpretasi atau ijtihad pribadi Nabi Muhammad yang memiliki korelasi dengan makna keagamaan yang diperintahkan oleh Tuhan.<sup>20</sup>

Oleh karenanya dalam hal ini, proses pemahaman naskah keagamaan khususnya Hadis memerlukan adanya integrasi antara ilmu-ilmu sosial dan juga pemahaman keagamaan yang mumpuni. Kedua dimensi keilmuan tersebut berguna untuk menyingkap makna orisinal dari redaksi yang bersangkutan tanpa melupakan salah satu dari dimensi yang tercakup di dalamnya, yaitu dimensi ketuhanan dan kemanusiaan.

Salah satu bentuk kepedulian nabi terhadap kondisi batin seseorang terlihat dalam penyampaian hadis-hadis tentang amalan terbaik kepada para sahabat. Berikut gambarannya:

1. Amalan terbaik: (1) shalat pada waktunya, (2) berbakti pada orang tua (3) berjihad di jalan Allah (shahih bukhari no.496)
2. Amalan terbaik: (1) iman kepada Allah dan rasulnya, (2) berjihad di jalan Allah, (3) dan berhaji. (Shahih Bukhari no. 1422)
3. Amalan terbaik: (1) memberi makan, (2) mengucapkan salam. Shahih Bukhari no. 11, 27, 5767
4. Amalan terbaik: (1) Beriman kepada Allah, (2) berjihad. Shahih Bukhari no. 2334
5. Amalan terbaik: (1) menjaga lisan, (2) menjaga sikap/tindakan. Shahih Muslim no. 57<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Benny al-Fawadzi, "Membangun Integrasi Ilmu-ilmu Sosial dan Hadis Nabi," *Jurnal Living Hadis* 1, no. 1 (Mei 2016): 107.

<sup>21</sup> Andi Darussalam, "Pendekatan Psikologi dalam Studi Hadis (Sebuah Pengantar)," *Jurnal Al-Fikr* 22, no. 1 (2020): 15.

Hadis-hadis di atas merupakan hadis-hadis yang memiliki kesamaan kualitas. Namun dapat kita lihat antar satu hadis dan hadis lainnya memiliki redaksi yang berbeda. Para pengkaji hadis kemudian menyimpulkan bahwa hal yang demikian terjadi karena kepedulian yang dimiliki Rasulullah ketika penyampaian masing-masing hadis kepada para sahabat. Ketika sahabat yang bertanya merupakan seorang yang memiliki kondisi jasmani yang mumpuni, maka Rasulullah akan mengatakan bahwa amalan terbaik (bagi dirinya) adalah berjihad di jalan Allah. Namun ketika sahabat yang bertanya adalah seorang dengan tempramen yang keras, maka Rasulullah akan menjawab bahwa amalan terbaik adalah dengan menjaga lisan.<sup>22</sup>

Dari uraian di atas dapat kita lihat korelasi dengan definisi sehat mental yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa seseorang yang dikatakan sehat, baik jasmani maupun rohaninya adalah seseorang yang dapat memfungsikan dan mengaktualisasikan potensi dirinya sebaik mungkin, sehingga dapat menjalani perannya dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya.

### Hadis mengenai Konsep Sehat Mental dan Integritas diri

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai kesehatan mental, baik definisi secara umum, berikut akan kami sajikan hadis tentang aktualisasi diri yang memiliki korelasi dengan konsep sehat mental yang dimiliki oleh masyarakat Melayu Riau.

مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرِّهِ مُعَافَى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوَّةٌ يَوْمَهُ فَكَأَنَّمَا حَيَّرْتَهُ لُهُ الدُّنْيَا

*“Barangsiapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya (pada diri, keluarga dan masyarakatnya), diberikan kesehatan badan, dan memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya, maka seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya.”* (HR. Tirmidzi no. 2346, Ibnu Majah no. 4141. Abu 'Isa mengatakan bahwa hadits ini *hasan ghorib*).<sup>23</sup>

Dalam redaksi di atas dijelaskan salah satu kenikmatan yang diberikan oleh tuhan kepada diri seorang muslim adalah ketika dirinya memiliki kondisi fisik yang bugar, juga mental yang baik sehingga tidak merasa terintimidasi dengan lingkungan sekitarnya. Hal tersebut selaras dengan konsep sehat yang dimiliki oleh masyarakat Melayu Riau, di mana kualitas integritas diri yang baik merupakan salah satu sumber kesehatan yang mesti dijaga keadaannya, guna mewujudkan kondisi sehat baik jasmani maupun rohani yang bersumber pada keadaan religiusitas yang baik.

سنن الترمذي ٢٣٣٠: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ح وَ حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ أَحْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ

<sup>22</sup> Darussalam, 17.

<sup>23</sup> ran zai 10 Desember 2013, “Terkumpul Sifat Qana'ah di Pagi Hari,” Muslim.or.id, 7 Desember 2013, <https://muslim.or.id/19190-terkumpul-sifat-qanaah-di-pagi-hari.html>.

قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا التَّجَاهُ قَالَ أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلَيْسَعَكَ بَيْنُكَ وَابْنِكَ عَلَى خَطِيئَتِكَ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

*Sunan Tirmidzi 2330: Telah menceritakan kepada kami Shalih bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Ibnu Al Mubarak ,dan telah menceritakan kepada kami Suwaid telah menceritakan kepada kami Ibnu Al Mubarak dari Yahya bin Ayyub dari 'Ubaidillah bin Zahr dari 'Ali bin Yazid dari Al Qasim dari Abu Umamah dari 'Uqbah bin 'Amir berkata: Aku bertanya: Wahai Rasulullah bagaimana supaya selamat? beliau menjawab: "Jagalah lisanmu, hendaklah rumahmu membuatmu lapang dan menangislah karena dosa dosamu." Abu Isa berkata: Hadits ini hasan.<sup>24</sup>*

Salah satu hal yang dijunjung dalam konsep integritas diri adalah kesadaran akan segala tindak tanduk yang dilakukan, serta kepekaan sosial yang tinggi agar senantiasa memiliki relasi sosial yang damai dan harmonis. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis di atas indikator yang dapat menjadikan hidup kita damai dan selamat adalah kesadaran untuk senantiasa menjaga lisan agar tidak menodai relasi sosial yang dibangun. Selain itu, beliau juga menegaskan bahwa keadaan rumah atau tempat berpulang yang damai dapat membantu kita untuk meningkatkan kualitas hidup yang baik dan menjadikan hidup kita selamat agar tidak saling menyakiti antar satu dengan yang lain.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya di mana beberapa pakar mengatakan bahwa salah satu faktor yang dapat mendukung dan menjaga konsep kesehatan mental yang dimiliki individu adalah konsep integritas diri untuk senantiasa sadar akan segala konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Selain itu, dikatakan juga bahwa kondisi sosial budaya yang meliputi hidup kita juga memiliki andil besar dalam membentuk konsep diri dan menjaga kualitas diri agar senantiasa tumbuh dan sehat.

## **Kesimpulan**

Masyarakat Melayu Riau merupakan salah satu masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi kualitas dan nilai-nilai keagamaan dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Berbeda dari kebanyakan masyarakat Indonesia lainnya, masyarakat Melayu Riau memiliki konsep sehat yang dijunjung oleh masyarakatnya, di mana parameter sehat dalam konsep masyarakat Melayu Riau tidak hanya berpacu pada kondisi kesehatan jasmani saja, namun pada kondisi kesehatan mentalnya juga. Sedangkan secara umum kesehatan mental merupakan sebuah definisi yang digunakan untuk menggambarkan kondisi sehat dalam aspek *bathiniyyah*, agar individu dapat senantiasa mengenal dan mengembangkan dirinya, serta dapat memenuhi fungsi dirinya sebagai bagian dari masyarakat sosial.

<sup>24</sup> Hadits Soft, *Sunan Tirmidzi, Kitab Zuhud, Bab Menjaga Lisan*, versi 4.0.0.0, Indonesia, t.t.

Dalam konteks masyarakat Melayu Riau, kondisi kesehatan mental seseorang memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan masyarakat yang berdaya. Di mana kualitas aktualisasi dan integritas diri yang baik menjadikan masyarakat ini memiliki taraf dan kesadaran hidup yang baik dalam menjalankan perannya sebagai warga dunia. Hal serupa juga disuarakan dalam hadis nabi yang menjelaskan bahwa kondisi sempurna yang dimiliki seseorang adalah kondisi di mana seseorang memiliki kualitas kesehatan yang baik, baik secara mental maupun jasmani.

Nabi Saw juga pernah bersabda mengenai pentingnya menjaga lisan dan menjadikan rumah tempat kita tinggal sebagai tempat yang damai. Hal tersebut setidaknya mengindikasikan bahwa konsep integritas diri merupakan salah satu hal yang dianjurkan dalam islam, di mana hal tersebut dapat menjaga praktisinya dari segala sesuatu yang membahayakan dan mengganggu kualitas hidupnya. Selain itu, pentingnya kondisi yang damai dalam ruang lingkup tempat tinggal juga memiliki peran yang cukup besar untuk menjaga diri agar tetap selamat dan harmonis.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ayuningtyas, Dumilah, Misnaniarti, dan Marisa Rayhani. "Analisis Situasi Kesehatan Mental Pada Masyarakat Di Indonesia Dan Strategi Penanggulangannya." *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat* 9, no. 1 (10 Oktober 2018): 1–10. <https://doi.org/10.26553/jikm.2018.9.1.1-10>.
- Darussalam, Andi. "Pendekatan Psikologi dalam Studi Hadis (Sebuah Pengantar)." *Jurnal Al-Fikr* 22, no. 1 (2020).
- Desember 2013, ran zai 10. "Terkumpul Sifat Qana'ah di Pagi Hari." Muslim.or.id, 7 Desember 2013. <https://muslim.or.id/19190-terkumpul-sifat-qanaah-di-pagi-hari.html>.
- Fawadzi, Benny al-. "Membangun Integrasi Ilmu-ilmu Sosial dan Hadis Nabi." *Jurnal Living Hadis* 1, no. 1 (Mei 2016).
- Fuad, Ikhwan. "Menjaga Kesehatan Mental Perspektif Al-Quran dan Hadits." *Journal an-Nafs* 1, no. 1 (Juni 2016). <https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/psikologi/article/view/245/449>.
- Gea, Antonius. "Integrasi diri: Keunggulan Pribadi Tanggus." *Character Building Journal* 3, no. 1 (Juli 2006).
- Muluk, Hamdi, dan J Murniati. "Konsep Kesehatan Mental Menurut Masyarakat Etnik Jawa Dan Minangkabau," t.t., 15.
- Nasilah, Siti, dan Anggia Kargenti. "Integrasi diri sebagai Konsep Sehat Mental Orang Melayu Riau." *Jurnal Psikologi* 11, no. 1 (t.t.).
- Sari Dewi, Kartika. *Buku Ajar Kesehatan Mental*. Semarang: UPT UNDIP Press Semarang, 2012.

- Soft, Hadits. *Sunan Tirmidzi, Kitab Zuhud, Bab Menjaga Lisan* (versi 4.0.0.0). Indonesia, t.t.
- Zaharuddin, Zaharuddin. “Telaah Kritis Terhadap Pemikiran Psikologi Islam Muhammad Utsman Najati.” *Psikis: Jurnal Psikologi Islami* 1, no. 2 (2015): 95–114.

## KONSTRUKSI KEKELUARGAAN EKONOMI NUSANTARA DALAM BUKU AHMAD BASO “ISLAM NUSANTARA”; STUDI PEMIKIRAN HADIS

RAHMAT

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: [rahmatjabas95@gmail.com](mailto:rahmatjabas95@gmail.com)

### Abstract

*This article aims to explore the idea of constructing the archipelago's economic family in Ahmad Baso's book "Islam Nusantara: Ijtihad Jenius and Ijma' Nusantara". This is important because Ahmad Baso is quite comprehensive in unraveling the roots of economic family construction in the archipelago. Therefore, there are three questions raised: 1). How is the biography of Ahmad Baso, 2). What is the hadith of the archipelago's economic kinship in Ahmad Baso's book "Islam of the Archipelago: Ijtihad Genius and Ijma' Indonesian Ulama"? 3). How is the construction of the archipelago's economic family in Ahmad Baso's book "Islam Nusantara: Ijtihad Genius and Ijma' Indonesian Ulama". In order to reach this goal, this research uses descriptive analysis method. This study shows that the construction of the archipelago's economic kinship in Ahmad Baso's book "Islam Nusantara: Ijtihad Jenius and Ijma' Nusantara", has an epistemic basis because it is an excavation of its direct roots, namely the Nusantara manuscripts. Then the basis of the hadith comes from the book: 1). Sunan Ad-Darimi, 2). Sunan Abi Daud, 3). Sahih Bukhari.*

### Keywords

*Construction, Family, Economy, Archipelago and Ahmad Baso.*

### Abstrak;

*Artikel ini mencoba menggali gagasan konstruksi kekeluargaan ekonomi Nusantara dalam buku Ahmad Baso “Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma’ Nusantara”. Hal ini penting sebab Ahmad Baso cukup komprehensif dalam mengurai akar konstruksi kekeluargaan ekonomi di Nusantara. Oleh karenanya ada tiga pertanyaan yang diangkat: 1). Bagaimana biografi Ahmad Baso, 2). Bagaimana hadis kekeluargaan ekonomi Nusantara dalam buku Ahmad Baso “Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma’ Ulama Indonesia”?, 3). Bagaimana konstruksi kekeluargaan ekonomi Nusantara dalam buku Ahmad Baso “Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma’ Ulama Indonesia”. Agar sampai pada tujuan tersebut penelitian ini memakai metode analisis deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi kekeluargaan ekonomi Nusantara dalam buku*

*Ahmad Baso "Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma Nusantara", memiliki landasan epistemic karena merupakan penggalian dari akarnya langsung yaitu manuskrip-manuskrip Nusantara. Kemudian basis hadisnya bersumber dari kitab:1). Sunan Ad-Darimi, 2). Sunan Abi Daud, 3). Shahih Bukhari.*

### **Kata Kunci**

*Konstruksi, Kekeluargaan, Ekonomi, Nusantara dan Ahmad Baso*

### **Pendahuluan**

Sumber daya tanah merupakan komponen penting untuk membangun peradaban manusia. Pelajaran berharga dari sejarah peradaban kuno di Mesopotamia, mesir lembah indus, maya dan peradaban kuno lainnya adalah bahwa peradaban yang mengeksploitasi sumber daya tanah terbukti gagal dalam mendukung peradaban manusia itu sendiri. Sejatinya runtuhnya peradaban manusia masa lalu berkaitan erat dengan degradasi lahan yang telah menghancurkan fungsi ekosistem tanah dalam mendukung kehidupan.

Seperti masa lalu, cara-cara mengeksploitasi sumber daya tanah saat ini pun masih juga berlangsung, khususnya di wilayah tropika seperti Indonesia. Jika eksploitasi sumber daya tanah harus berlangsung. Maka akan mengancam kapasitas tanah dalam mendukung kehidupan tanah di bumi. Apalagi di masa akan datang, dengan makin meningkatnya penduduk dunia, kebutuhan pangan dan energi semakin tinggi. Dengan demikian tugas pertanian akan semakin berat, karena bukan hanya harus menyediakan pangan, tapi juga menyiapkan bio-energi untuk mengantisipasi makin menipisnya ketersediaan energi fosil. Ini berarti kebutuhan-kebutuhan lahan (tanah) akan semakin meningkat. Namun berbeda dengan masa kuno, tantangan pertanian di masa datang lebih kompleks, yaitu bukan hanya makin meningkatnya degradasi lahan, tetapi juga makin terbatasnya lahan pertanian produktif akibat alih fungsi lahan, dan menyusutnya ketersediaan air akibat dampak perubahan iklim. Sehingga penting melakukan penjagaan sumber tanah. Dalam beberapa penelitian terakhir terdapat gagasan kekeluargaan ekonomi terhadap tanah agar berjalan dengan baik tanpa mengeksploitasi sumber daya tanah.

Dalam satu dekade terakhir, penelitian soal kekeluargaan ekonomi di Indonesia. Di mana hal ini dapat menghalau eksploitasi terhadap tanah dengan cara kekeluargaan ekonomi Nusantara. Nah penting melacak konstruksi kekeluargaan ekonomi Nusantara tersebut. Di antara kajian yang melacakinya, Ruslina E, ia menjelaskan bahwa asas kebersamaan dan kekeluargaan yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 belum direalisasikan secara substansial di dalam pasal-pasalnya, akan tetapi baru



dituangkan di dalam konsiderans saja.<sup>1</sup> Hal ini serupa penelitian Sni'uth M bahwa kemiskinan terjadi bukan hanya karena tingkat pendidikan yang rendah. Sebaliknya kemiskinan tersebut lebih disebabkan oleh pengelola pemerintahan yang mengabaikan pasal 33 UUD 1945 dalam membangun ekonomi bangsa Indonesia, kekeluargaan dan semangat gotong royong.<sup>2</sup>

Yusuf N. Hasan F.Niu F, mengkaji pemikiran Mohammad Hatta, ia menemukan bahwa jika ekonomi syariah kekeluargaan bisa berjalan dengan baik harus tidak ada campur tangan dari bangsa kolonial. Argumen itu sebagai berikut, ekonomi Syariah yang diejawantahkan dalam UUD 1945 yaitu pada pasal 33 dan 34, dengan cara menciptakan semangat kekeluargaan, gotong-royong dan tidak ada campur tangan dari bangsa kolonial.<sup>3</sup>

Dalam empat tulisan berikut menjelaskan dengan gamblang bahwa fokus dasar epistemologi sistem kekeluargaan ekonomi Indonesia yaitu berlandaskan Pancasila dan pasal 33 UUD 1945. Misalnya, pertama disebutkan bahwa Pancasila sebagai landasan filosofis ideologis harus relevan dalam menghadapi setiap tantangan dimulai dari perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, bahkan dinamika aspirasi rakyat, dalam sistem ini masyarakat dan bangsa berinteraksi dalam semangat kekeluargaan dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan.<sup>4</sup> Kemudian, sistem ekonomi Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang dijiwai, ideologi Pancasila merupakan usaha bersama berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan nasional.<sup>5</sup> Ini senada juga pada konsep Sri-Edi Swasono, bahwa nilai-nilai sosio-religio-budaya masyarakat Indonesia yang termaktub dalam Pancasila dan pasal 33 UUD 1945, yang didasarkan atas asas kekeluargaan dan kebersamaan.<sup>6</sup>

Tulisan Wardika F juga mengurai konsep tentang ekonomi Pancasila, pada konsep ekonominya Prof. Dr. Mubyarto. Di sana dijelaskan bahwa ekonomi Pancasila adalah suatu sistem ekonomi yang merupakan usaha bersama yang berasaskan

---

<sup>1</sup> Ruslina. "Asas Kebersamaan dan Kekeluargaan Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia". *Jurnal Hukum Sasana* 5, No. 2 (2021): 164-180.

<sup>2</sup> Sni'uth M. "Ketidakadilan ekonomi di bumi pancasila". *Waskita : Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 2, No. 2 (2014): 68-76.

<sup>3</sup> Yusuf N, Hasan F, Niu F. A. L, 2019. "Pemikiran Muhammad Hatta Tentang Ekonomi Syariah Di Indonesia" *Potret Pemikiran* 23, No. 1 (2019): 36-47.

<sup>4</sup> D, Ferricha. "Pancasila: Cita Bangsa Menuju Negara Hukum Kesejahteraan di Tengah Arus Globalisasi." *Pagaruyuang Law Journal* 2, No. 1 (2018): 99-113.

<sup>5</sup> Alnashr A. S, Muzayyanah. "Studi Komparasi tentang Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam (Perbandingan Pemikiran Mubyarto dan Muhammad Abdul Mannan)". *Jurnal Islamic Review* 5, No. 2 (2016): 193-213.

<sup>6</sup> Ilham & Firmansyah. "Konsep Ekonomi Pancasila Dan Ekonomi Islam (Analisis Pemikiran Ekonomi Sri-Edi Swasono)." *MUAMALAH: Jurnal Ekonomi* 2013.

kekeluargaan dan kegotongroyongan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>7</sup>

Penemuan lainnya juga ditemukan bahwa ekonomi Pancasila yang berasaskan kekeluargaan hampir ditelan habis oleh neoliberalisme. (Baidhawiy Z. Tauhid P. Bernegara D, 2016). Senada Muhammad Nurjihadi, menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Pernyataan ini merupakan perwujudan dari falsafah dasar kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia yang cenderung bersifat komunal religius dengan pengaruh kuat doktrin Islam, hal ini juga berkuat pada pasal 33 UUD 1945.<sup>8</sup>

Tayib Napis menambahkan dalam tanggapannya bahwa dominasi investasi kepemilikan asing di Indonesia sangat mengganggu kedaulatan ekonomi dan perwujudan demokrasi ekonomi sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang secara jelas menyebutkan bahwa bumi, isi, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.<sup>9</sup>

Rohendi A, jauh lebih merespons soal ekonomi di Indonesia dengan mengungkap bahwa para pendiri negara telah menetapkan sistem ekonomi Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945, suatu sistem ekonomi yang bukan sosialis maupun kapitalis. Namun pada praktiknya menjalankan sistem kapitalis yang merupakan cikal bakal liberalisasi ekonomi dalam hukum ekonomi Indonesia.<sup>10</sup> Hal ini juga senada Kwik Kian Gie, ia menganalisis pengertian pasal 33 ayat (1) UUD 1945 "kesejahteraan sosial" bahwa ayat itu sangatlah kabur dan tidak jelas orientasi ideologinya.<sup>11</sup>

Sehingga dengan potret di atas, satu konsep mengajak kita kembali ke pesantren sebagai usulan beberapa langkah untuk mengangkat kondisi bangsa dari keterpurukan melalui upaya kembali ke pesantren. Salah satunya dengan menggalakkan kembali program-program kaderisasi anak-anak pesantren untuk segenap wilayah perhatian bangsa ini ke masa depan, politik, ekonomi, kebudayaan, intelektualitas, dan hukum.<sup>12</sup>

<sup>7</sup> Wardika F. "Konsep Prof. Dr. Mubyarto Tentang Ekonomi Pancasila Menurut Perspektif Ekonomi Islam". *Repository UIN Sultan Syarif Kasim Riau* 2010.

<sup>8</sup> Muhammad Nurjihadi. "Islam, Koperasi dan Jati Diri Ekonomi Indonesia: Sebuah Review Komprehensif". *Nusantara Journal of Economics* 1, No. 2 (2020): 48-63.

<sup>9</sup> Tayib napis A. Z. "Analisis Kepemilikan Asing dan Strategi Pengendalian Dominasinya dalam Perekonomian Indonesia". *Sosial & Humaniora* 6, no. 1 (2012): 42-56.

<sup>10</sup> Rohendi A. "Arah Hukum Ekonomi dalam Pengembangan Perekonomian Indonesia". *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)* 5, No. 2 (2019): 3-13.

<sup>11</sup> Ahmad Baso, *Islam Nusantara; Ijtihad Jenius dan Ijma 'Ulama Indonesia* (Cet. II; Tangerang selatan: Pustaka Afid, 2017).h 196.

<sup>12</sup> Ahmad Baso. "Kembali Ke Pesantren, Kembali Ke Karakter Ideologi Bangsa". *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture* 20, No. 1 (2012): 1-18.

Dalam kajian-kajian di atas ada tiga konsep bahwa kekeluargaan ekonomi Nusantara berdasarkan konstruksi pancasila, pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dan konsep kaderisasi pesantren. Dalam tulisan ini, penulis ingin menguraikan bagaimana Ahmad Baso melakukan pelacakan konstruksi kekeluargaan ekonomi dalam bukunya yang berjudul, *Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma' Ulama Indonesia pada bab Konstruksi kekeluargaan ekonomi Nusantara*. Jika dilihat dari buku tersebut Ahmad Baso menggantinya lewat sumber primer manuskrip-manuskrip, fikih dan mengontekstualisasikan kekeluargaan ekonomi dari pada hadis, namun ia awali fokus pada menghidupkan tanah mati, sebagai cikal bakal bekerja kolektif ciri khas Nusantara. Ia melacak dan menemukan konstruksi kekeluargaan ekonomi, sebelum adanya Pancasila dan pasal 33 ayat (1) UUD 1945 tersebut.

Ahmad Baso menuliskan dalam catatan kaki bukunya (*Islam Nusantara*) ia mengutip pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari* jilid 5 h 10 bahwa tanah itu seperti harta yang di-mudharabah; apa yang layak untuk harta yang menjadi obyek mudharabah, layak pula untuk tanah. Termasuk dalam soal kesepakatan bagi hasilnya, apakah separuh, sepertiga atau seperempat-sesuai presentasi modal atau saham yang diberikan masing-masing pihak dalam transaksi. dst<sup>13</sup>.

Kemudian penulis menemukan hadis penguat konstruksi kekeluargaan ekonomi tersebut. Ahmad Baso mengurainya sebagai berikut:

1. Ditemukan pada buku *Islam Nusantara* halaman 205<sup>14</sup>. Dengan kalimat berbunyi seperti ini: tanah pertama-pertama harus digarap-kalau tidak digarap maka seseorang akan kehilangan hak atas tanah. Karena tanah mati identic dengan matinya kehidupan. Kalau digarap, maka tanah itu akan berproduksi, menghasilkan pangan untuk manusia-bukan sekedar kehidupan
2. Ditemukan pula, musyarakah atau magersari atau usaha bersama atau sewa menyewa. Dikawinkan dengan *fiqih maqsyid Syariah (alakhdu dan almuhafadzatu)*. Tujuannya adalah kemaslahatan bersama. Kesajehtaraan penduduk dengan tidak bermaksiat, seperti curang dan zhalim dalam berekonomi<sup>15</sup>. Banyak naskah yang mendoktrin hal tersebut. Salah satu faktor akumulasi modal adalah sistem separuh. Tanah dulu baru dagang, hingga muncul pasal 33 (ayat 1) UUD 1945.
3. Hadis syarat bekerja sama dalam kekeluargaan ekonomi Nusantara  
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَصْبِيَّيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزَّيْرِقَانَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا تَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا "

<sup>13</sup> Ahmad Baso, *Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma' Ulama Indonesia*, h. 213.

<sup>14</sup> Ahmad Baso, *Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma' Ulama Indonesia*, h. 205.

<sup>15</sup> Ahmad Baso, *Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma' Ulama Indonesia*, h. 222.

Artinya:

*Dari Nabi Saw, Beliau bersabda: Allah Swt berfirman Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu selagi tidak saling mengkhianati. Bila salah satunya telah berbuat khianat kepada sahabatnya, maka aku keluar dari keduanya.*

4. Hadis bekerjasama pada masa Nabi dan cikal bakal konstruksi kekeluargaan ekonomi Nusantara

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ، عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami 'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberikan tanah Khaibar kepada orang Yahudi untuk dimanfaatkan dan ditanami tumbuhan dan mereka mendapat separuh dari hasilnya".<sup>16</sup>(catatan kaki)*

Pelacakan dalam buku Ahmad Baso di atas cukup penting sebagai gambaran beberapa hadis, meski Ahmad baso tidak menuliskan dengan gamblang tetapi penulis berusaha mencari hadis yang memiliki konteks yang dimaksud oleh Ahmad Baso, seperti hadis menghidupkan lahan mati. Di mana ia menjelaskan langsung pada ranah aplikatif. Namun pada tempat lainnya, beliau menyebutkan dengan bahasa Indonesia bahwa Nabi bersabda seperti hadis “Nabi bekerja sama dengan orang Yahudi ”

### **Biorafi Ahmad Baso dan Buku Islam Nusantara**

Ahmad Baso adalah seorang penulis buku, di antara bukunya adalah civil society versus masyarakat madani (1999), plesetan lokalitas: politik pribumisasi Islam (2001), Islam Pasca Kolonial (2005), Nu Studies (2006), Buku-buku seri pesantren studies (sejak tahun 2012 sudah terbit 3 jilid dari rencana 12 buku), dan Agama Nu untuk NKRI (2013), Islam Nusanta: Ijtihad Jenius dan Ijma' Ulama Indonesia “jilid I” (2015). Lahir di Makassar 14 november 1971, terakhir penerjemah disertasi Prof. Dr. KH. Said Aqil Siraj, MA, Allah dan Alam Semesta; Perspektif Tasawuf Falsafi. Nyantri di Pesantren An-Nahdlah Makassar (1985-1990) dan berguru pada *Almagfurlah Anregurutta nashirussunnah KH. Muhammad Nur* dan *anregurutta KH. Muhammad Harisah AS*. Pernah menjabat sebagai anggota Komnas HAM RI (periode 2007-2012) dan wakil ketua PP Lakpesdam-NU (2010-2015) serta akan terbit dalam waktu dekat bukunya dengan judul Historiografi Khittah dan Politik Nu. Kini

<sup>16</sup> Ahmad Baso, *Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma' Ulama Indonesia*, h.213.

membantu sebagai pengajar di Program Pasca Sarjana “Kajian Pesantren” INSTIKA Annuqayah, Guluk-guluk Sumenep.<sup>17</sup> Sekarang juga dalam suasana mengajar kursus online kajian manuskrip Islam Nusantara, Madrasah Online Kajian Manuskrip Islam Nusantara (MOKMIN).

### **Gambaran Buku Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma’ ‘Ulama Indonesia**

Buku *Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma’ ‘Ulama Indonesia* ini, sudah cetakan kedua, cetakan pertama pada tahun 2015. Kemudian cetakan kedua sampai sekarang yaitu pada tahun 2017 (dengan beberapa tambahan dan koreksi)<sup>18</sup>

Buku Islam Nusantara ini sebenarnya adalah berisikan soal dialog-dialog santri-Kiai tentang studi Islam dan kajian ke-Indonesian dari PBNU (Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945) untuk dunia.

Ahmad Baso dalam buku Islam Nusantara jilid pertama ini mengurai tiga bagian besar sebagai berikut:

- A. Dialog santri-Kiai soal mengapa harus ada Islam Nusantara
  1. Ngaji Islam Nusantara, Ngaji Islam Rahmatan lil’alamin
  2. Aswaja dan Ijma’ Ulama Islam Nusantara
  3. Silsilah dan Sanad Islam Nusantara
  4. Mengapa Harus Ada Islam Nusantara?: Ibarat dan Ucapan Kita Dikutip Dunia
  5. Arti dan Posisi Strategis Islam Nusantara di Dunia: Kita bukan Hanya Menerima, tapi juga Memberi Warna Keunggulan atas Islam
  6. Manhaji (Metodologi) Islam Nusantara
- B. Peradaban Nusantara untuk dunia: contoh-contoh Ijtihad Islam Nusantara
  7. Corak Fiqih Islam Nusantara: Pemikiran tentang *Maqashid* dan Adat sebagai Kontribusi Fiqih Islam
  8. Ilmu Historiografi Islam Nusantara: Benarkah Sejarah Nusantara dipenuhi Mitos dan Takhayul?
  9. Ilmu Ekonomi Islam Nusantara: Cita-cita Sosialisme dan Demokrasi Ekonomi dari Pesantren
  10. Ilmu Politik Islam Nusantara dan Racikan “*al-Jumhuriyyah al-Indonesiyah*”: Kontribusi Ulama Aswaja Aceh
  11. Konsep Demokrasi Politik dan Pembagian Kekuasaan dalam Islam Nusantara: Pangeran Diponegoro dan Kiai Mojo Mendiskusikan Makna “Khilafah”
- C. Kontribusi para Ulama-Pemikir Islam Nusantara

<sup>17</sup> Ahmad Baso, *Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma’ ‘Ulama Indonesia*, h. lembar awal di biodata.

<sup>18</sup> Ahmad Baso, *Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma’ ‘Ulama Indonesia*, h. setelah sampul.

12. KH. Saifuddin Zuhri, *Kiai Antropologi Islam Nusantara*
13. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Manhaji Islam Nusantara untuk Studi Poskolonial
14. KH. Abdul Wahid Hasyim, *Kiai Kaderisasi Islam Nusantara*
15. KH. Usman Syarif Yahya (Abah Ayip): *Dari Cirebon menuju Ideologi Islam Nusantara*<sup>19</sup>

Kemudian Ahmad Baso akan melanjutkan tulisannya pada jilid kedua buku *Islam Nusantara*, diantaranya akan berisi: *Aksara Islam Nusantara*, *Kitab-kitab tafsir Islam Nusantara* dll.

Dalam buku jilid pertama ini, penulis meneliti terkhusus bagian “Peradaban Nusantara untuk dunia: contoh-contoh Ijtihad Islam Nusantara sub bab: Ilmu Ekonomi Islam Nusantara: Cita-cita Sosialisme dan Demokrasi Ekonomi dari Pesantren”. Nah salah satu bagian penting pada bagian ini adalah *Konstruksi Kekeluargaan Ekonomi Nusantara*

### **Pelacakan Hadis Kekeluargaan Ekonomi Nusantara dalam buku *Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma’ Ulama Indonesia “jilid I”***

Penulis berupaya melacak dan memetakan hadis kekeluargaan ekonomi Nusantara dalam buku Ahmad Baso. Dalam pelacakan ini, penulis menemukan kalimat yang senada dengan hadis dalam kitab induk (*Kutubut Tis’ah*), di antaranya terletak dalam kitab sebagai berikut:

- 1) *Sunan Ad-Darimi*, dengan kandungan hadis mengenai menghidupkan lahan mati. Dengan teks asli dalam buku Ahmad Baso “*tanah pertama-pertama harus digarap-kalau tidak digarap maka seseorang akan kehilangan hak atas tanah. Karena tanah mati identic dengan matinya kehidupan. Kalau digarap, maka tanah itu akan berproduksi, menghasilkan pangan untuk manusia-bukan sekedar kehidupan*<sup>20</sup>”
- 2) *Sunan Abi Daud*, dengan kandungan hadis syarat bekerja sama dalam kekeluargaan ekonomi Nusantara. Dengan teks asli dalam buku Ahmad Baso “*Musyarakah atau magersari atau usaha bersama atau sewa menyewa. Dikawinkan dengan fiqih maqsyid Syariah (alakhdu dan almuhafadzatu).*

<sup>19</sup> Ahmad Baso, *Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma’ Ulama Indonesia*, h. tertetra pada daftar isi buku.

<sup>20</sup> Ahmad Baso, *Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma’ Ulama Indonesia*, h. 205. Dengan teks hadis (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي عُيَيْنَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَافِعٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( قَالَ مَنْ أَحْبَبَا أَرْضًا مَبْتِئَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ وَمَا أَكَلْتُ الْعَاقِبَةَ مِنْهَا فَلَهُ فِيهَا صَدَقَةٌ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْعَاقِبَةُ الطَّيْرُ وَغَيْرُ ذَلِكَ

*Tujuannya kemaslahatan bersama. Kesajehtaraan penduduk dengan tidak bermaksiat, seperti curang dan zhalim dalam berekonomi<sup>21</sup>*”

- 3) *Shahih Bukhari*, dengan kandungan hadis mengenai bekerjasama pada masa Nabi dan cikal bakal konstruksi kekeluargaan ekonomi Nusantara. Dengan teks asli dalam buku Ahmad Baso “*Ini sesuai dengan hadis dalam Shahih Bukhari, bahwa Rasulullah saw. bekerja sama dengan penduduk Khaibar (pasca pembebasan) untuk menggarap tanah, dengan sistem bagi hasil separoh. Ini menunjukkan bahwa Negara waktu itu lebih mementingkan pendapatan dari hasil muzara’ah-mudharabah, dan bukan model upeti atau ghanimah<sup>22</sup>*”
- 4) Terdapat juga kutipan pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Bari jilid 5 h 10 bahwa tanah itu seperti harta yang di-mudharabah; apa yang layak untuk harta yang menjadi obyek mudharabah, layak pula untuk tanah. Termasuk dalam soal kesepakatan bagi hasilnya, apakah separuh, sepertiga atau seperempat-sesuai presentasi modal atau saham yang diberikan masing-masing pihak dalam transaksi. dst<sup>23</sup>.

Demikian, setelah penulis melacak dan menemukan hadis tersebut. Lalu memetakan hadis kekeluargaan ekonomi Nusantara dalam buku Ahmad Baso “*Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma’ Ulama Indonesia*”. Dan hadis-hadis di atas menjadi konstruksi kekeluargaan ekonomi Nusantara dalam wacana Ahmad Baso. Selanjutnya, penulis akan melanjutkan bagaimana ia menjelaskan hadis tersebut dengan mengkontekstualisasikan serta membacanya dan/atau menetapkan konstruksinya dalam cerita-cerita manuskrip, *Babad Tanah Jawi*, *Serat Centhini*, dll.

### **Ahmad Baso: Konstruksi kekeluargaan ekonomi Nusantara “Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma’ Ulama Indonesia”.**

Dalam buku Ahmad Baso terkhusus pada bahasan *Konstruksi kekeluargaan ekonomi Nusantara “Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma’ Ulama Indonesia”* beliau meramu, menggali dan menuliskannya, paling tidak dengan tiga langkah sebagai berikut:

1. Mengurai “*Konstruksi kekeluargaan ekonomi Nusantara*” lewat kisah-kisah yang tertuang di dalam Manuskrip-manuskrip.
2. Mengkontekstualisasikan kisah-kisah tersebut dengan fenomena sekarang.

<sup>21</sup> Ahmad Baso, *Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma’ Ulama Indonesia*, h. 222. Dengan teks hadis ( حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلِيمَانَ الْمَصْبُغِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا تَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ (يَجُنُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا "

<sup>22</sup> Ahmad Baso, *Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma’ Ulama Indonesia*, h. 213. Dengan teks hadis ( حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ، عَلَى (أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا

<sup>23</sup> Ahmad Baso, *Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma’ Ulama Indonesia*, h. 213.

3. Dan menutup dan menguatkan kesimpulannya dengan konteks hadis Nabi terkait *Konstruksi kekeluargaan ekonomi Nusantara* (Hadis Nabi Muhammad saw).

Dengan demikian kajian ini termasuk gerakan keagamaan terkhusus kajian "*Konstruksi kekeluargaan ekonomi Nusantara*" dengan model gerakan wacana meminjam istilah M. Amin Abdullah sebagai *al-Fikr al-Islamiy* (representasi pergumulan humanitas pemikiran keislaman yang berbasis pada "rasio-intelek"<sup>24</sup>)

Untuk lebih jelasnya penulis akan menjelaskan urain Ahmad Baso mulai dari hadis lalu kutipan manuskripnya serta penjelasan Ahmad Baso sehingga menemukan konstruk atau fondasi kekeluargaan ekonomi atau musyarakah Nusantara.

Ahmad Baso memulai penggaliannya dan pelacakannya terkait kekeluargaan ekonomi Nusantara dengan menampilkan teks-teks manuskrip dan hadis-hadis sebagai basis kekeluargaan ekonomi Nusantara. Hemat penulis Ahmad Baso termasuk tokoh kontekstual dalam ilmu hadis. Menurut Ali Mustafa Yaqub bahwa pemahaman kontekstual dapat dipahami dari aspek-aspek yang berada di luar teks, di antara cakupannya adalah *asbābul wurūd, lokal temporal, kalimat kausalitas dan sosiokultural* (Muhammad Arif: 2020). Ahmad Baso dalam memahami hadis lewat diskusi di atas menggunakan aspek sosiokultural atau ia memahami hadis melalui pengetahuan sosial budaya yang menghubungkan hadis dengan kondisi sosial masyarakat.

Berikut penulis petakan hadis-hadis yang Ahmad Baso tuliskan sebagai penguat kekeluargaan ekonomi Nusantara serta menjadi konstruksi kekeluargaan ekonomi Nusantara sebagai berikut.

*Pertama*, penulis menemukan hadis yang bersumber dari kitab *Sunan Ad-Darimi*, dengan kandungan hadis mengenai menghidupkan lahan mati. Dengan teks asli dalam buku Ahmad Baso "*tanah pertama-pertama harus digarap-kalau tidak digarap maka seseorang akan kehilangan hak atas tanah. Karena tanah mati identic dengan matinya kehidupan. Kalau digarap, maka tanah itu akan berproduksi, menghasilkan pangan untuk manusia-bukan sekedar kehidupan*"<sup>25</sup>

Setelah penemuan hadis di atas, Ahmad Baso menguatkan dan menjelaskan terkait tanah bahwa: ada lima unsur *al-muhafadzah* dalam ilmu ekonomi pesantren terkait tanah berberkah ini. Dan kesemuanya menjadi indikator kekeluargaan dan kesejahteraan sosial rakyat:

### 1. Hifzhu-d-din

Pemeliharaan dan perlindungan agama dan keyakinan umat manusia. Ini adalah sebuah pengakuan terhadap hubungan erat agama dan ekonomi, "*Agrami sambi*

<sup>24</sup> M. Amin Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin dan Transdisiplin; Metode Studi Agama dan Studi Islam di Era Kontemporer* (Cet. III; IB Pustaka PT Litera Cahaya Bangsa, 2021), h.29-30.

<sup>25</sup> Ahmad Baso, *Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma' Ulama Indonesia*, h. 205. Dengan teks hadis (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي عُثَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَافِعٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَالَ مَنْ أَحْبَبَا أَرْضًا مَبْنِيَّةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ وَمَا أَكَلْتُ الْعَاقِبَةَ مِنْهَا فَلَهُ فِيهَا صَدَقَةٌ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْعَاقِبَةُ الطَّيْرُ وَغَيْرُ ذَلِكَ



*agami*”, berekonomi dengan tetap beragama, demikian penegasan *Serat Centhini*, sebuah teks santri dari abad 17. Dari sana muncul logika bahwa pemeliharaan dan perlindungan agama adalah juga identic dengan pemeliharaan dan perlindungan tanah rakyat dalam kebersamaan mereka. Seperti dilukiskan seorang sarjana Belanda tentang posisi keramat tanah-tanah di desa:

Dalam pergaulan hukum, mereka (orang-orang desa) yang merasa menjadi anggota ikatan itu bersikap dan bertindak sebagai suatu kesatuan: beberapa orang berbuat sesuatu hal, semuanya mendapat untung atau merugi. Dan itu adalah suatu aturan batin yang menyebabkan beberapa orang atau kelompok komonitas mempunyai hak-hak mendahului, hak lebih atau kekuasaan: misalnya barang-barang, tanah, air, tanaman, dan tempat ibadah dan bangunan-bangunan, yang harus dipelihara bersama-sama oleh anggota-anggota ikatan itu, yang harus dipertahankan oleh mereka bersama-sama, dan dijaga kebersihan (dan keselamatannya), untuk kepentingan kekuasaan gaib (keyakinan agama masyarakat desa, yaitu tradisi Ahlussunnah Waljamaah atau Aswaja-AB), yang hanya mereka sendiri yang mengambil manfaatnya, dengan mengecualikan orang lain.

Terjadinya masyarakat itu dialaminya sebagai takdir alam, sebagai sesuatu kenyataan daripada hukum gaib (Aswaja). Tiada seorang yang mempunyai pikiran atau timbul angan-angannya akan keluar dari kelompok komunitasnya atau melepaskan dari rangkaian hubungannya (dengan tanah)...<sup>26</sup>

Ahmad Baso melanjutkan bahwa analisis Ter Har tentang pembentukan desa-desa ini memperkuat pandangan bahwa tanah itu basisnya hak bersama dan berfungsi sosial-yakni dimiliki bersama oleh penduduk desa. Basis kepemilikan kolektif tanah itu ditujukan untuk menunjang pemeliharaan agama sebagaimana yang diajarkan orang-orang pesantren. Dari konstruksi *hifzhu-d-din* atas tanah ini, orang-orang pesantren tidak membenarkan tanah dimiliki sebagai komoditas yang diperjual belikan—seperti yang berlaku dalam sistem kapitalisme.

## 2. Hifzhu-n-nafs

Pemeliharaan dan perlindungan jiwa dan kehidupan umat manusia. Studi ilmu ekonomi Nusantara pertama-tama ditujukan untuk menjamin akses setiap orang terhadap tanah sebagai faktor produksi. Akses ini kemudian akan menjamin kehidupan kehidupan segenap masyarakat, serta memfasilitasi berbagai dukungan sumber daya untuk menunjang kehidupan tersebut. Tanah pertama-tama harus digarap—kalau tidak digarap maka seseorang akan kehilangan hak atas tanah. Karena tanah mati identik dengan matinya kehidupan. Kalau digarap maka tanah itu akan berproduksi,

<sup>26</sup> Ahmad Baso menyadur dari B. ter Haar; *Benginselen en Stelsel van het Adatrecht* (Gronigen & Batavia: J. B. Wolters, 1950), cet. 4, hal. 15.

menghasilkan tanah untuk manusia-bukan sekedar kehidupan individu penggarap. Maka pertanian merupakan kegiatan ekonomi utama, baru perdagangan.

### 3. Hifzhu-l-'aql

Pemeliharaan dan perlindungan akal pikiran umat manusia. Ilmu ekonomi Nusantara dibangun atas dasar penghargaan akal manusia untuk mengeksplorasi alam ini, untuk mengerahkan segenap kemampuan pikiran dan imajinasinya untuk menggarap alam ini dengan tetap menjaga dan melindungi sumber-sumber ekonomi dan kehidupan umat manusia. Hutan, tanah dan air dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran umat manusia, tapi tetap memperhatikan keseimbangan ekologi dan lingkungan sehingga tidak rusak, yang nantinya akan mengganggu keseimbangan kehidupan manusia.

### 4. Hifzhu-l-mal

Pemeliharaan dan perlindungan hak milik seseorang dan masyarakat untuk hidup sejahtera. Di sini ada pengakuan atas hak-hak individu untuk memiliki tanah dan untuk hidup sejahtera di atas tanah milik itu.

### 5. Hifzhu-n-nasl

Pemeliharaan dan perlindungan keturunan dan keberlangsungan kehidupan umat manusia secara kolektif. Di sini asal mula lahirnya konstruksi milik komunal dalam kepemilikan sumber-sumber ekonomi strategis seperti tanah dan air. Ada pengakuan atas hak milik pribadi, tapi itu pertama-tama bagaimana berfungsi sosial.

### 6. Hifzhu-l-'irdh

Pemeliharaan dan perlindungan kehormatan dan harga diri manusia. Kegiatan ekonomi ditujukan untuk menjaga harga diri dan martabat manusia sebagai manusia merdeka. Dan tidak kemudian menjual jasanya untuk menjadi buruh atau kuli seperti dikenal dalam moda produksi kapitalis. Karena itu mengarah pada sebuah perbudakan yang merendahkan martabat dan jati diri manusia. Di sini orang-orang pesantren mewarnai hakikat prinsip ini dalam bahasa "*pandito mardiko*" kalangan santri dan agamawan yang merdeka dan independen.

Hemat Ahmad Baso bahwa dari logika *al-muhafz* ini kita bisa memahami mengapa undang-undang pokok Agraria tahun 1960 misalnya menyebut hukum tanah itu berbasis kebersamaan. Yakni berfungsi sosial. Bukan berbasis individual yang hanya mengejar keuntungan pribadi. Karena acuan dasar dan filosofinya adalah bahwa tanah itu adalah milik bersama. Sementara hak-hak individu hanya merupakan cabang yang merujuk kepada asas hukum tanah tersebut. Demikian pula produksi cabang-cabang yang lainnya, seperti hak atas air, pengelolaan sumber-sumber alam, pertanian, hingga perdagangan. Semuanya berakar pada asas kekeluargaan ini.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Ahmad Baso, *Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma' Ulama Indonesia*, h. 203-207.

Diskusi di atas menunjukkan bahwa fondasi kekeluargaan ekonomi terlihat dari penggarapan tanah sebagai akses sumber ekonomi. Dengan cara kolektifitas atau bekerjasama (tanah adalah milik bersama). Sehingga di Nusantara tidak heran lagi terkait demikian karena telah telah dipraktikkan di Nusantara. Di mana orang yang tidak memiliki tanah dapat menggarap tanah seseorang dengan kesepakatan bersama. Sehingga inilah yang disebut membangun kekeluargaan ekonomi Nusantara.

Juga karena pada dasarnya tanah adalah sumber daya penting bagi kehidupan di muka bumi, tanah menyediakan air, udara, dan nutrisi yang dibutuhkan bagi makhluk hidup seperti organisme tanah dan tumbuhan. Melalui penggunaan tanah seperti pertanian dan produksi biomassa, sumber daya tanah dapat menghasilkan pangan, pakan, sandang, papan, dan bio-energi yang dapat yang mendukung kehidupan manusia. Oleh karena itu, sejarah penggunaan tanah berkaitan erat dengan sejarah peradaban manusia. Keberhasilan dan kegagalan dalam membangun peradaban ditentukan oleh kualitas tanah dan manajemen penggunaan tanah.<sup>28</sup> Allah memperingatkan bahwa jangan membuat kerusakan di Bumi, tersimpan rahasia padanya bahwa salah satu penentu peradaban adalah ada penggarapan tanah yang baik, dan itu yang dilakukan di Nusantara (kekeluargaan ekonomi lewat medium tanah).

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

*Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.*

Sebagai catatan penting untuk diketahui adalah bahwa dalam mendukung peradaban manusia, minimal ada enam fungsi ekosistem tanah yang harus diperhatikan, yaitu tanah sebagai, (1) medium tumbuh, (2) pengendali pasokan air, (3) habitat organisme tanah, (4) pendaur ulang alami, (5) pengatur komposisi atmosfer, dan (6) medium untuk keteknikan. Demikian pentingnya ekosistem tanah dalam mendukung kehidupan manusia, maka diperlukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu memberdayakannya secara berkelanjutan. Dengan mempelajari dan memahami sifat dan ciri sumber daya tanah secara komprehensif khususnya untuk para mahasiswa calon pemimpin bangsa, diharapkan mampu mengelola tanah secara berkelanjutan dalam rangka membangun peradaban baru umat manusia.<sup>29</sup>

*Kedua*, penulis menemukan hadis yang bersumber dari kitab *Sunan Abi Daud*, dengan kandungan hadis terkat syarat bekerja sama dalam kekeluargaan ekonomi

<sup>28</sup> Wawan dkk, *Ilmu Tanah; Dasar-dasar dan pengelolaan*, h. 1.

<sup>29</sup> Wawan dkk, *Ilmu Tanah; Dasar-dasar dan pengelolaan* (Cet. I; Jakarta: Aditya Andrebina Agung, 2016), h. kata pengantar.

Nusantara. Dengan teks asli dalam buku Ahmad Baso "*Musyarakah atau magersari atau usaha bersama atau sewa menyewa. Dikawinkan dengan fiqih maqsyid Syariah (alakhdu dan almuhafadzatu). Tujuannya adalah kemaslahatan bersama. Kesajehtaraan penduduk dengan tidak bermaksiat, seperti curang dan zhalim dalam berekonomi*<sup>30</sup>"

Kemudian Ahmad Baso menjelaskan bahwa dalam ilmu ekonomi aliran pasar bebas dikenal ada tiga faktor produksi: tanah, uang (atau modal) dan tenaga kerja. Demikian pula dalam doktrin ilmu ekonomi pesantren, ketiganya juga dikenal, seperti dipotren dalam *Serat Centhini*. Cuma pendekatannya yang berbeda tajam. Yang pertama melihat ketiga faktor itu sebagai sebuah komoditas, yang bernilai uang sehingga bisa diperjual belikan. Sementara dalam sistem ekonomi Nusantara, seperti diracik oleh orang-orang pesantren, tanah, uang dan tenaga kerja berbasis kekeluargaan. Soalnya yang dipentingkan adalah tumbuhnya ikatan solidaritas masyarakat (*musyarakah*), bukan pencapaian keuntungan masing-masing individu.

Kita lihat kemudian bagaimana *Serat Centhini* menggambarkan proses berekonomi dalam konteks masyarakat desa. Soalnya, banyak diskusi soal pemerataan dan keadilan sosial, tapi kurang banyak berbicara tentang pertumbuhan atau bagaimana ekonomi bekerja untuk memperbesar pendapatan. Kita lihat apa yang digambarkan oleh *Serat Centhini*:

Sang Brangta (julukan Syekh Amongrogo) kagum melihat keindahan desa. Ada banyak pepohonan rindang dan besar; pagar dari bambu *ori* mengelilingi atap rumah penduduk. Atap itu berupa janur pelepah berjuntai. Desanya besar indah dengan banyak rumah berhimpitan. Halamannya berhadap-hadapan.

Demikianlah semua kenyataan hakiki yang terlihat di desa itu. Penduduknya sama-sama bekerja dengan profesinya masing-masing. Ada yang bekerja sebagai pandai emas, pembuat gamelan, pembuat gerabah, pencetak logam, tukang pembuat tenaga, melebur besi, tukang basuh dan memutihkan, tukang membuat sarung keris, pandai ukir-mengukir kayu dan ada juga pandai membuat tombak. Ada pula blandong (yang mengumpulkan hasil-hasil hutan, seperti kayu dan menjualnya), tukang bangunan, tukang kayu, tukang cat, tukang pembuat perabot, rumah-tangga; tukang jahit, tukang pembuat payung, tukang pembuat berbagai jenis sisir, membuat jalan dan jaring, tukang membuat lampit (tikar rotan) dan tikar. Ada pula tukang pembuat topeng, tukang pembuat wayang, pembuat wayang golek dari kayu, tukang membuat sarung senjata, tukang membuat kertas dluwang (dari serat kayu), dan pembuat tali, tukang pembuat sapu, kemuceng, dan keranjang, tukang membuat tombak; tukang

<sup>30</sup> Ahmad Baso, *Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma' Ulama Indonesia*, h. 222. Dengan teks hadis ( حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلِيمَانَ الْمِصْبِصِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي حَبِيبٍ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ (يَكُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا "

membuat tempat sirih dan tandu; tukang pembuat kopiah (topi bulat yang biasa dipakai kalangan priyayi Jawa dalam upacara tertentu). Para dalang kemudian menggenapi pekerjaan para tukang di desa itu. Orang-orang yang kaya di desa umumnya sudah bisa mempunyai seperangkat gamelan.

Ada pula yang bekerja sebagai pembuat selimut. Demikianlah, para perempuan dan ibu-ibu tidak ketinggalan dalam berkarya dan bekerja. Masing-masing bersaing dalam menghasilkan produk (*nyambut karya*). Ada yang menenung dan membatik. Termasuk mengumpulkan dan menyimpan barang-barang langka yang berharga.

Orang-orang sedesa Wanamarta benar-benar dianugerahi kesejahteraan; mereka juga kaya. Itu karena berkah Kanjeng Kiai Bayi Panurta.

Tidak ada yang melakukan pelanggaran dalam kegiatan-kegiatan ekonomi-baik laki-laku maupun perempuan. Semuanya taat etika dan norma-norma agama, serta tekun beribadah. Mereka berdagang dengan tetap mencari nafkah dan rezeki.

Tidak ada yang susah, semua serba mudah, semua fasilitas tersedia, baik yang ingin nyantri maupun yang ingin bekerja. Sandang dan pangan serba murah. Semua yang dijual jadi laku. Saking makmur dan sejahteranya desa tersebut. Kita tidak temukan pencuri dan penipu.

Di desa Wanamarta semuanya hidup kerasan. Mereka betul-betul seperti ingin menjadi orang mukmin desa. Mereka berkumpul membesar, dengan segenap keberadaan dan perangnya. Desa itu sudah terkenal hingga ditempat yang jauh; dan bahkan menjadi tempat pelarian orang-orang yang ingin mengungsi atau mencari perlindungan.

Mereka berketurunan dan beranak-pinak. Masing rumah mereka tertata rapi. Para keluarga seakan-akan berebutan untuk menunjukkan kelebihan masing-masing.

Ahmad Baso memberi komentar terkait di atas bahwa bahasa *Serat Centhini* sangat pas sangat pas menggambarkan pergerakan roda ekonomi itu, mengarahkan praktik berekonomi untuk tujuan kemaslahatan bersama. Yakni kesejahteraan di dunia sebagai bekal menuju keselamatan di akhirat kelak.

Inilah strategi *Serat Centhini*: mengajarkan doktrin ilmu kekeluargaan ekonomi Nusantara melalui bentuk penceritaan dan studi kasus dalam konteks desa Pesantren Wanamarta. Aktifitas perdagangan dan pasar dalam desa ini dikongkretkan untuk menyempurnakan fungsi pengolahan sumber-sumber alam yang melimpah, tenaga kerja yang besar, dan mobilisasi pengetahuan pesantren. Teks ini membangun dasar-dasar fondasi sistem ekonomi yang spesifik atau moda produksi khas Nusantara. Ia menggambarkan bagaimana sebetulnya sistem ekonomi itu bekerja, diterapkan, dan bagaimana seharusnya berfungsi kedepan. Seperti halnya Marx membuat “masyarakat sosialis pasca kapitalisme”, dengan analisis yang kongkret dan realistis agar situasi

ideal tersebut tercapai. Berbagai ide, planning, aksi dan gerakan dikerahkan untuk mencapai situasi ideal itu.<sup>31</sup>

Cerita di atas menggambarkan desa menguntungkan orang-orang yang bertempat di sana. Seperti halnya di Thaif, kita ketahui Thaif berbeda dengan Makkah yang berada pada daratan tinggi, bercuaca sejuk di saat musim panas, dapat ditanami padi dan pohon Kurma, serta alamnya menguntungkan orang-orang yang bertempat di sana.<sup>32</sup>

Kemudian hal serupa juga terkait tanah sebagai alat produksi milik rakyat semua. Juga menjadi salah satu implikasi strategi dari pengakuan kedaulatan rakyat atas tanah ini adalah hancurnya system feodalisme di mana sang raja mengkalim sebagai pemilik tanah. Ketika raja-raja dibuat sebagai pedagang. Maka tanah kemudian kepada rakyat, menjadi milik bersama. Dengan kata lain, tanah sebagai alat produksi milik rakyat semua. Itu yang ditegaskan misalnya dalam *Babad Jaka Tingkir*:

[sinom]

*Lemah kang sira ambah; saisine tanah Jawi; pan sadaya duweke kang dadi nata.*

*Kang rayi alon turira; Allah kan adarbe bumi.*

*(Utusan Demak berujar dengan tegas: "Bumi yang Anda pijak, beserta segenap isi tanah Jawa ini, semuanya dalam milik raja".*

*Sang adik Ageng pengging [Raden Kebo Kenanga, ayah Jaka Tingkir], berujar pelan: Allah-lah yang memilih tanah ini")*

Ki Ageng Pengging digambarkan sebagai seorang bangsawan yang menanggalkan atribut kepriyayan. Ia mendaku dunia kehidupan kaum santri, hidup bertani menggarap sawah, menjadi orang desa, serta ini yang penting- membawa ideology kaum santri; bahwa tanah itu bukan milik raja, tapi milik Allah yang diberikan kepada manusia sebagai amanah untuk digarap dengan sebaik-baiknya dan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan bagi umat manusia di dunia ini. Dari sini orang-orang pesantren meracik ide tentang tanah faktor produksi dalam ekonomi rakyat-bukan lagi tanah raja! Soalnya hubungan manusia-manusia Nusantara dengan tanahnya seperti halnya hubungan mereka dengan laut dan air. Laut, tanah dan air sama-sama menyangkut hidup-matinya sebuah bangsa. Hubungan itu ibarat ikatan ikan dan laut; kalau sudah tercerai dari lautnya ikannya tentu akan jadi bangkai. Maka pesantren pun berupaya mengakarkan fiqh ke dalam basis tanah dan akar komunal kepemilikan tanah.<sup>33</sup>

Dengan penjelasan di atas dan cerita dari *Serat Centhini*, memberikan gambaran bahwa fondasi ekonomi Nusantara dengan kebersamaan, kerjasama dan kolektifitas

<sup>31</sup> Ahmad Baso, *Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma' Ulama Indonesia*, h. 216-222.

<sup>32</sup> Khalil Abdul Karim, *Hegemoni Quraisy; Agama, Budaya, Kekuasaan* (Cet. II; Yogyakarta; IKIS, 2012), h.290.

<sup>33</sup> Ahmad Baso, *Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma' Ulama Indonesia*, h.39-40.

maka terjadi yang disebut dengan pemerataan karena terjadi sebuah sistem praktik berekonomi untuk tujuan kemaslahatan bersama. Yaitu kesejahteraan di dunia sebagai bekal menuju keselamatan di akhirat kelak. Sehingga dalam *Serat Centhini* dilukiskan bahwa di desa tersebut menjadi tempat pertama yang didatangi oleh orang-orang dalam mengungsi disebabkan di desa tersebut sangatlah sejahtera.

*Ketiga*, penulis menemukan hadis yang bersumber dari kitab *Shahih Bukhari*, dengan kandungan hadis mengenai bekerjasama pada masa Nabi dan cikal bakal konstruksi kekeluargaan ekonomi Nusantara. Dengan teks asli dalam buku Ahmad Baso “*Ini sesuai dengan hadis dalam Shahih Bukhari, bahwa Rasulullah saw. bekerja sama dengan penduduk Khaibar (pasca pembebasan) untuk menggarap tanah, dengan sistem bagi hasil separoh. Ini menunjukkan bahwa Negara waktu itu lebih mementingkan pendapatan dari hasil muzara’ah-mudharabah, dan bukan model upeti atau ghanimah*<sup>34</sup>”

Ahmad Baso menuliskan cerita dari *Serat Centhini* di dalamnya memberi gambaran tentang seorang Kiai Syekh Bayi Panurta. Bukan hanya seorang Kiai yang ngajar kitab, yang pintar berteori dan jago merumuskan etika sosial. Tapi juga betul-betul seorang *faqih fi mashalihin-khalqi*. Yakni tahu betul cara mewujudkan dan mempraktikkan kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya dalam lingkungan masyarakatnya. Demikian pula menyangkut ekonomi rakyat dan juga cita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terjemah *Serat Centhini*:

*Jeyengwesti berujar: saya mengikuti kemauan Ayah. Ki Bayi Panurta, sang ayah, kemudian bertanya kepada Jayengraga, apakah kamu sependapat dengan kakakmu? Ia menjawab, memang sebaiknya pesta pernikahan Niken Tambangraras dan Syekh Amongrogo diadakan sederhana. Tapi seyogyanya pula dibuat meriah, yang dihadiri para keluarga, orang-orang sedesa, para Santana (keluarga sedesa), yang sama-sama magersari. Apakah mereka tidak mendengar rencana pernikahan tersebut?*

*Mereka kemudian berembuk tentang rencana pesta tersebut, apakah yang sunat saja, yakni yang sederhana, ataukah yang meriah yang lebih utama?...*

*Kiai Bayi lalu berujar, pesta yang sederhana juga tidak masalah, kita juga terhormat. Kalau melibatkan orang-orang orang-orang sedesa yang merupakan keluarga sendiri, ya sama bagusannya. Ibarat satu tumpeng dimakan bersama-sama, hingga yang bujangan, masing-masing orang ikut menikmati.*

<sup>34</sup> Ahmad Baso, *Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma' Ulama'* Ulama, h. 213. Dengan teks hadis ( حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ، عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا

*Berapa kira-kira jumlah orang desa kita? Tanya sang kiai. Jayengraga menjawab pertanyaan sang ayah, orang-orang desa itu sekitar seribu orang, bahkan lebih. Ini belum termasuk orang-orang pendukuhan (yakni kaum santri dan para musatami'nya, serta masyarakat sekitar pesantren).*

Ahmad Baso menyimpulkan bahwa kutipan di atas berbicara tentang rencana menggelar pesta pernikahan buat putri Kiai Bayi Panurta, bernama Niken Tambangraras, dengan Syekh Amongrogo, tokoh utama *Serat Centhini*. Diskusinya menyangkut apakah pesta pernikahan tersebut dibuat meriah atau sederhana saja. Di sini sang kiai tampil sebagai porosnya, dengan mempertimbangkan perlunya kehadiran saudara-saudara sedesa dalam pesta itu. Yang disebut "*magersari*". Magersari berarti orang menggarap sebidang tanah yang dimiliki orang lain berdasarkan kesepakatan bersama. Kiai Bayi Panurta menyebut orang-orang magersari semakna dengan (keluarga sendiri). Itu diumpamakan "satu tumpeng dimakan bersama-sama, hingga bujangan, masing-masing orang ikut menikmati". Ya tumpengnya merupakan simbol pemerataan dan gotong-royong.

Begitu luar biasa kiai Bayi Panurta, Ia tampil sebagai porosnya, dengan mempertimbangkan perlunya kehadiran saudara-saudara sedesa dalam pesta itu. Yang disebut "*magersari*". Selanjutnya bagaimana kiai Bayi Panurta dalam mengajarkan cara berekonomi basis kekeluargaan Nusantara tersebut.

Kita lihat bagaimana sang kiai-ideolog ini memperlakukan magersari sebagai instrument pemerataan dan gotong-royong kepada salah seorang santrinya:

Terjemahannya:

*Dengan mengikuti jejak keteladanan dan uswah hasanah para leluhur, Kiai Bayi Panurta menyampaikan sesuatu kepada Nuripin (santri senior Wanamarta):*

*Nuripin, saya anugerahi kau sekarang lima belas desa: Jaha, Putat, Kalisat, Sulatri, Wanasari, Pasaren, Patoman, Sempulur, Galuran, Telulur, Natar, Pancur, Tempel, Temuwangi, dan Cabakan. Jadi ada lima belas desa, dan genap enam belas bersama desamu sendiri di Pagutan. Semua pemimpin di desa-desa ini kamulah yang menjadi bosnya yang berkuasa dan memerintah mereka.*

*Tanah-tanah di lima belas desa ini saya sewakan kepadamu untuk digarap (dalam mekanisme magersari atau bagi hasil). Ini dengan perjanjian, kamu harus menyetor sebanyak 50 kati (beras dari total hasil panen yang kamu peroleh dari usahamu menggarap tanah itu). Kamu juga harus mengeluarkan pajak satu suku (satu sanggan berarti 50 kati atau sekitar 30 kg) untuk setiap sepuluh bau (sekitar 700 m<sup>2</sup>) tanah yang kamu garap.*

*Nuripin menyembah sebagai tanda terima kasih kepada gurunya. "Akan saya junjung tinggi tanda kasih Kiai; dan bukan hanya ini saja saya mendapat kedermawanan Kiai"*



Dalam transaksi sewa menyewa tanah ini, Kiai Nuripin tidak punya modal. Santri senior Kiai Bayi Panurta ini hanya diminta menggarap tanah seluas 15 desa. Selain menggarap tanah, ia juga diberi amanah memimpin desa-desa tersebut.

Sementara kewajiban kerja Yang dibebankan kepada Nuripin (Nurul Arifin) adalah kerja menggarap lahan. Kalau tidak menggarap lahan, ya praktik magersari itu akan dibatalkan. Hasil magersari dibagi bersama secara adil. Itulah prinsip magersari yang adil dengan tetap menjamin tercapainya peningkatan produksi-melelui kerja.

Nah adapun pembagian hasil yang adil itu. Yakni *sesanggannya* atau pembagian hasil panen padi. Pembagian bisa berdasar sistem separo, sepertiga-duapertiga, atau seperempat dst, tergantung kesepakatan menyangkut tingkat ongkos yang dikeluarkan selama musim tanam. Kalau ongkosnya itu lebih banyak dibebankan kepada penggarap maka tentu dia akan mendapat hasil yang bisa menutupi beban ongkos tersebut. Sistem separo biasanya yang umum berlaku. Karena sistem ini menjamin pemerataan keuntungan dan kerugian, termasuk pemerataan dalam pembagian beban ongkos yang ditanggung bersama. Jadi ini salah satu doktrin ilmu ekonomi pesantren: sebuah musyarakah harus menjamin adanya resiprositas, *take-an-give*, saling berbagi antara menerima dan memberi. Dan resiprositas dalam magersari atau *musyarakah* itulah yang memberi substansi makna kekeluargaan dalam sistem ekonomi Nusantara.<sup>35</sup>

Namun timbul pertanyaan apakah kekeluargaan ekonomi Nusantara yang dimaksud oleh Ahmad Baso tersebut masih digunakan dalam konteks sekarang. Sebab jenis kekeluargaan ekonomi Nusantara yang berkembang saat ini berkembang begitu pesat, misalnya, bekerjasama pada bidang Property, Pre wedding dan lain-lain. Penting menjawab dan menjelaskan terkait dengan ini karena apakah konstruksi yang dimaksud oleh Ahmad Baso memiliki batasan hanya terkait dengan konstruksi kekeluargaan ekonomi Nusantara seperti bagi hasil pada penggarapan tanah, sawah dll, saja. Jika terbatas pada konteks kekeluargaan ekonomi Nusantara pada bagi hasil tanah berarti tidak dapat digunakan di era modern sekarang ini. Ahmad Baso menjawab pertanyaan tersebut bahwa kekeluargaan ekonomi Nusantara juga menyentuh kerjasama yang terbaru sekalipun, misalya dengan menggunakan jasa, Pre Wedding, dll. Karena pada dasarnya para pegawai itu dalam satu perusahaan bertindak sebagai mitra yang berbagi keuntungan dengan perusahaan bukan berdasarkan gaji.<sup>36</sup>

Nah artinya kekeluargaan ekonomo Nusantara dapat menyentuh ke ranah ekonomi di era modern sekarang ini. Tetapi dengan berbagi keuntungan bukan dengan aspek gaji saja. Lebih tepatnya sesuai dengan kesepakatan, dan jenis kerjasama yang

---

<sup>35</sup> Ahmad Baso, *Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma' Ulama Indonesia*, h. 208-213.

<sup>36</sup> Wawancara Dengan Ahmad Baso Secara Via Online, Rabu 15 Desember 2021.

dilakukan serta syarat yang tak boleh hilang darinya yaitu proses kerja sama tanpa ada kecurangan juga bukan berbisnis kategori yang diharamkan.

*Keempat*, penulis menemukan kutipan bersumber dari pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Bari jilid 5 h 10 bahwa tanah itu seperti harta yang di-mudharabah; apa yang layak untuk harta yang menjadi obyek mudharabah, layak pula untuk tanah. Termasuk dalam soal kesepakatan bagi hasilnya, apakah separuh, sepertiga atau seperempat-sesuai presentasi modal atau saham yang diberikan masing-masing pihak dalam transaksi. dst<sup>37</sup>.

Maka dengan diskusi diatas yang dijabarkan oleh Ahmad Baso dalam buku *Islam Nusantara*, penulis berkesimpulan bahwa konstruksi kekeluargaan ekonomi Nusantara, struktur kesadaran-epistemic keilmuan sosial Nusantara atau konstruksi kekeluargaan ekonomi Nusantara adalah Musyarakah sebagai fondasi ekonomi. Ia peroleh lewat menggali akarnya langsung dari manuskrip-manuskrip sebagai sumber autentik Nusantara. Ia gali akar kekeluargaan ekonomi Nusantara, tidak hanya satu wilayah kota tetapi seluruh Nusantara. Pengikatnya adalah cinta yakni kerja sama satu sama lain. Lebih jauh bahwa membangun Nusantara harus diawali membangun unsur ekonomi sehingga masyarakat hidup sejahtera karena sumber ekonomi salah satunya adalah tanah, ia harus tergarap dengan baik kemudian dapat mensejahterakan Nusantara. Terakhir kekeluargaan ekonomi Nusantara dapat menyentuh pada ranah jenis ekonomi yang berkembang pesat di era sekarang ini. Artinya kekeluargaan ekonomi Nusantara tidak terbatas pada kontek penggarapan tanah saja namun seluruh jenis kerja sama dalam bidang ekonomi Nusantara.

## **Kesimpulan**

Ahmad Baso, menggali akar epistemic kontruksi kekeluargaan ekonomi nusantara dengan cara menggali dari sumber autentik yaitu manuskrip-manuskrip lalu menjelaskannya serta memperkuat dengan hadis-hadis sesuai dengan konteks tersebut. Sehingga Ahmad Baso dalam memahami hadis termasuk mazhab kontekstual. Ia menemukan bahwa musyarakah atau kekeluargaan ekonomi merupakan kunci kesejahteraan sosial Nusantara atau Indonesia. Yang kedua, usaha bersama dan kekeluargaan itu sebagai epistemic (*konstruk*) ilmu ekonomi Nusantara, sekaligus mengisi arti keadilan sosial, kesejahteraan dan pemerataan sebagaimana yang dirangkum dalam gagasan demokrasi ekonomi modern ini. Juga kekeluargaan ekonomi Nusantara dapat menyentuh pada ranah jenis ekonomi yang berkembang pesat di era sekarang ini. Artinya kekeluargaan ekonomi Nusantara tidak terbatas pada kontek penggarapan tanah saja namun seluruh jenis kerja sama dalam bidang ekonomi Nusantara.

---

<sup>37</sup> Ahmad Baso, *Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma' Ulama Indonesia*, h. 213.

Selanjutnya, hadisya *Konstruksi kekeluargaan ekonomi Nusantara* yakni terdapat dalam kitab: 1). *Sunan Ad-Darimi*, dengan kandungan hadis mengenai menghidupkan lahan mati. Dengan teks asli dalam buku Ahmad Baso “*tanah pertama-pertama harus digarap-kalau tidak digarap maka seseorang akan kehilangan hak atas tanah. Karena tanah mati identic dengan matinya kehidupan. Kalau digarap, maka tanah itu akan memproduksi, menghasilkan pangan untuk manusia-bukan sekedar kehidupan*, 2). *Sunan Abi Daud*, dengan kandungan hadis syarat bekerja sama dalam kekeluargaan ekonomi Nusantara. Dengan teks asli dalam buku Ahmad Baso “*Musyarakah atau magersari atau usaha bersama atau sewa menyewa. Dikawinkan dengan fiqih maqsyid Syariah (alakhdu dan almuhafadzatu). Tujuannya kemaslahatan bersama. Kesajehtaraan penduduk dengan tidak bermaksiat, seperti curang dan zhalim dalam berekonomi*, 3). *Shahih Bukhari*, dengan kandungan hadis mengenai bekerjasama pada masa Nabi dan cikal bakal konstruksi kekeluargaan ekonomi Nusantara. Dengan teks asli dalam buku Ahmad Baso “*Ini sesuai dengan hadis dalam Shahih Bukhari, bahwa Rasulullah saw. bekerja sama dengan penduduk Khaibar (pasca pembebasan) untuk menggarap tanah, dengan sistem bagi hasil separoh. Ini menunjukkan bahwa Negara waktu itu lebih mementingkan pendapatan dari hasil muzara’ah-mudharabah, dan bukan model upeti atau ghanimah*.”

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Quran

- Amin, M. Abdullah. *Multidisiplin, Interdisiplin dan Transdisiplin; Metode Studi Agama dan Studi Islam di Era Kontemporer*. Cet. III; IB Pustaka PT Litera Cahaya Bangsa, 2021.
- Arif, Muhammad. *Peta Pemahaman Hadis Mahar Di Indonesia Teks Konetks dan Resepsi*. Tesis UIN Sunan Kalijaga, 2020.
- Al-Azdi ,Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy‘ās bin Ishāq bin Basyīr bin Syidād bin ‘Amrū , *Sunan Abī Dāwūd*. Juz 4. Beirūt: Al-Maktabah al-Aṣriyah, t.th.
- Alnashr A. S, Muzayyanah. “[Studi Komparasi tentang Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam \(Perbandingan Pemikiran Mubyarto dan Muhammad Abdul Mannan\)](#)”. *Jurnal Islamic Review* 5, No. 2 (2016): 193-213.
- Al-Bukhāri, Muḥammad bin Ismā’il bin Ibrāhim bin al-Mugīrah bin Bardizbah. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz. 5. t.t: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H.
- Baso, Ahmad. *Islam Nusantara; Ijtihad Jenius dan Ijma ‘Ulama Indonesia*. Cet. II; Tangerang Selatan: Pustaka Afid, 2017.
- “[Kembali Ke Pesantren, Kembali Ke Karakter Ideologi Bangsa](#)”. *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture* 20, No. 1 (2012): 1-18.

- Ferricha D. "[Pancasila: Cita Bangsa Menuju Negara Hukum Kesejahteraan di Tengah Arus Globalisasi.](#)" *Pagaruyuang Law Journal* 2, No. 1 (2018): 99-113.
- Hasan F, Niu F. A. L, Yusuf N., 2019. "Pemikiran Muhammad Hatta Tentang Ekonomi Syariah Di Indonesia" *Potret Pemikiran* 23, No. 1 (2019): 36-47.
- Ilham & Firmansyah. "[Konsep Ekonomi Pancasila Dan Ekonomi Islam \(Analisis Pemikiran Ekonomi Sri-Edi Swasono\).](#)" *MUAMALAH: Jurnal Ekonomi* 2013.
- Karim, Khalil Abdul. *Hegemoni Quraisy; Agama, Budaya, Kekuasaan*. Cet. II; Yogyakarta: Lkis, 2012.
- Muhammad, 'Abdullah bin 'Abdu al-Rahman bin Fadl bin Bahrāmi bin Abdu al-Şamad al-Dārami Abu, *Sunan al-Darimi* juz III. Cet. I; Beirut: Dār al-Mughnī al-Islamiyyah, 2000.
- Muhammad Nurjihadi. "Islam, Koperasi dan Jati Diri Ekonomi Indonesia: Sebua Review Komprehensif". *Nusantara Journal of Economics* 1, No. 2 (2020): 48-63.
- Ruslina. "Asas Kebersamaan dan Kekeluargaan Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia". *Jurnal Hukum Sasana* 5, No. 2 (2021): 164-180.
- Rohendi A. "[Arah Hukum Ekonomi dalam Pengembangan Perekonomian Indonesia](#)". *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)* 5, No. 2 (2019): 3-13.
- Sni'uth M. "[Ketidakadilan ekonomi di bumi pancasila](#)". *Waskita : Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 2, No. 2 (2014): 68-76.
- Tayib naps A. Z. "Analisis Kepemilikan Asing dan Strategi Pengendalian Dominasinya dalam Perekonomian Indonesia". *Sosial & Humaniora* 6, No. 1 (2012): 42-56.
- Wardika F. "[Konsep Prof. Dr. Mubyarto Tentang Ekonomi Pancasila Menurut Perspektif Ekonomi Islam](#)". *Repository UIN Sultan Syarif Kasim Riau* 2010.
- Wawan dkk. *Ilmu Tanah; Dasar-Dasar dan Pengelolaan*. Cet. I; Jakarta: Aditya Andrebina Agung, 2016.

**كنفهم**  
Jurnal Kajian Ilmu al-Hadis

P-ISSN: 2086-7891

E-ISSN: 2716-2109